

"Membaca karya Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan seperti dalam buku ini, memberikan spirit dan semangat berlebih dalam rangka penguatan berfikir dan bertindak moderat di kalangan PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam). Karya-karya tulisan reflektif semacam ini juga dapat menjadi pendulum integrasi keilmuan di lingkungan PTKI, khususnya untuk menuju pendirian Universitas Islam Negeri. Selamat dan teruskan berkarya untuk terwujudnya keadilan sejak dalam pikiran"

~ Dr. Mahrus, M.Ag

(Kepala Seksi Penelitian dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kemenag RI)

"Para Rektor PTKIN menelorkan buku dengan judul Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia (LKIS: 2019). Dengan tema yang sama, para dosen muda CPNS (angkatan 2018) IAIN Sultan Amai Gorontalo menulis, Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan. Kelebihan buku ini dibanding dengan buku sejenisnya, terletak pada gagasan yang ditawarkan, yakni; PTKIN menjadi Rumah Moderasi Beragama dan perspektif lintas keilmuan yang digunakan dalam memotret Moderasi Beragama."

~ Dr. Sofyan AP Kau, M.Ag

(Wakil Rektor 1/Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Sultan Amai Gorontalo)

"Buku Rumah Moderasi Beragama ini sebuah kumpulan teori dan aplikasi dengan pendekatan inter dan multi disiplin yang dilahirkan oleh dosen-dosen muda, buku ini merupakan penghargaan keilmuan yang luar biasa, yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan"

~ Dr. Kasim Yahiji, M.Ag

(Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo)

"Membaca adalah perintah Agama, dengan membaca dapat mempertahankan terjadinya regresi kehidupan, serdadu tak akan mati sepanjang masih membaca. Saat membaca buku karya dosen-dosen generasi milenial ini, membuat kita selalu merasa hidup, dan saat mengetahui cara pandang mereka terhadap Islam yang Moderat (Wasathiyah), saya dapat mempercayakan masa depan Pendidikan Islam dan PTKIN kepada generasi ini"

~ Dr. Lukman Arsyad, M.Pd

(Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo)

"Pengembangan keilmuan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang telah menggelutinya maupun yang akan memulainya. Gagasan yang merupakan hasil berpikir ilmiah telah diwujudkan oleh pemikir muda dengan menuangkan ide dan gagasan Moderasi Beragama. buku ini menjadi penting untuk dibaca, utamanya yang merindukan elaborasi moderasi keberagaman dalam tinjauan interdisiplin keilmuan yang lebih luas."

~ Dr. Ayub Ishak, M.A

(Dekan Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)

"Buku ini merupakan kreasi dari intelektual-intelektual muda yang berkiprah di IAIN (segera bertransformasi ke UIN) Sultan Amai Gorontalo, dan sangat layak untuk dibaca dan mengisi referensi Moderasi Beragama di Indonesia bahkan Dunia"

~ Dr. Mashadi, M.Si

(Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sultan Amai Gorontalo)

"Buku ini layak dijadikan sebagai referensi untuk membuka relung kekakuan berpikir kita dan kepikiran cara pandang terhadap Islam. Mari menyapa indahnya cakrawala dunia melalui Moderasi Beragama."

~ Dr. Muhibbuddin, M.Si

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo)



beningpustaka@gmail.com 081 357 062 063

@beningpustaka Bening Pustaka

Kata Sambutan:  
DR. Lahaji Haedar, M.Ag  
(Rektor IAIN Sultan Amai  
Gorontalo)

Kata Pengantar:  
Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum  
(Staf Ahli Menteri Agama RI)



# RUMAH MODERASI BERAGAMA: PERSPEKTIF LINTAS KEILMUAN

sebagai Dukungan Terhadap Alih Status IAIN Menjadi UIN  
Sultan Amai Gorontalo)

Abdur Rahman Adi Saputra | Aminudin | Andiani Rezkita Nabu | Arfan Nusi |  
Basri | Dian Adi Perdana | Dikson T. Yasin | Djunawir Syafar | Eka Apristian  
Pantu | Firman Sidik | Habibie Yusuf | M. Rifian Panigoro | Rifadli D. Kadir |  
Sitti Rahmawati Talango | Sri Aprianty Husain | Suheil

# **RUMAH MODERASI BERAGAMA: PERSPEKTIF LINTAS KEILMUAN**

(Karya Tulis CPNS 2018 IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai  
Dukungan Terhadap Alih Status IAIN Menjadi UIN Sultan Amai  
Gorontalo)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009, bahwa:

Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar:

**Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum**

(Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi)

Kata Sambutan:

**DR. Lahaji Haedar, M.Ag**

(Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo)

# **RUMAH MODERASI BERAGAMA: PERSPEKTIF LINTAS KEILMUAN**

(Karya Tulis CPNS 2018 IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai Dukungan Terhadap Alih Status IAIN Menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo)

## **Penulis:**

Abdur Rahman Adi Saputra || Aminudin || Andiani Rezkita Nabu || Arfan Nusi || Basri || Dian Adi Perdana || Dikson T. Yasin || Djunawir Syafar || Eka Apristian Pantu || Firman Sidik || Habibie Yusuf || M. Rifian Panigoro || Rifadli D. Kadir || Sitti Rahmawati Talango || Sri Aprianty Husain || Suheil



Yogyakarta, 2019

RUMAH MODERASI BERAGAMA:  
PERSPEKTIF LINTAS KEILMUAN

© 2019, Abdur Rahman Adi Saputra || Aminudin || Andiani Rezkita Nabu ||  
Arfan Nusi || Basri || Dian Adi Perdana || Dikson T. Yasin || Djunawir Syafar  
|| Eka Apristian Pantu || Firman Sidik || Habibie Yusuf || M. Rifian Panigoro  
|| Rifadli D. Kadir || Sitti Rahmawati Talango || Sri Aprianty Husain || Suheil

**Tata letak dan desain** oleh Gavin

**Desain sampul** oleh Fajar

**Penyunting** oleh *Dr. Ahmad Faisal, M.Ag., Khaeroni, M.Si.,  
Habibie Yusuf, S.Pd.I, M.Pd.*

Diterbitkan oleh

**Bening Pustaka**

Jalan Santan No. 35A Maguwoharjo, Yogyakarta

081357062063

*beningpustaka@gmail.com*

*www.booqoe.com*

Cetakan pertama, November 2019

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Penerbit.

xii+ 188 hlm.; 14 cm x 21 cm

ISBN. 978-623-7104-xx-x

# KATA PENGANTAR

## (Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi)

Saya sangat menyambut baik penerbitan buku *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, yang berisi kumpulan tulisan para penulis muda kalangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo ini. Meski kualitas dan substansi tulisan masih dapat dipertajam dan disempurnakan, namun ini adalah preseden yang baik bahwa sejak awal para calon abdi negara tersebut telah membiasakan menuliskan gagasan dan pemikirannya, khususnya terkait dengan moderasi beragama, sesuai dengan perspektif dan bidang keilmuan yang digeluti.

Moderasi beragama adalah satu nomenklatur gagasan yang dikemukakan oleh Menteri Agama Periode 1 Kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi, yakni Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Ia telah mulai menggaungkan moderasi beragama sejak awal kepemimpinannya di Kementerian Agama. Moderasi beragama ditafsirkan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Orang yang mempraktikkan moderasi beragama biasa disebut sebagai seorang yang moderat.

Di kalangan masyarakat Muslim khususnya, label “moderat” sering disalah paham sebagai “liberal”, tidak teguh dalam beragama, atau tidak *kaaffah*. Ini tentu harus diluruskan, karena moderasi beragama sesungguhnya adalah istilah lain dari *wasathiyah* (jalan tengah), yang nilai-nilainya, yaitu adil (*i’tidal*) dan seimbang (*tawazun*), sesungguhnya merupakan bagian dari ajaran esensial dalam Islam.

Karenanya, menjadi seorang yang moderat berarti juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi.

Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Terkait urusan pokok agama, tidak boleh ada kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikkannya. Tapi untuk urusan agama yang sifat hukumnya diperdebatkan, dan ada beragam pandangan, seorang moderat akan mengambil sikap hukum tertentu untuk dirinya, tapi tidak memaksakan hukum itu berlaku untuk orang lain. Itulah makna toleran.

Bapak Lukman Hakim Saifuddin, mengemukakan gagasan moderasi beragama ini terkait dengan kenyataan bahwa dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, keragaman adalah hal yang niscaya, baik keragaman agama, maupun keragaman budaya, bahasa, etnis, dan lainnya. Keragaman ini seringkali mengakibatkan sikap berlebih-lebihan atau ekstrem dari masing-masing pihak untuk mempertahankan kebenaran tafsir agamanya, sehingga menimbulkan konflik.

Saya berharap tulisan-tulisan para akademisi muda di buku ini menjadi awal terhadap tulisan-tulisan lainnya terkait dengan moderasi beragama, yang masih harus terus diproduksi dengan berbasis riset yang lebih baik. Civitas akademika PTKIN, semacam UIN, IAIN, dan STAIN, yang memiliki basis dan akar kuat keilmuan Islam harus menjadi lokomotif terdepan dalam menebarkan pesan-pesan agama yang penuh dengan kedamaian, toleransi, sesuai dengan misi *rahmatanlil 'alamin*.

## **KATA SAMBUTAN** **(Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo)**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, dan menyambut dengan rasa syukur atas penerbitan buku ini, yang merupakan kolaborasi dari Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo (CPNS angkatan 2018), sebagai bagian dari peningkatan tradisi keilmuan di perguruan tinggi.

Tema Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan, merupakan titik pijak dari diskusi buku ini, dengan mempertimbangkan pentingnya gagasan moderasi beragama di tengah-tengah berbagai serbuan paham, maupun gerakan sosial-keagamaan yang terus menguji nilai-nilai *ke-Indonesiaan* kita sebagai masyarakat yang majemuk.

Berbagai gagasan dalam buku ini, dimaksudkan menjadi bagian dari bentuk perenungan dan diskusi bersama, bagaimana keberadaan perguruan tinggi Islam (STAIN, IAIN, UIN, dan lain sebagainya) hadir di tengah-tengah berbagai persoalan sosial-keagamaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Itulah sebabnya, gagasan moderasi beragama diharapkan menjadi sebuah model, rujukan, bahkan metodologi yang perlu untuk terus menerus dikembangkan, agar menjadi wawasan bagi seluruh warga kampus, serta ikut berdampak sampai ke masyarakat. Prinsip-prinsip moderasi beragama di Indonesia, kata kuncinya sebetulnya sudah dipertegas oleh nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Ke depannya, kita perlu untuk terus melanjutkan upaya menulis bersama atau kolaborasi akademik dengan berbagai pihak dan lembaga mana pun, agar menghasilkan tema-tema yang lebih beragam dan menarik, sehingga fungsi Perguruan Tinggi Islam sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan dapat terwujud. Ucapan terimakasih banyak kepada Dosen-Dosen

Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo (CPNS angkatan 2018) yang telah mempersembahkan karya ini. Selamat membaca!!

Gorontalo, 05 Oktober 2019

## Daftar Isi

### KATA PENGANTAR

(Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi) v

### KATA SAMBUTAN

(Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo) vii

### Multilingualism in Constructing Indonesian Islamic Moderation -A Linguistic Perspective

By: Andiani Rezkita Nabu, S.Pd, M.A 1

References 9

علم العقيدة على منهج الشيخ عبد الله الهري  
بطريقة التحذير الشرعي

*سهيل* Subeil, M.Pd 10

### WASATHIYAH DALAM AL-QUR'AN 15

(Memahami Eksistensi Islam sebagai “Ummatan Wasathan”  
dalam Surah al –Baqarah ayat 143)

Oleh: Basri, M.Hum

REFERENSI 25

### GAGASAN ZAKAT ONLINE SEBAGAI POTRET MODERNISASI DAN MODERASI UMAT

Oleh: Dian Adi Perdana, M.M 27

REFERENSI 42

### EKSISTENSI DAN BAHAYA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (Kritik Atas Pemahaman Hadits Khaled Abou El Fadl tentang fitnah Perempuan)

Oleh: H. Rifian Panigoro, M.A 44

REFERENSI 56

Islamic Montessori: Metode Moderasi dalam Pendidikan Anak	
Oleh: Sitti Rahmawati Talango, M.Pd	57
REFERENSI	72
Penghulu dan Moderasi Beragama Pasangan Keluarga Muslim	
Oleh: Dikson T. Yasin, M.HI	74
REFERENSI	84
Teman Baru di Sekolah Baru dalam Perspektif Islam dan Psikologi	
Oleh: Eka Apristian Pantu, S.Psi., M.Si	86
Referensi	94
Manusia Di Antara Cinta Dan Kebencian:Transformasi Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil'alamin	
Oleh: Arfan Nusi, M.Hum	96
REFERENSI	107
Pembaruan Pendidikan Islam dan Visi Kemanusiaan	
Oleh: Firman Sidik, M.Pd.I	109
REFERENSI	118
Aktualisasi Social Control Sebagai Upaya Moderasi Hukum Islam di Indonesia	
Oleh: Abd. Rahman Adi Saputera Budiono, M.H.I.	120
REFERENSI	134
Bank Syariah Dalam Pusara[n] Moral	
Oleh: Sri Apriyanti Husain, M.S.A	136
REFERENSI	141
Ketuhanan dalam Pancasila, Kekerasan atas Nama Agama, dan Peran Lembaga Pendidikan	
Oleh: Djunawir Syafar, M.Pd	143
REFERENSI	151

Memperbincangkan Etika Sufistik-Filosofis Dalam Pandangan Al-Ghazali dan Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Islam Ramah	
Oleh: Aminudin, S.Fil.I.,M.Hum	152
REFERENSI	161
Moderasi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: dari Sejahtera ke Bahagia	
Oleh: Rifadli D. Kadir, M.E.K	162
Referensi	168
Dinamika Ahli Status PTKIN Era Industri 4.0 dan Rumah Moderasi Beragama	
Oleh: Habibie Yusuf, S.Pd.I, M.Pd	170
REFERENSI	182
TENTANG PENULIS	184



# Multilingualism in Constructing Indonesian Islamic Moderation

## -A Linguistic Perspective

By: *Andiani Rezkiita Nabu, S.Pd, M.A*

### Introduction

Language is a sociocultural reflection of a community. In this case, language exists as a set of social norms shared by all members of community (Labov in Fishman, 1972)<sup>1</sup>. In order that, the existing forms of linguistic norms grow rapidly depend on the social changes that occur in the communities. The changes, for instance, can be seen in 'hijrah' phenomenon that is currently exist in Muslim community in Indonesia.

Indonesia as a big Muslim country is blessed by the poverty of its languages and cultures. Furthermore, it should be able to reflect the variety of sociocultural in its people way of lives. However, as we live in this modern age, many Indonesian Muslim communities tend to be ethnocentrism. The ethnocentrism idea appears when some elements of societies concern to language and cultural superiority. In other words, many societies claim that other culture is better than others. So, the superior language and culture sometime control and try to extinguish other cultures.

In terms of the language and cultural superiority's examples in Indonesian Muslim communities, some of societies idolized Arabic language and culture excessively. By the existence of 'hijrah' phenomenon, people are tent to be more proud in using Arabic words and spelling, especially in daily conversation. Even worse, the extremist sometimes begins to judge that using Indonesian words and spellings for some Arabic derived words is forbidden

---

1 Labov,W. "The reflection of social process in linguistic structures" in Fishman, J. 1972. *Reading in The Sociology of Language*. Netherlands: Mouton & Co publisher. h. 240.

(*haram*). As a matter of fact, it will indirectly threat the national language planning and local language vitality in Indonesia.

As far as the use of some Arabic words in Indonesian Muslim communities, actually those have the equal meaning in Indonesian language or in local language. In order that, the communities can use Indonesian and local language in expressing the meaning and it is unnecessary to use its Arabic in conversation too. Some Arabic words which are meant, are such as '*ana*', '*antum*', '*insyaallah*' and '*Asalamualaikum*'.<sup>2</sup> These words are bothered sociolinguistically because of the excessive use and some unappropriated spelling in Indonesian language. In fact, based on linguistic lens, the standardization of foreign languages into national languages are adjusted to the intended language system.

Hence, this paper aims to give the reflection of Indonesian Muslim moderation through the multilingualism, multiracial and multiculturalism conditions which exist in Indonesia. As it use a linguistic (language) perspective, this paper discuss the concept of Islamic moderation from the sociolinguistics lens as well as from language and cultural planning in Indonesia.

### **The Beginning of Multilingualism in Indonesia**

Based on data from *Badan Bahasa dan Perbukuan*, Ministry of Education and Culture (2019), Indonesia has approximately 668 tribes that have been successfully mapped. Furthermore, the diversity of tribes and cultures then produce about 668 different local languages, which are spread throughout Indonesia. However, this number is not an exact digit. It is because of there are still many unidentified languages and tribes in eastern Indonesia, such as in NTT, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua<sup>3</sup>.

Despite the fact that number above, the emergence of linguistic and cultural diversity in Indonesia is arisen with the origin of

---

2 The words are based on KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 5<sup>th</sup>edition

3 Badan Bahasa dan Perbukuan, "Petabahasa", accessed from [petabahasa.kemdikbud.go.id](http://petabahasa.kemdikbud.go.id), 23<sup>rd</sup> September 2019

Austronesian people. Its theory was presented many years before by some linguists, anthropologists and archaeologists (Slamet mulyono, 1964; Keraf, 1991; Tyron, 1995; Bellwood, 2000; Blust, 2000)<sup>4</sup>. According to Fernandez (2003), Austronesian (AN) is a language family which consists of 1000-1200 languages with a total area of 15,000 Km<sup>2</sup>. Until now, speakers of Austronesian language groups have spread from the north include Taiwan (Formosa) and Micronesia to New Zealand in the south, and Madagascar to Easter Island in the east<sup>5</sup>. The wide scope of Austronesian people expansion, therefore, causes the diversity of languages and cultures in the Austronesian coverage area. The diversities eventually effect the diversities of group characteristics and features as well.

As one of Austronesian territories, the spread of Austronesian languages refers to Chinese literature about the origin of the nation and language of the archipelago. Furthermore, there are several views about the native land of Austronesian languages. According to Tyron (1995) and Bellwood (2000), Austronesian languages began to spread in various regions from their native land, Yunan, South China. After that, the Austronesians migrated to the Philippines through North Luzon Island. Then, one part of community moved and spread to produce the Greater Central Philippines prototype as a part of a subgroup of Philippine languages<sup>6</sup>.

From Philippines, the process of Austronesians spreading was continued by the movement of a group of Austronesians toward the island of Micronesia and another group towards southwest through Kalimantan, Sumatra, Java, and then Cambodia. While in the next wave, a group of Austronesians from Philippine expanded into Indonesia through Sulawesi to Ambon-Seram,

---

4 Slametmulyono, 1964. *“Asal bangsa dan babasa nusantara”*. Jakarta. h. 9.

5 Fernandez, I.Y. 2003. *“Asal Mula orang Austronesia”* in Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII 2003. h. 4-6.

6 Fernandez, I.Y. 2003. *“Asal Mula orang Austronesia”* in Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VIII 2003 h. 4-6.

and others to Halmahera and Papua and spread in to the Pacific (Fernandez, 2003)<sup>7</sup>.



**Image 1. The Spread of Austronesian People in Indonesia (www.google.com)**

This expansion and migration indirectly carry the same language and culture. However, over the times, the languages that are still in a big family of Austronesian language developed into some small new languages and cultures. The new languages and cultures, in addition, shared some new group patterns that developed as a multicultural, multilingual and multicultural poverty through Indonesia. Therefore, in this multilingual condition, Indonesian people are required to be able to master and use various languages at the same time. Mackey (in Fishman, 1975) said that, the concept of multilingualism is a realization of the usage of two or more languages or codes by the same individual<sup>8</sup>. Meanwhile, Chaer & Agustina (2010) explained that, multilingualism is a condition in which the use of a variety languages and various kinds within a country, alternately or separately by each tribe<sup>9</sup>.

In addition, as its development as a new country, Indonesia has also faced serious language problems. This happens when an

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mackey, W. *“the description of bilingualism”* in Reading the sociology of language by Fishman. 1970. h. 555.

<sup>9</sup> Chaer & Agustina, *“Sosiolinguistik Perkenalan Awal”* (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 270.

increasing number of languages and ethnicities exist in Indonesia. This problem does not only bring to the language problem, but also bring to social and political problem in Indonesia. In Philippines for example, this language problem arose when they have many regional languages and the two foreign languages of their former colonizers, which are still attached to their daily communication. Consequently, their choice of a local language as their national language caused a tribe conflict because of this one-sided election. Therefore, they forced to continue using English for state communication and inter-tribal communication. In India, on the other side, also arose the language problems and finally resolved by establishing a national language (Hindi).

On the contrary, the process of choosing Indonesian national language is different from Philippine and India. It comes through a language policy, and it is defined as a way of planning, fostering, developing a language as a means of communication for all citizens and can be accepted nationally, both lingually, ethnically, and in different cultures (Halim, 1976)<sup>10</sup>. The language policy in Indonesia appears as the choice of Malay language as Indonesia national language for unifying all tribes in Indonesia. The selection of the Indonesian language has never caused protests or negative reactions for majority speaker tribes in Indonesia.

Hence, the condition above becomes a reflection of the success of multilingualism in Indonesia, especially in terms of language. It showed how the nation's founders had united hundreds of tribal egos with a unifying language, named Indonesian language. In addition, this reflection lead to the fact that how the idea of moderation had begun to be used by the founding fathers long time ago. This can be seen from the loss of ethnocentrism idea, which claimed a culture is better than others. Therefore, this model can actually also be reflected in line with the Islamic moderation trend that needs to be keep and developed in Indonesia.

---

<sup>10</sup> Halim, A, "*Pola kebijaksanaan bahasa Nasional*" in Bahasa dan Sastra 1976, h. 2-10.

## Multilingualism Through Islamic Moderation

Moderation or *al-wasathiyah* is a view that values diversity and friendly to various things (especially in religion), especially in the life of the nation and state. Islamic moderation is a step to respond to radicalism in Islam which leads to thoughts, beliefs and movements (Fauzi, 2018: 234). <sup>11</sup>Therefore, it can be understood that in responding the idea, can also use the cultural values of Islamic Archipelago in Indonesia.

As a matter a fact that when Muslim communities enter Indonesia, they do not only bring Islamic beliefs but also culture to Indonesia. These Islamic cultures then developed and adopted rapidly in Indonesia when Islam became the main religion of the majority archipelago community. Nevertheless, the archipelago Islamic community did not accept Islamic culture directly, but it changed and adapted based on tribal characteristics in Indonesia. It then turns and makes a distinctive and tolerant Indonesian Islamic identity.

The earlier societies ability to change the cultures provides a deeper understanding that Islam is a blessing for all people that prioritizes peace. Islam is not a religion of war, but Islam is a religion that brings *Rahmatan lil Alamin* throughout the world. The concept of peace in Islamic history has always been applied by the Prophet Muhammad in solving conflicts or problems when he became a Prophet or became a leader in Mecca and Medina in the early days of the emergence of Islam. One example of peace taught by him is the Hudaibiyah agreement and the Medina Charter which was used by Islamic and non-Islamic societies in Medina at that time to achieve the peace. Even in some *hadiths*, the Prophet always held the principles of peace including by being honest, undiscriminating against a group, respecting the elderly, and others. It shows that the actual of the Prophet Muhammad brought an Islamic message of peace and tolerance instead of

---

<sup>11</sup>Fauzi, ahmad, *Moderasi Islam, untuk Peradaban dan Kemanusiaan*. in Jurnal Islam Nusantara Vol. 02 No.02. tahun 2018, h.234

violence and hatred one another. By the model of the Prophet Muhammad, it definitely shows how the muslims act as good creation in diversity condition.

As far as we concerned to Islamic values, the peace and tolerance should be held to spread Islam and become an instrument of Islamic moderation in Indonesia. On top of that, it explains the fact that the societies had already reflect the Islamic moderation through the sustainability of multilingualism, multiracial, and multicultural conditions in Indonesia. In this case, the Indonesian people from the past still use local languages and prioritize Indonesian language. Nevertheless, Arabic is still used as the ‘Holy Language’ which is used in prayers or Islamic religious traditions. Thus, the radicalism development in Indonesia can be defeated and Islamic moderation can be maintained by the societies.

Sociolinguistically language choice should be agreed with some factors such as domain, addressee, setting, and topic (Holmes, 1990). In this case, domains of language involve typical interaction between typical participant and typical setting of conversation.<sup>12</sup> For instance, an Islamic Javanese people tend to use three diferent languages in for different domains. They may use Javanese in family and friendship domain, Indonesian language in education domain, and Arabic in religion domain.

**Table 1. Domains of language use example in Java**

Domain	Adressee	Setting	Topic	Language
Family	Parent	Home	Common	Javanese
Friendship	Friend	Café	chating	Javanese
Education	Teacher	School	Funny story	Indonesian
Religion	God	Mosque	Studying Everyday prayer	Arabic

<sup>12</sup> Holmes, J, *An introduction to sociolinguistic*, (Longman: London, 1990), h. 24.

## Conclusion

As a member of Austronesian language family, Indonesia is presented as a country which consists of multilingual, multiracial and multicultural people. Unlike other countries, the concepts of multilingualism, multiracial, and multiculturalism are classified as successful concepts. This can be used actually for the development of Islamic moderation in Indonesia. So that radical and extremist Islam in Indonesia will be able to be moderated by the success of multilingualism conditions, which have existed since ancient times. Furthermore, the idea of moderating a concept in real life is how to put everything in appropriate place and appropriate quality. Finally, weighing up both side to arguments, being Muslim is not only by changing '*saya/kamu*' to '*ana/antum*', but being Muslim means being able to unite '*saya/kamu*', and '*sampeyan/keulo*', becoming '*kita*' as Indonesian, that is truly a *Rahmatanlilalamin*.

## References

- Bellwood, P, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia. Jakarta: Gramedia, 2000
- Blust, R.A. 2000. Chamorro Historical Phonology, dalam OL 39,1:83-122
- Chaer, A & Agustina, L. 2010. Sociolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, ahmad, *Moderasi Islam, untuk Peradaban dan Kemanusiaan*. Dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 02 No.02. Tahun 2018.
- Fernandez, I, Asal Mula Orang Austronesia. Jakarta: LIPI, 2003.
- Fishman, J. 1972. Reading in The Sociology of Language. Netherlands: Mouton & Co publisher.
- Halim, A. 1976."Pola kebijaksanaan bahasa nasional". *Bahasa dan Sastra*. Th 1, No 1:3-13
- Holmes, J, An introduction to sociolinguistic. Longman: London, 1990
- Keraf, G, Penetapan Negeri Asal Bahasa-Bahasa Austronesia. Jakarta: FSUI, 1991
- Slamet mulyono, Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara. Jakarta, 1964.
- Tyron, D, "Proto-Austronesian and the major Austronesian Subgroups". dalam P. Bellwood, J.J Fox, dan D.Tyron (Ed). *The Austronesian*, 1995.

**علم العقيدة على منهج الشيخ عبد الله الهرري**  
**بطريقة التحذير الشرعي**  
**سهيل** *Subeil, M.Pd*

الجامعة الإسلامية الحكومية سلطان آماي غرونالو

**ملخص البحث**

إن أمور الدين ليست في مرتبة واحدة بل بعضها أهم من بعض والعبرة بموافقة الأعمال شريعة رسول الله وهذا لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم هو الذي يعرف به ما هو الأفضل ثم الأفضل من الأعمال. فأهم العلوم هي علم العقيدة، ويكون لتعليم العقيدة يُستخدم فيه تقرب التحذير الشرعي لتوحيد الأمة في صف واحد وهو الحق، ولحفظ عقيدة المجتمع المسلم وصفاء تعاليم الإسلام.

**مفاتيح البحث:** التعليم، العقيدة، التحذير الشرعي

**المقدمة**

لابدّ للتعليم من معرفة مقياس الأولوية، وكذا التعليم الإسلامي فينبغي أن يكون أول ما يعلم للطلاب في تعليم الإسلام هو العقيدة. ولصيانة صفاء تعاليم الإسلام يحتاج إلى خطوة سديدة فعالة تمنع ظهور فئات منحرفة أو على الأقلّ تجعل حركة كلّ ضيقا يرجى وراءها أن تكون تلك الخطوة حصنا للمسلمين لئلا يتأثروا بتلك الفرق المنحرفة. ولإقلاع تلك الفرق وسط المجتمع ، لابدّ من وجود تعليم العقيدة المرافق بالتحذير الشرعيّ دوما في مؤسسات التعليم الإسلامي وأن يكون هذا دعوة كلّ داع.

**المبحث**

**1. نبذة في ترجمة الهرري**

اسمه الكامل أبو عبد الرحمن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن

جامع الهري<sup>١٣</sup> الحَبَشِيُّ<sup>١٤</sup> الشَّيْبِيُّ<sup>١٥</sup> العَبْدَرِيُّ<sup>١٦</sup> ولد في هرر صوماليا سنة ١٣٢٨هـ المصادف سنة ١٩١٠م.

كعادة علماء السلف، اعتبر الهري أنّ أسلوب التلقّي؛ تلقّي العلم من أفواه العلماء هي الطريقة الوحيدة الأسنى لطلب علم الدين، حتى وإن أتعب نفسه في السفر الطويل للطلب. تبدأ رحلة الهري في طلب العلم تحت رعاية أبيه، منه درس المقدمة الحضرية والمختصر الصغير<sup>١٧</sup> لما كان في السابعة من عمره، وكان الهري حفظ القرآن استظهارا وترتيلا وإتقاناً. ثم عكف على الاعتراف من بحور العلوم فحفظ عددا من المتون على علماء بلده ومن ثم تَمَكَّن وحفظ أحاديث كتب السنة<sup>١٨</sup> متنا وسنّاً. فلأجل ما وصل أجزى بالفتوى ورواية الحديث وهو دون الثامنة عشرة من عمره.

#### ب. تعليم العقيدة

المراد بتعليم العقيدة هنا الذي يتكلم عن معرفة الله ومعرفة الرسول وسائر أسس العقيدة. الرسول لَمَّا سئل عن العمل أفضل قال

---

نسبة إلى هرر، تقع في المنطقة الداخلية الأفريقية، انظر مجلة منار الهدى (12 ربيع 13 الأول\1414\1993)، 46-47.

نسبة إلى الحبشة، أول بلد دخله دعوة الإسلام في كل أفريقيا. بل الإسلام دخلها قبل أن يدخل المدينة التي هي جزيرة عربية. كان الدخول من هجرة بعض صحابة رسول الله إليها كمصعب بن عمير و ابن أم مكتوم وجعفر بن أبي طالب وغيرهم. وكانت هرر أول ما دخلتها الدعوة، فلا عجب إن كانت بعد مركز دعوة الإسلام وتطور علومه. (مجلة منار الهدى 11 ربيع الأول 1414\1993)، 20. وانظر إسماعيل بن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، الجزء الثاني، (بيروت دار الفكر، 1410\1990م)، 41-43.

15 نسبة إلى بني شيبه من بني عبد الدار، إحدى قبائل قريش. لعبد الدار ولدان عثمان وعبد مناف. انظر كمال الحوت، جامع الدرر البهية لأنساب من عثمان تناسل بنو شيبه ويدهم مفتاح الكعبة. القرشيين في البلاد الشامية (بيروت دار المشاريع: ١٤٢٤\١٤٠٤م)، ٣٢.

16 بني عبد الدار ولد قريش؛ بن كلاب جد الرسول الرابع. بنو عبد الدار من قبيلة قريش. انظر كمال الحوت، جامع الدرر، ٣١-٣٣.

17 نسبة إلى بني شيبه من بني عبد الدار، إحدى قبائل قريش. لعبد الدار ولدان عثمان وعبد مناف. انظر كمال الحوت، جامع الدرر البهية مناف. و من عثمان تناسل بنو شيبه ويدهم مفتاح الكعبة. لأنساب القرشيين في البلاد الشامية (بيروت دار المشاريع: ١٤٢٤\١٤٠٤م)، ٣٢.

18 الكتب الستة كتب الأحاديث كتبها أئمة الحديث: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه. واعتبر العلماء أن هذه الكتب المعوّل عليها في الحديث. انظر ضياء الأكرم الغمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٤م)، ١٢٤.

عليه الصلاة والسلام: «إيمان بالله ورسوله».<sup>١٩</sup> لذا بناء على هذا الحديث اعتقد الكاتب أنّ علم العقيدة أفضل العلم لأنّ البحث فيه يعني الإيمان بالله ورسوله أفضل من البحث في غيره.

والصحابة يفهمون هذا تماما. لذا أوّل علم يتعلمونه لما كان سنّهم قريباً البلوغ هو العقيدة كما قال الصحابي ابن عمر وجندب: «كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدنا به إيماناً».<sup>٢٠</sup> ومن هنا يعلم أنّ الفرض العيني تعلمه لكل مكلف هو علم الدين الضروري. أما غير الضروري والعلوم التي هي للمصلحة الدنيوية كالطبابة فهي فرض كفاية.

### ج. طريقة التحذير الشرعي

إن شريعة الإسلام تدعو إلى الأمر بالمعروف يعني ما أمره الله، والنهي عن المنكر يعني ما حرّمه الله. والشريعة تأمر بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ورأى الهرري أنّ الردّ بذكر اسم من نشر الفكرة الشاذة فعلاً جداً<sup>٢١</sup>. بهذا صفاء تعاليم الإسلام مصوناً وكذا المجتمع من أفكار الشاذة. بهذا وجد التحذير الشرعي أهميته.

وبعد، سنذكر حديث دليلاً على أنّ التحذير الشرعي ممّا أمر به الشرع فوجب امتثاله:

وفي الحديث أنّ فاطمة بنت قيس قال للرسول صلى الله عليه وسلم: خطبني معاوية وأبو سفيان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد.<sup>٢٢</sup> ففي الحديث حدّر الرسول فاطمة بنت قيس من معاوية وأبي جهم

البخاري، صحيح البخاري، ج ١ (بيروت: دار الكتب العلمية) ٢٥، ٢٠٠٦. 19.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه. الجزء الأول (بيروت: المكتبة العلمية)، دس. ٦٠. 20.

الهرري، التحذير الشرعي الواجب (بيروت: دار المشاريع، ٢٠٠١)، ١٢. 21.

مسلم، صحيح مسلم، الطرق، ج ٢. ٧٠٩. 22.

فيكون هذا دليلاً على أنّ التحذير الشرعي ليس من الغيبة<sup>23</sup> المحرّمة في الشرع. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي قال: "اعلم أنّ الغيبة مباحة بسبب شرعي إذا لم يكن سبيل إلاّ به. وما يبيح الغيبة ستة: ...الرابع تحذير المسلمين من شرّ ونصحهم.

### III. الختام

إنّ أمورَ مهمة عن تفكير الهري هي تعليم العقيدة بطريقة التحذير الشرعي الذي ينبغي أن يقدّم ويكون له أولوية في تعليم دين الإسلام، واستخدامه تقرب التحذير الشرعي، لإنقاذ عقيدة المجتمع المسلم من عقائد شاذّة ولحفظ صفاء تعاليم الإسلام من شذوذ الأفكار، فهذا الأسلوب الذي عمّله الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة، والعلماء سلفاً وخلفاً.

### قائمة المصادر

ابن كثير، إسماعيل، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد. الجزء الثاني. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٠ر.

ابن ماجه، محمد بن يزيد، السنن. الجزء الأول. بيروت: المكتبة العلمية. دون سنة.

البخاري، محمد ابن إسماعيل. صحيح البخاري. الجزء الأول. بيروت: دار الكتب العلمية. ٢٠٠٦ر.

الحوت، كمال، جامع الدرر البهية لأنساب القرشيين في البلاد الشامية. بيروت: دار المشاريع. ٢٠١١ر.

خليفة، حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب. الجزء الرابع. بيروت: دار الفكر. دون السنة.

العُمري، ضياء الأكرم، بحوث في تاريخ السنة المشرفة. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٤ر.

الهري، عبد الله، التحذير الشرعي الواجب. بيروت: دار

---

الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره مما فيه في خلفه. انظر يحيى بن شرف النووي، 23 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (سورابايا: الهداية ٢٠١٢). ٥٧٦.

المشاريع.٢٠٠١ر.

مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج ، صحيح مسلم ،الجزء الثاني. بيروت : دار

إحياء التراث العربي. دون سنة.

مجلة منار الهدى. ١٢ ربيع الأول ١٩٩٣ر.

# WASATHIYAH DALAM AL-QUR'AN (Memahami Eksistensi Islam sebagai “Ummatan Wasathan” dalam Surah al-Baqarah ayat 143)

Oleh: Basri, M.Hum

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia dalam suatu perbedaan kelamin, suku, ras, dan bangsa. Perbedaan ini hendaknya menjadi titik tolak agar manusia bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain. Pengenalan dan pemahaman itu akan terwujud apabila antara satu dengan yang lain tidak mempersoalkan perbedaan melainkan saling mempertemukan dan mendekatkan kesamaan melalui upaya-upaya tulus persamaan. Gejala pembedaan biasanya timbul karena dipicu oleh perasaan diri superior dan memandang yang lain inferior. Hal ini hanya dibuat-buat oleh manusia itu sendiri, sebab yang benar-benar dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lain adalah kualitas moral, spiritual, dan mental seseorang.<sup>24</sup>

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pluralitas itu merupakan *sunnatullah* dan keniscayaan bagi manusia. Maka oleh karena itu, bagaimanakah ajaran al-Qur'an dalam menyikapi kemajemukan tersebut sehingga dapat mempersatukan kita semua, dan hidup berdampingan dengan aman dan sentosa? Di sinilah peran agama Islam, mengingat al-Qur'an itu berlaku universal dan bersifat *shalibun likulli zaman wa makan* yang harus selalu dijadikan sebagai landasan moral-teologis dalam rangka menjawab problem-

---

24 M. Su'ud dan Syukron Affani, *Islam dan Transformasi Budaya: Menujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Progresif* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 117.

problem sosial keagamaan sepanjang hidup manusia.<sup>25</sup> Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 disebutkan bahwa Allah swt. telah menciptakan umat Islam sebagai “*ummatan wasathan*”. Islam mengemban tugas sebagai “mediator” atau penengah di antara berbagai kelompok umat manusia. Dan diharapkan bisa bersikap moderat di antara mereka, dan menjadi saksi yang adil dan *fair* dalam hubungan antar kelompok tersebut.<sup>26</sup>

Tulisan ini akan menguraikan kandungan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 143 yang berbicara tentang tugas Islam sebagai umat yang *wasathiyah*, agar kita sebagai umat Islam lebih memahami peran dan eksistensi kita sebagai umat yang moderat, yang dapat mempersatukan perbedaan yang ada.

## MAKNA WASATHIYAH DALAM AL-QUR'AN

Kata “*wasathiyah*” (وسطية) merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja “وسط” yang terdiri dari huruf “*waw*”, “*sin*”, dan “*tha*” yang berarti `adil` atau `pertengahan`. Keduanya memiliki makna yang sama karena biasanya sesuatu disebut adil jika ia berada di tengah-tengah atau berada di pertengahan.<sup>27</sup> Dan juga berarti `pilihan`, atau `sesuatu yang baik`. Keduanya pun memiliki makna yang sama karena sesuatu yang berada di tengah-tengah itulah pilihan yang terbaik. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi: “خيار الأمور أوسطها” (*Sebaik-baik sesuatu atau pilihan itu adalah pertengahan*), dan hadis yang lain menyebutkan: “أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط القوم” (*Telah datang Rasulullah saw. orang yang terbaik dan termulia di antara kaum*).<sup>28</sup> Kata “وسطية” inilah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “moderat”, yakni selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang bersifat

---

25 Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 5.

26 M. Su'ud dan Syukron Affani, *Islam dan Transformasi Budaya*.... h. 101.

27 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughab*. Juz VI. (Iskandariyah: Dar al-Fikr, 1979), h. 108.

28 Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), h. 4832.

ekstrem, atau dengan kata lain berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.<sup>29</sup>

Kata “وسط” dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 5 kali dalam al-Qur’an,<sup>30</sup> yakni:

QS. Al-‘Adiyat ayat 5 yang berbunyi:

“فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا”, artinya: “Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh”. Ayat ini menggambarkan pasukan berkuda yang menyerbu ke tengah-tengah musuh. Hal itu memberikan gambaran bahwa pasukan yang menyerbu ke tengah-tengah musuh tersebut adalah pasukan pilihan.<sup>31</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ  
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi

29 Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 964.

30 Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur’an al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364), h. 750.

31 Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jilid III. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1071.

*Maha Penyayang kepada manusia.”*

Ayat ini menyatakan bahwa umat Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah, moderat, dan umat yang terbaik. Ayat inilah yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut.

QS. Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi:

“حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ”, artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuh”. Ayat ini berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat. Kata “الْوُسْطَىٰ” bermakna shalat pertengahan, sekalipun para ulama berbeda pendapat mengenai sholat apa yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sholat Dzuhur karena dilaksanakan di tengah hari, dan adapula yang mengatakan sholat Magrib karena jumlah raka’atnya pertengahan antara Subuh yang terdiri dari dua raka’at dan Dzuhur, Ashar, Isya yang terdiri dari empat raka’at, dan berbagai pendapat ulama lainnya.<sup>32</sup>

QS. Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ  
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama

32 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz IV. (Beirut: Al-Risalah, 2006), h. 175-181.

*tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”*

Ayat ini berbicara tentang *kaffarah* yang harus diberikan kepada sepuluh orang miskin. Kata “أَوْسَطٍ” di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa makanan yang harus diberikan itu adalah makanan yang sama dengan yang dimakan oleh anggota keluarga yang bersangkutan. Jadi, makanan itu seolah-olah diambil dari tengah-tengah makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan menegakkan keadilan dalam berbagai aspeknya, bahkan dalam hal memberi makan orang miskin sekalipun.<sup>33</sup>

QS. Al-Qalam ayat 28 yang berbunyi: “قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تُولُوا”<sup>33</sup>, artinya: “Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”. Ayat ini berbicara tentang konteks cobaan yang diberikan kepada orang-orang kafir dan tanggapan orang-orang yang berpikiran jernih. Pada ayat ini, kata “أَوْسَطُهُمْ” digunakan untuk menunjukkan orang yang berada di pertengahan, yakni orang yang moderat, jernih, dan baik pikirannya di antara mereka. Di mana orang tersebut menegur orang-orang kafir bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tidak terpuji, serta mengajak mereka untuk senantiasa bertasbih dan mengingat Allah swt.<sup>34</sup>

Dari beberapa bentuk penggunaan kata “وسط” dalam al-Qur’an, dapat diketahui bahwa walaupun kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda, semuanya berkonotasi positif dan merujuk pada pengertian ‘tengah’, ‘adil’ dan ‘pilihan yang baik’. Jadi dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sifat “وسطية” atau moderat adalah mereka yang

---

33 Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur’an...*, h. 1071.

34 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbab*. Volume XIV. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 253.

senantiasa berada di tengah-tengah, tidak memihak dan berlaku ekstrem, bersikap adil kepada siapapun, menebarkan kebaikan di mana saja, dan mereka termasuk orang-orang pilihan.

### **MENYELAMI MAKNA DAN PERAN ISLAM SEBAGAI “*UMMATAN WASATHAN*” DALAM SURAH AL- BAQARAH AYAT 143**

Dalam konteks sosiohistoris, surah al-Baqarah ayat 143 ini turun berkaitan dengan datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal sebelum pemindahan arah Kiblat<sup>35</sup> yang telah disebutkan oleh Allah swt. pada ayat sebelumnya, yakni ayat 142. Hadis dari al-Barra` ra. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah saw. shalat berkiblat ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Rasulullah saw. merubah arah kiblatnya ke Baitullah. Shalat yang pertama dilakukan dengan menghadap ke Ka'bah adalah sholat Ashar dengan berjama'ah. Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang ikut berjama'ah kemudian menyampaikan kepada orang-orang dengan mengatakan “*Demi Allah, aku telah mengerjakan sholat bersama Nabi dengan menghadap ke Makkah*”. Maka sejak itupun orang-orang melakukan sholat dengan menghadap ke Baitullah. Dan ada orang-orang yang terbunuh dalam peperangan atau meninggal lebih awal sebelum arah kiblat berubah, maka sahabat tidak mengetahui bagaimana mengenai hal itu. Apakah pahala mereka diterima atau tidak. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.<sup>36</sup>

Dengan turunnya ayat ini, umat Islam dituntut oleh Allah swt. agar mempunyai kiblat dan kepribadian yang khas, serta tidak akan mendengarkan apapun juga dari ajaran-ajaran selain dari ajaran Allah swt. yang telah memilihnya untuk sebuah tugas

---

35 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalliy dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthiy, *Tafsir al-Imamayn al-Jalilyayn* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1407 H), h. 22.

36 Abu al-Fida' Ismail bin Katsir ad-Dimasyqiy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Jilid II. (Kairo: Maktabah Awlad as-Syaikh al-Turats, 2000), h. 107-108.

besar. Ayat ini merupakan proklamasi terbentuknya pada diri umat Islam hakikat yang besar di alam ini, berupa tugas besar di bumi yang pada akhirnya mereka berada pada posisi yang agung di antara manusia.<sup>37</sup> Pada ayat ini Allah swt. berfirman: (وَكَذَلِكَ) “Dan demikian” (pula) (جَعَلْنَاكُمْ) “Kami telah menjadikan kamu” wahai umat Islam (أُمَّةً وَسَطًا) “*ummatan wasathan*” (umat yang pertengahan/moderat) dan teladan sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi Ka’bah yang berada di pertengahan pula. Posisi pertengahan itu menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia untuk berlaku adil antar sesama. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda, dan pada saat itu ia pun dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Allah swt. menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan itu (لِتَكُونُوا) “*agar kamu*”, wahai umat Islam, (شُهَدَاءَ عَلَيَّ) “*menjadi saksi atas*” (perbuatan) (النَّاسِ) “*manusia*” yakni umat yang lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasulullah saw. sebagai *syahid*, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Inilah yang dimaksud oleh lanjutan ayat yang mengatakan (وَيَكُونَ الرَّسُولُ) “*dan agar Rasul*” Muhammad (عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) “*menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*”.<sup>38</sup>

Dengan demikian, ketika Allah swt. menjadikan umat Islam sebagai “*ummatan wasathan*”, maka Dia memberikan kepadanya secara khusus syari’at yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas.<sup>39</sup> Sayyid Quthb, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sikap yang tercermin dalam diri umat Islam sebagai implementasi dari makna “أُمَّةً وَسَطًا”, yaitu sebagai berikut:

37 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur’an*. Terj. As’ad Yasin dkk. (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1992), h. 158.

38 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Volume I. h. 415.

39 Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir ad-Dimasyqiyy, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*. Jilid II, h. 111.

**Pertama,** *Ummatan wasathan* dalam hal *tashammur*, yakni pandangan, persepsi, dan keyakinan. Umat Islam bukanlah umat yang semata-mata bergelut dan hanyut dalam hal-hal ruhiyah, dan bukan pula semata-mata beraliran materi (materialism). Tidak seperti umat-umat sebelum Islam di mana umat Yahudi senantiasa memikirkan masalah materi dan kekayaan dan hanya memenuhi kebutuhan jasmaniyahnya saja. Dan tidak pula seperti umat Nasrani yang hanya memikirkan masalah rohani dan meninggalkan dunia dan segala isinya, serta tidak menginginkan kenikmatan fisik.<sup>40</sup> Akan tetapi, umat Islam adalah umat yang pemenuhan rohaninya seimbang dengan pemenuhan jasmaninya. Dengan keseimbangan ini akan bisa meningkatkan mutu kehidupan. Mereka akan memelihara kehidupan ini dan mengembangkannya namun juga tidak berlebih-lebihan, melainkan dengan sederhana, teratur, dan seimbang.<sup>41</sup>

**Kedua,** *Ummatan wasathan* dalam pemikiran dan perasaan. Umat Islam bukanlah umat yang beku dan stagnan dengan apa yang dia ketahui. Tidak pula tertutup terhadap eksperimentasi ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan lain. Ia pun tidak mudah mengikuti pendapat orang lain dengan taklid buta. Akan tetapi, umat Islam adalah umat yang berpegang teguh pada pandangan hidup, manhaj, dan prinsip yang benar sesuai syari'at.<sup>42</sup>

**Ketiga,** *Ummatan wasathan* dalam peraturan dan keserasian hidup. Umat Islam tidak hanya bergelut dengan perasaan dan hati nurani dalam menjalani kehidupan, serta terpaku dengan adab dan aturan manusia. Akan tetapi, umat Islam mengangkat nurani manusia berdasarkan arahan dan pengajaran yang bersumber dari Allah swt. dengan aturan yang menyeluruh. Dengan kata lain, Islam tidak membiarkan aturan masyarakat dibuat oleh penguasa, dan tidak pula dilakukan secara langsung oleh wahyu. Tetapi aturan kemasyarakatan itu adalah gabungan dari keduanya, yakni berasal

---

40 Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*. Juz II. (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1946), h. 6.

41 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzjilal al-Qur'an*, h. 158-159.

42 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzjilal al-Qur'an*, h. 159.

dari wahyu dan kemudian dilaksanakan oleh penguasa.<sup>43</sup>

**Keempat,** *Ummatan wasathan* dalam ikatan dan hubungan. Umat Islam harus menyadari bahwa di samping dirinya sebagai makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial. Hal ini menuntut umat Islam di samping mengembangkan kebenaran dalam diri masing-masing, juga dituntut mengembangkannya pada diri orang lain. Islam tidak hanya senantiasa memperhatikan diri sendiri, namun juga berkewajiban memperhatikan orang lain. Semua anggota masyarakat adalah satu-kesatuan, oleh karena itu harus senantiasa saling tolong-menolong dalam satu perjuangan, serta saling mendukung satu sama lain.<sup>44</sup>

**Kelima,** *Ummatan wasathan* dalam tempat. Yakni suatu tempat di permukaan bumi, di mana pun umat Islam ada dan berkembang di seluruh pelosoknya, baik di barat, utara, timur, maupun selatan, harus menjadi saksi atas baik buruknya pandangan dan kelakuan umat manusia. Maka ketika itupun Rasul akan menjadi saksi apakah sikap dan gerak umat Islam sesuai dengan tuntunan Ilahi atau tidak. Dan ini berarti bahwa umat Islam akan dapat menjadi saksi atas umat yang lain apabila gerak dan langkah mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw.<sup>45</sup>

**Keenam,** *Ummatan wasathan* dalam zaman. Yakni mengakhiri kejahiliaan dan kejumudan di masa lalu dan menyongsong masa kedewasaan berpikir. Islam tegak di tengah-tengah masyarakat untuk mengikis segala bentuk khurafat dan takhayul yang melekat di masa lalu dan menegakan ajaran-ajaran Nabi berupa syari'at yang bersumber dari Allah swt. yang dinamis dan lancar mengikuti akal pikiran.<sup>46</sup> Umat Islam harus menyadari bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai *Khatam al-Anbiya'i wa al-Mursaliin*, sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah al-Qur'an. Maka dengan demikian

---

43 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*, h. 159.

44 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*. Volume XV, h. 594.

45 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*. Volume I, h. 415-416.

46 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*, h. 159.

al-Qur'an harus berperan sepanjang hidup manusia sampai hari kiamat (*Shaalih li Kulli Zamaan wa Makaan*). Hal ini berarti bahwa segala problem sosial keagamaan di era kontemporer sampai kapanpun akan tetap dapat dijawab oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah kitab yang tidak hanya diturunkan untuk orang-orang zaman klasik tapi juga sampai hari kiamat.<sup>47</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa posisi Islam sebagai “*ummatan wasathan*” tersebut memberikan himbuan kepada kita semua agar tampil mengadakan interaksi sosial, berdialog dengan sesama kelompok tanpa ada sekat-sekat di antara mereka, dan mempunyai sikap terbuka dengan semua pihak yang mempunyai latar belakang agama, budaya, suku, ras, golongan, bangsa, dan peradaban yang berbeda. Dengan cara ini, umat Islam dapat berlaku adil terhadap semua pihak, sekaligus dapat bertindak sebagai saksi yang adil (*syuhada'a 'ala an-nas*).<sup>48</sup> Dengan memahami eksistensi Islam sebagai agama yang moderat, maka ia akan tampil menyerukan kebaikan, mencegah kejahatan, dan mewujudkan perdamaian.<sup>49</sup>

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* dapat terus eksis dan terwujud selama masih terjalin persaudaraan universal. Persaudaraan ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Dalam persaudaraan universal, juga terlibat konsep keadilan, toleransi, moderat, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta menegasikan semua keburukan. Sebagai perwujudan dari “*ummatan wasathan*”, ajaran Islam dengan senantiasa membina hubungan baik intraumat Islam, antar kelompok, antar madzhab, antar aliran, dan antar umat beragama. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghargai, menghormati, dan berbuat baik antara sesama muslim dan juga kepada umat yang lain.<sup>50</sup>

---

47 Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, h. 76.

48 Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur'an...*, h. 1071.

49 Sa'dullah Assa'idi, *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 197-198.

50 Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial*

## REFERENSI

- Ad-Dimasyqiy, Abu al-Fida' Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Kairo: Maktabah Awlad as-Syaikh al-Turats, 2000.
- Al-Husain, Abu Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*. Iskandariyah: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthiy, *Tafsir al-Imamayn al-Jaliylayn*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1407 H.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghiy*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1946.
- Al-Qurthubiy, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Assa'idi, Sa'dullah, *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1364.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.
- Mustaqim, Abdul, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk. Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1992.
- Rusmana, Dadan dan Yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Su'ud, M. dan Syukron Affani, *Islam dan Transformasi Budaya: Menuju Perubaban Menuju Masyarakat Progresif*.

---

*Budaya* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 277.

Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Penyusun, Sahabuddin (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

# GAGASAN ZAKAT ONLINE SEBAGAI POTRET MODERNISASI DAN MODERASI UMAT

*Oleh: Dian Adi Perdana, M.M*

## Manajerial Perekonomian Umat

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, walau begitu tidak menjamin negeri ini memiliki angka kesejahteraan yang tinggi. Tercatat periode Maret 2019, angka kemiskinan Indonesia adalah 9,41% atau 25,14 juta jiwa. Secara angka rata-rata garis kemiskinan adalah IDR 425.250/kapita/bulan, serta rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga, dengan besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar IDR 1.990.170/rumah tangga miskin/bulan.<sup>51</sup> Angka kemiskinan tersebut selalu dipenuhi oleh pemerintah dengan instrument pajak sebagai instrument pendapatan negara untuk pengetasan kemiskinan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak kekurangan sehingga dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk membuka usaha atau bekerja, instrument tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan instrumen pembangunan sosial melalui pengelolaan dana masyarakat baik berupa uang maupun materi lainnya kemudian disalurkan kepada masyarakat luas. Instrumen ini sebagai sumber pendapatan negara yang berdasarkan atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan ini telah ada implementasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil karena adanya pendistribusian harta melalui zakat dengan porsi sesuai banyaknya harta yang dimiliki oleh muzakki, beradab

---

51 BPS.go.id. “*Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*” diakses pada 10 September 2019, Pukul 20:52. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

karena dalam proses penunaian zakat terdapat hati nurani muzakki yang tertuntun untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat tanpa harus ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Bahkan zakat juga telah menerapkan sila kelima dalam pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan zakat ialah tindakan yang mengedepankan sosial kepada sesama manusia tanpa melihat siapa mereka. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Zakat diadakan antara muzzaki dan amil yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sehingga zakat menjadi sah sesuai niat muzzaki yang kemudian didistribusikan kepada para mustahiq. Kewajiban berzakat bagi umat muslim adalah upaya mempererat ikatan ruhaniyah umat manusia, khususnya sesama umat muslim. Allah berfirman dalam surah At-Taubat ayat 11 :

*Artinya “Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan sholat, membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama”.*

Zakat menurut Asy-Syaukani ialah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya<sup>52</sup>, sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin yang didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>53</sup> Didin Hafidhudin berpendapat, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>54</sup>

---

52 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5

53 Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7

54 Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan harta zakat atau sebagai mustahiq, yakni Orang fakir, Orang miskin, Amil zakat, Muaf, Orang memerdekakan budak, Orang berhutang, Fi sabilillah dan Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dikarenakan terdesaknya waktu, amil menysar tujuan kepada orang-orang yang mereka tidak kenal bahkan orang yang tidak termasuk dalam 8 asnaf. Sedangkan ketentuan alokasi pendayagunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang secara rinci dalam Al-Quran Surat At-Taubat : 60.

*Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Pada era modern ini, banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik berbentuk yayasan atau badan hukum lainnya yang berperan mengelola dana zakat dari para muzaki kepada mustahiq secara professional. Seluruh amil zakat bertindak mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan penghimpunan, pencatatan hingga pendistribusian harta zakat kepada mustahiq, yang mana para amil dipilih oleh masyarakat. Hal ini merupakan usaha pengumpulan zakat yang termasuk dalam tugas penguasa dalam hal ini pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah harus terus bertindak secara kontinyuitas dengan membantu para pemilik harta atau muzaki baik dengan mendirikan sebuah lembaga atau yayasan untuk memudahkan proses pengumpulan dana zakat, karena ini sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan memperbaiki nasib para fakir miskin.

Wadah berupa yayasan atau lembaga zakat adalah program resmi pemerintah demi memelihara stabilitas ekonomi dan agama dalam negeri. Bahkan keberadaannya didukung UU pasal 5

Undang - Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999, yakni meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata-pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil daya guna zakat (Undang-Undang Republik Indonesia). Lembaga zakat ini dijalankan oleh sekumpulan orang yang disebut Amil zakat, yang bertugas membangun *awareness* masyarakat tentang kewajiban dan hukum zakat serta menginformasikan sifat-sifat harta yang terkena kewajiban bayar zakat yang harus dialihkan kepada mustahiq sebagai investasi akhirat.

Pemberdayaan umat melalui zakat adalah bagian dari menciptakan masyarakat yang produktif, tapi faktanya zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi untuk kegiatan konsumtif sehingga manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya dapat dinikmati sesaat atau dalam kurun waktu yang singkat. Menurut Abdurachman Qadir tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu pengentasan kemiskinan.<sup>55</sup> Negeri dengan muslim terbesar di dunia ini, pada tahun 2019 memiliki potensi zakat Rp 217 triliun, dengan angka sebesar ini kerap kali potensi yang ada kurang dimaksimalkan sehingga pengentasan kemiskinan pun tertunda dan terkendala. Lembaga Zakat di Indonesia pun sudah banyak yang berdiri baik milik negara seperti BAZNAS maupun milik swasta seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, bahkan lembaga-lembaga ini berdiri hingga ke pelosok negeri. Maka dari itu, peran amil zakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, zakat semata-mata bukan urusan personal seseorang tetapi urusan membangun kemaslahatan umat hingga membangun stabilitas perekonomian negara baik skala mikro maupun makro.

---

<sup>55</sup> Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahad dan Sosial*, Cet-2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84.

## Zakat Online sebagai Modernisasi Umat

Pengimplentasian zakat di Indonesia masih banyak dilakukan secara manual dengan mencari sendiri para mustahiq yang menurut mereka cocok dan menyalurkan zakatnya kepada mustahiq tersebut, ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap zakat dan terdapatnya lembaga atau amil-amil zakat di masyarakat. Zakat belum diterapkan seperti layaknya pajak yang difungsikan sebagai fungsi pengentas kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat. Tidak seperti sumber pendapatan di negara-negara timur tengah, seperti di Arab Saudi yang telah membuat peraturan tentang pelaksanaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M yang menetapkan sistem wajib zakat, yang implementasinya muzakki individu boleh menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya dan sisanya dibayarkan ke *Department of Zakat and Income Tax*, akan tetap zakat perusahaan wajib seluruh zakatnya melalui departemen tersebut.<sup>56</sup>

Realitasnya kini terjadi minimnya pengetahuan dan *sharing* info secara intens membuat masyarakat hanya memahami zakat sebatas pemahaman klasik yaitu zakat fitrah yang dilakukan di setiap bulan ramadhan menjelang bulan syawal yang dibatasi hingga malam hari menjelang bulan syawal atau sebelum ditunaikannya sholat hari raya idul fitri. Padahal jika kita pelajari dan pahami secara mendalam, zakat sangatlah kompleks dan jenis-jenisnya sangatlah banyak, tidak hanya zakat fitrah yang kita tahu. Zakat yang paling sering dan menjadi rutinitas adalah zakat fitrah, implemetasi zakat fitrah sering kali dilakukan di saat penghujung bulan ramadhan, bahkan dilakukan sore hari sebelum masuk bulan syawal bahkan detik-detik menjelang sholat hari raya idul fitri. Ini menjadi miris sekali dan seringkali mengganggu performa dan waktu para amil, yang mana harus mendistribusikan harta (uang maupun non uang) kepada para mustahiq di sekitar wilayahnya. Yusuf Al-Qardhawy

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 26

mengutip teori yang dikemukakan Al-Kasani, zakat memiliki beberapa arti penting, yakni :

Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban,

Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir,

Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain.<sup>57</sup>

Dalam penelitian Ahmad Syafiq, menurutnya perlu ada upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ziswaf merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena ziswaf merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan meningkatkan religiusitas masyarakat, sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan Ziswaf semakin tinggi dan peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang Ziswaf, sehingga masyarakat

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: PT Pustaka Mizan, 1999), h. 98.

luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana Ziswaf dan pengelolaannya.<sup>58</sup> Zakat dapat menjadi sarana sumber dana untuk pembangunan sarana prasarana yang diperlukan oleh umat Islam seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) umat Islam.<sup>59</sup>

Modernisasi zakat merupakan tuntutan jaman untuk selalu mengembangkan cara mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan menyesuaikan perkembangan teknologi tanpa mengurangi kaidah-kaidah syar'i yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Digitalisasi zakat adalah bentuk inovasi dalam modernisasi zakat, adanya modernisasi zakat disebabkan penentuan kelayakan mustahik menerima zakat pada lembaga-lembaga amil zakat masih dilakukan secara manual. Penentuan kelayakan manual memiliki tingkat kerumitan yang relatif tinggi sehingga dibutuhkan sebuah inovasi baru dalam penyaluran zakat agar efektif dan mustahik yang menerima sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perancangan sebuah sistem penentuan kelayakan terkomputerisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu proses penentuan kelayakan seorang mustahik menerima zakat di lembaga-lembaga amil zakat. Realitas kekinian terkait kewajiban zakat perorangan yang mana *awareness* zakat fitrah pada masyarakat lebih besar daripada zakat mal.

Lembaga amil zakat di Indonesia ada sekitar 20 lembaga yang tergolong dalam lembaga filantropi yang berkonsentrasi dalam kemanusiaan dan peningkatan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Potensi besar pendapatan negara dari sektor zakat, tampaknya belum bisa ditangkap secara baik oleh lembaga-lembaga sosial-keagamaan khususnya yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, selama ini pengelolaan zakat masih dilakukan

---

58 Ahmad Syafiq, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunai Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf*. Jurnal ZISWAF, Vol 5, No 2, tahun 2018, h. 362.

59 Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 48.

secara tradisional atau manual baik dalam penghimpunan dana atau materi maupun pendistribusiannya. Padahal jika potensi umat itu dapat dikelola dengan baik tentunya akan sangat membantu dalam pembangunan sosial, khususnya di bidang ekonomi umat Islam dan umumnya dalam pengentasan kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Era milenial ini telah banyak berdiri *startup*<sup>60</sup> sebagai industri ekonomi kreatif yang merupakan kegiatan ekonomi dimana *input* dan *output*nya adalah gagasan. Hanya dengan modal gagasan, seseorang atau sekelompok orang yang kreatif sudah dapat dikatakan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar dari idenya tersebut. Gagasan ini tentunya yang orisinal dan dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual.

Jika ditinjau lebih jauh lagi, perkembangan industri digital di Indonesia memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Industri digital merupakan salah satu sub-sektor dari industri kreatif yang semakin hari menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebagai kontributor perekonomian nasional. Oleh karena itu, jika industri digital dapat berkembang dengan baik dan mampu menjadi dasar bagi inovasi di industri lainnya, maka perekonomian nasional pada akhirnya juga akan merasakan pertumbuhan yang luar biasa.

Perkembangan *startup* di Indonesia pun memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat serta telah membantu lembaga-lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki sehingga lembaga-lembaga amil zakat bisa terfokus dalam pendistribusian dana kepada mustahiq secara efisien dan efektif. Ada beberapa *startup* yang menyediakan fitur khusus zakat maupun fitur sosial atau bantuan kemanusiaan dalam bentuk *e-voucher* yang ditawarkan dalam promo paket zakat dengan nominal tertentu. *Startup* penyedia fitur zakat yakni Kitabisa.

---

60 Steve G. Blank mendefinisikan *startup* sebagai sebuah organisasi temporer yang dibentuk dengan tujuan untuk mencari model bisnis yang *repeatable* dan *scalable*

com dengan fitur kitabisa-donasi&zakatonline, Shopee dengan fitur zakat, Tokopedia dengan fitur donasi, Bukalapak dengan fitur promo, Bibli.com dengan fitur zakat, Elevenia dengan fitur e-coupon&layanan dan JD.ID dengan fitur e-voucher. Fitur-fitur yang *startup* tersebut sediakan telah bekerjasama dengan Baznas, Dompot Dhuafa, Global Zakat ACT, Rumah Zakat, LazisMU, Rumah Yatim, NU Care-LazisNU, Baitul Maal Hidayatullah, PKPU, LAZ Al-Azhar dan Griya Yatim Dhuafa sehingga pembayaran zakat para muzakki langsung terintegrasi dengan sistem lembaga-lembaga amil zakat tersebut.

Pembayaran zakat juga bisa menggunakan platform dompet digital yakni OVO, DANA, Gopay, Tcash, Mcash bahkan pembayaran zakat menggunakan scan QR atau Barcode. Perbankan di Indonesia baik BUMN maupun swasta pun ikut menyediakan fitur pembayaran zakat baik melalui mesin ATM maupun aplikasi mobile banking yang pastinya telah terintegrasi secara system. Adanya modernisasi zakat melalui teknologi, masyarakat muslim lebih dimudahkan dalam menunaikan kewajiban rukun Islam ketiga yakni zakat, transaksi zakat online dilakukan oleh para muzakki sesuai syarat-syarat wajib zakat yaitu muslim, berakal, baligh, dan memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.<sup>61</sup> Pembayaran zakat online pun mengikuti rukun zakat dengan melepaskan kepemilikan terhadap mustahiq, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang uang bertugas untuk amil.<sup>62</sup> Transaksi zakat via aplikasi atau online ini dilakukan sebagai syarat dari ibadah adalah diawali niat.

### **Zakat Online Sebagai Moderasi Umat**

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka untuk

---

61 Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2012), h. 13.

62 Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 97.

mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki. Zakat dapat mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta benda sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang makmur, damai dan sentosa, saling mencintai atas dasar ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtimai'. dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* empat madzhab fiqih mendefinisikan zakat, yakni :

Menurut Hanafiah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT

Menurut Hanabilah, zakat ialah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu

Menurut Syafi'iyah, zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan telah sempurna dalam hitungan haul (genap satu tahun) selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.<sup>63</sup>

Dalam sebuah penelitian karya Irsad Andriyanto menjelaskan pentingnya pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat bahwa instrumen zakat harus dimasukkan dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Zakat diyakini mampu meminimalisir masalah kemiskinan asalkan dikelola oleh lembaga profesional dan terpercaya dari amil. Kesadaran masyarakat dari dan keyakinan dalam membayar zakat melalui lembaga amil telah meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan potensi zakat, yang setinggi 3,40 persen dari PDB. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar kemiskinan bisa dibuat menurun bila distribusi zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desain kebijakan yang komprehensif diperlukan. Ada empat

---

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani Press, 2016), h. 121.

langkah yang perlu dilaksanakan :

Sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat.

Memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan.

Mempercepat kemampuan organisasi lembaga zakat lainnya di dalam negeri. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik.

Kerjasama zakat internasional perlu diperkuat.<sup>64</sup>

Besarnya potensi zakat di Indonesia berguna dalam membangun moderasi umat melalui zakat online yang merupakan bentuk upaya memberdayakan umat yang saling terintegrasi tanpa melihat di mana dan kapan, yang dilaksanakan secara professional demi kemudahan umat dalam beribadah dan membantu sesama manusia. Moderasi umat dengan melakukan apa saja yang semua orang lakukan dan tidak memperinci, tanpa melewati batasan-batasan aturan normatif, seperti dalam berzakat yang dimudahkan dengan pembayaran via aplikasi tanpa menghilangkan syarat sah dan rukun sah berzakat baik bagi muzakki, amil dan mustahiq. Dalam KBBI, moderat berartiimbang dan tidak melampaui batas-batas kealiaman kemanusiaan. Dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakterimbang. Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 143, yakni :

*Artinya “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), ummatan wasathan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat itu)*

---

64 Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jurnal ZISWAF, Vol 1, No 2, tahun 2014, h. 227.

*sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang kepada Manusia”.*

Ayat ini mengajarkan untuk berperilaku adil, baik, tengah, dan seimbang dalam mengambil suatu keputusan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Pengelolaan zakat yang kekinian adalah upaya mengintegrasikan dua dimensi yang berbeda, yakni dimensi teocentris (hablun min Allah) dan antropocentris (hablun min an-nas). Tuntutan tersebut bukanlah tuntutan zaman, tetapi tuntutan Al-Qur’an yang wajib dilaksanakan. Pemahaman makna wasathan di atas, yang benar ialah mampu membentuk sikap sadar dalam ber-Islam yang moderat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi, bahkan agama, tanpa menyulitkan umat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, Rasulullah SAW bersabda “*Islam dibangun di atas lima perkara yakni bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan), menunaikan zakat dan berhaji ke baitullah*”.

Menurut Zuhairi Misrawi, moderasi umat bukanlah moderasi pasif yang berhenti dalam tataran ide, moderasi pada hakikatnya sebuah jalan alternatif untuk tujuan penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil yang membuktikan bahwa moderasi memiliki tujuan penting yakni menjadikan umat lebih sejahtera, mandiri dan terdidik.<sup>65</sup> Perkembangan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai hasil mengidentifikasi peluang yang dilakukan untuk kemajuan dan kebangkitan umat. Pada tahun 2019, Baznas telah launching fitur baru yakni Muzaki Corner sebagai layanan untuk menunaikan zakat dengan mudah secara online dan realtime, ini merupakan bentuk konfirmasi Baznas selaku lembaga amil

---

<sup>65</sup> Zuhairi Misrawi (2010). *Hadratusyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan dan kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 20.

zakat yang menyediakan kemudahan dan kenyamanan dalam berzakat bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia.

Perundang-undangan dibuat untuk legalitas dan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amal zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pendayagunaannya bisa dipertanggungjawabkan.<sup>66</sup> Oleh karena itu, adanya lembaga amal zakat yang berupaya sedemikian rupa ialah untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan. Perilaku muzakki di Indonesia dalam membayarkan zakat yang didasarkan pada indikator-indikator berikut ini yakni :

Cara menghitung zakat fitrah, yaitu dibayarkan 2,5 % setelah mencapai nisab atau 2,5 % setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan 2,5 % pendapatan bersih atau 2,5 % pendapatan kotor.

Bentuk dari zakat yang disalurkan bisa berupa barang (beras) dan bisa juga berupa uang.

Media penyaluran zakat bisa melalui masjid, yayasan sosial, alim ulama, melalui amal zakat atau langsung disalurkan secara individu.

Waktu pembayaran zakat dibayarkan bisa kapan pun kecuali zakat fitrah.

Jalur pembayaran zakat bisa melalui institusi tempat muzakki

---

66 Adiwarmanto A Karim dan Azhar Syarief, *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 1, Zakat & Empowering IMZ, 2009, h. 2.

bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat muzakki bekerja.<sup>67</sup>

Jika kita melihat jaman kekinian yang merupakan jaman bagi generasi milenial, sering sekali ditemukan fenomena yang menunjukkan semangat keagamaan yang ada pada generasi milenial tidak diimbangi dengan pemahaman yang lebih luas dalam ilmu agama. Alhasil, generasi milenial dinilai lebih memperjuangkan simbol, namun abai terhadap esensi dari agama itu sendiri. Generasi milenial dikenal sebagai generasi muda yang memiliki semangat dalam hal apapun, terkhususnya generasi yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, berjejaring, dan sebagainya, termasuk juga semangat keislaman yang menggelora. Semangat yang menggelora inilah yang perlu dikelola dan diarahkan secara baik agar tidak menabrak norma-norma yang ada. Konsep zakat online merupakan bentuk moderasi ekonomi yang berupaya menjembatani antara kebijakan pemerintah agar mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga Negara. Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memaksakan masyarakat berpegang pada prinsip kemandirian. Prinsip moderasi sejatinya memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik tanpa melawan aturan agama.

Gagasan zakat online sebagai moderasi umat tidak terlepas dari pesan moral dalam mengamalkan ibadah zakat yang merupakan perpaduan antara sisi kemanusiaan dan ketuhanan yang dapat memaksimalkan nilai-nilai peribadatan antara hamba dan Sang Pencipta, bukan semata-mata pada era modern ini zakat hanya sebatas penggugur kewajiban saja tanpa niat ketulusan dan keikhlasan yang merupakan bagian dari kewajiban umat muslim yang sudah termaktub dalam rukun Islam ketiga, tapi sebagai bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan sekaligus dapat menyambung jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan

---

67 Uzairah, *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat (online)*. Jurnal La Riba, Vol. 1, No. 1, tahun 2007, h. 129.

demikian tidak ada batas antara keduanya yang memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya di sekitarnya. Zakat yang selalu berkembang mengikuti jaman harus bersifat kontinuitas, dengan selalu berusaha meminimalisir ketidakpuasan masyarakat sebagai muzakki.

## REFERENSI

- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta : Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Andriyanto, Irsad, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jurnal ZISWAF, Vol 1, No 2. Tahun 2014.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Blank, S.G. & B. Dorf, *The Startup Owner's Manual: the step-by-step guide for building a great company*. K & S Ranch, 2012.
- Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Indonesia. Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Karim, Adiwarmen A dan Azhar Syarief. 2009. *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 1, Zakat & Empowering IMZ.
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Jakarta : Qultummedia, 2008.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratnyaikb Hayyim Ayy'ari : Moderasi, Keumatan dan kebangsaan*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Abdurahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Cet-2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*. Bandung : PT Pustaka Mizan. 1999.
- Syafiq, Ahmad, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf*. Jurnal ZISWAF, Vol 5, No 2. Tahun 2018.
- Uzaifah, *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat (online)*. Jurnal La Riba, Vol. 1, No. 1. Tahun 2007.
- Yasin, Ahmad Hadi, *Buku Panduan Zakat*. Jakarta : Dompot Dhuafa, 2012.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok : Gema Insani Press, 2016.
- BPS.go.id. “*Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*” diakses pada 10 September 2019, Pukul 20:52.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

# **EKSISTENSI DAN BAHAYA PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK**

## **(Kritik Atas Pemahaman Hadits Khaled Abou El Fadl tentang fitnah Perempuan)**

*Oleh: H. Rifian Panigoro, M.A*

### **Pendahuluan**

Laki-laki dan perempuan telah ditetapkan masing-masing ruang gerakanya baik dalam agama maupun adat istiadat. Dalam agama al-Qur'an telah menetapkan bahwa laki-laki wajib menahan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan darinya dan diperintahkan menjaga kemaluannya. Perempuan pun demikian mendapatkan perintah yang sama dalam hal menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun perempuan mendapatkan perintah yang lebih yakni menutupkan kain sampai ke dadanya dan larangan menampakkan perhiasan. Laki-laki mendapatkan ruang gerak lebih karena terbebas dari diskusi aurat yang panjang sebagaimana yang terjadi pada perempuan, batasan aurat yang lebih besar bahkan suara perempuan mendapat porsi yang begitu besar dalam kajian keislaman yang ada. Eksistensi perempuan di ruang publik juga tidak sebebas laki-laki, karena ayat al-Qur'an menghendaki perempuan untuk tetap berada di dalam rumahnya dan larangan berhias lebih, bahkan memberikan perumpamaan bahwa yang demikian adalah gaya manusia zaman jahiliyah. Gerak perempuan juga semakin terbatas sebab perempuan bersuami tidak dapat berbuat lebih jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Dan beragam teks lain yang semakin membatasi gerak perempuan di ruang publik.

Dari teks-teks yang ada muncul beragam penafsiran yang kemudian memberikan banyak kelonggaran bagi perempuan sehingga makin hari eksistensi perempuan di ruang publik

semakin besar terlihat. Banyak perempuan yang berkarir di luar rumah bekerja sebagaimana pekerjaan yang digeluti oleh laki-laki pada umumnya. Hal ini menambah kehangatan diskursus keterlibatan perempuan di ruang publik. Khaled Abou el Fadl turut andil dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan ini, menurutnya asal muasal pembatasan ini terjadi akibat teks yang sengaja menyudutkan perempuan disebabkan mudharat yang dibawa oleh perempuan kepada lawan jenisnya. Menurutny tidak hanya perempuan yang dapat menimbulkan efek negatif, laki-laki juga memiliki peluang untuk memberikan efek yang sama terhadap lawan jenisnya. Maka perlu ditinjau kembali keabsahan teks tersebut mengingat dampaknya yang begitu besar memarjinalkan eksistensi perempuan di ruang publik.

### **Pandangan Khaled Abou el-Fadl Terhadap Hadîts Fitnah Perempuan**

Nabi diriwayatkan pernah bersabda, *“tidaklah aku tinggalkan pada ummat saya dengan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah yang dibawa kaum perempuan.”* Bagi Khaled tidak mengejutkan bila hadîts ini kemudian menjadi dasar bagi kebanyakan penetapan yang mengatur penampilan dan perilaku perempuan, meskipun seorang perempuan telah mengenakan hijab. Oleh karena itu, sekalipun seorang perempuan telah menutup bagian tubuhnya yang sangat pribadi, ia tetap tidak boleh berbaur dengan laki-laki pada semua aktivitas publik. Bagi Khaled yang penting dicatat yakni hadîts-hadîts tersebut menjadi alat untuk memposisikan perempuan sebagai pihak yang dicurigai dan berbahaya, dan untuk mengaitkan perempuan dengan ancaman yang harus dibendung. Akibatnya, dalam komentar-komentar klasik mengenai hadîts tersebut, tidak aneh bila dijumpai pernyataan sebagai berikut:

Karena Tuhan telah mentakdirkan bahwa laki-laki berhasrat terhadap perempuan, dan berhasrat memandang perempuan, senang berduaan dengan perempuan, maka perempuan mirip dengan setan dalam arti bahwa mereka bisa menggoda laki-laki untuk berbuat dosa, dengan menjadikan kejahatan

terlihat menarik di mata laki-laki. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, dan bahwa laki-laki tidak boleh memandangi perempuan dan harus menjauhi perempuan.<sup>68</sup>

Adapun Dalam sumber lain, yang juga mengomentari hadits yang sama yakni sebagai berikut:

Beberapa orang bijak mengatakan bahwa perempuan adalah kejahatan sejati, dan hal terburuk dalam diri mereka adalah bahwa laki-laki tidak bisa hidup tanpa mereka. Perempuan memiliki kekurangan dalam hal akal dan agamanya, dan memaksa laki-laki melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akal dan kesalehan, seperti kesenangan bergelombang dengan kehidupan dunia dan mengabaikan urusan agama, dan hal tersebut merupakan kebusukan yang sangat buruk.<sup>69</sup>

Terkait hal ini, ada beberapa pertanyaan yang diajukan Khaled, Pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah klaim dalam hadits tentang fitnah bersifat empiris atau normatif? Apakah hadits-hadits tersebut mengatakan bahwa sebagai persoalan empiris perempuan akan selalu memiliki pengaruh semacam itu terhadap laki-laki? Jika jawabannya positif, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika realitas empiris berlawanan dengan klaim hadits tersebut? Dalam ilmu hadits, setiap hadits yang berlawanan dengan pengalaman manusia tidak dipandang sebagai hadits shahih.<sup>70</sup>

Oleh karena itu menurut Khaled, jika pengalaman manusia mengungkapkan bahwa laki-laki adalah sumber kejahatan seperti halnya perempuan? Maka bagaimana memperlakukan hadits-hadits ini? Mungkin saja hadits-hadits tentang fitnah ini tidak menggambarkan persoalan empiris tapi menyatakan sebuah prinsip normatif. Prinsip normatifnya adalah bahwa perempuan merupakan ancaman bahaya, dan tidak peduli apakah

---

68 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, terj. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h, 349.

69 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 350.

70 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 350.

bisa dibuktikan secara empiris atau tidak, hal tersebut haruslah diterima, diyakini dan diikuti. Dan ini akan menimbulkan sebuah kesimpulan, yakni tidak akan menyadari realitas apapun terhadap perempuan selain sebagai ancaman dan bahaya.<sup>71</sup>

Ini menunjukkan sebuah persoalan serius dalam kaitannya dengan analisis proporsionalitas. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hadits ahad tidak bisa digunakan untuk mendukung sebuah penetapan berbasis iman. Persoalan iman dan keyakinan terlalu serius dan terlalu besar untuk ditetapkan dengan hadits yang lahir dari konteks sosial yang membingungkan. Peran Nabi dalam hadits semacam itu tidak dapat dipastikan dalam tingkat yang sangat meyakinkan. Persoalan proporsionalitas kita bisa membayangkan bahwa seseorang dengan kecerdasan rata-rata yang membaca teks ini mungkin akan berhenti sejenak dan berkata, “semua ini tidak benar. Nabi bersabda bahwa perempuan adalah *fitnah* dan kamu tidak menawarkan penjelasan yang masuk akal dalam sabda Nabi tersebut!” tapi, disitulah masalah sebenarnya. Kita tidak dapat memastikan bahwa Nabi telah memainkan peran penting dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadits tersebut. Karena kita tidak dapat memastikan peran Nabi, dan berdasarkan dampak hadits tersebut, tidak ada alasan untuk memahami hadits tersebut secara literal. Namun secara cermat kita bisa mensyaratkan agar hadits-hadits tersebut bisa dipercaya secara empiris, dan tidak menyingkirkan nilai-nilai yang dibentuk melalui bukti-bukti yang lebih terpercaya. Jika kita dapat memastikan peran Nabi dalam proses kepengarangan tersebut, kita mungkin harus mengandalkan keberatan berbasis iman untuk menentang hadits-hadits tersebut karena mereka berlawanan dengan nilai moral yang lebih tinggi, seperti keadilan dan kesetaraan.<sup>72</sup>

---

71 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 350.

72 Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 352.

## Kritik Atas Pemahaman Hadits Khaled Abou El Fadl

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُرْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ  
أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ  
«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»<sup>73</sup> (رواه البخارى)

Hadîts ini mengungkapkan tentang bahaya fitnah perempuan, termuat dalam kitab-kitab syarah hadîts bahwa ujian perempuan terhadap laki-laki dibuktikan dengan firman Allah:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Q.S Al-Imran:14)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan menempati posisi pertama terhadap beberapa syahwat yang disebutkan di dalam ayat itu.<sup>74</sup> Hal ini dikarenakan wanita merupakan sumber dari segala syahwat.<sup>75</sup> Dan perhiasan perempuan dalam hal ini ialah kelemahan dan ketundukan laki-laki terhadap mereka.<sup>76</sup> Dan maksud kalimat “*lebih berbahaya*” dalam hadîts, disebabkan wanita kurang akal dan agamanya.<sup>77</sup>

Selanjutnya Khaled mempertanyakan apakah fitnah perempuan ini bersifat empiris atau normatif. Sebelumnya kita patut melihat

73 Bukhârî, *Shahîb Bukhârî*, Kitâb an-Nikâh, Bâb mâ Yunthaqâ min Syu'um al-Mar'ah, No. 5096, (It: dâr Ibnu Katsîr, 1992), Juz V, h. 1959.

74 Badr ad-Dîn al-'Aini, *Umdah al-Qâri'*, (Beirût: Dâr Ihya' at-Turâts, 2003), Juz, XX, h. 88.

75 Abû Ahmad bin Ali bin Muḥammad al-Kunânî al-Asqalânî, *Fath al-Bârî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1993), Juz, XIII, h. 39.

76 al-Asqalânî, *Fath al-Bârî*, Juz, X, h. 171.

77 Badr ad-Dîn al-Aini, *Umdah al-Qâri'*, Juz, XX, h. 89.

terebih dahulu apakah makna dari fitnah ini. Fitnah memiliki banyak arti, salah satu dari arti fitnah adalah اختبار yang bermakna ujian.<sup>78</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

أَوْ لَا يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ  
يَذَكَّرُونَ

*Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka dinji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran? (QS. At-Taubah [9]: 126)*

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab juga mengartikan kata fitnah dengan ujian dan cobaan.<sup>79</sup> Hal ini dapat dilihat ketika

---

<sup>78</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-Arab*, (Kairo: Dâr al-Maârif, tt), h. 3346.

<sup>79</sup> Kata *fitnah* dan kata lain yang seasal dengan itu disebut sebanyak 60 kali dalam Al-Qur'an. Kata *fitnah* berasal dari kata *fatana* yang berarti membakar logam emas atau logam perak untuk menguji kemurniannya. Orang yang membakar emas untuk menguji kemurniannya disebut *al-Fâtûn*. Kata *finah* juga berarti membakar secara mutlak, meneliti, kekafiran, perbedaan pendapat, kezhaliman, hukuman dan kenikmatan hidup. Kata yang hamper sama dengan *fitnah* adalah *al-balâ'* yang juga banyak disebut dalam Al-Qur'an. Semua kata yang berasal dari kata itu pada dasarnya mengandung makna "menguji atau mencoba", itulah sebabnya setan disebut juga *al-fitan* (Q.s al-A'râf [7]: 27) karena ia merupakan ujian atau cobaan bagi keimanan manusia. Al-Qur'an menggunakan kata *fitnah* dengan arti kezaliman di dalam Q.s al-Buruj [85]: 10. Ditegaskan bahwa orang-orang yang enggan bertaubat dari tindakan menzalimi atau menganiaya kaum muslimin akan merasakan siksaan neraka jahannam. Bahkan, kaum mukmin diperintahkan untuk memerangi kezaliman itu, yang sekaligus berarti menghilangkan *fitnah* di dalam Q.S AL-Baqarah [2]: 191. Al-Qur'an menggunakan kata ini dengan pengertian membakar secara mutlak, yaitu membakar orang-orang yang berdosa di neraka (Q.S adz-dzâriyât [51]: 13). Kata *fitnah* dengan arti siksaan atau hukuman, misalnya digunakan di dalam Q.S al-Anfâl [8]: 25. Dinyatakan bahwa kaum mukmin bertanggung jawab atas terpeliharanya akhlak sosial sehingga tidak turun siksaan Tuhan. Kalau siksaan itu tiba aia akan menimpa, bukan hanya orang-orang zalim saja tetapi merata kepada semuanya. Kata *fitnah* dengan arti cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi orang-orang yang beriman pada umumnya, bermacam wujudnya, diantaranya:

ia menafsirkan surah al-Anfâl ayat 28.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. al-Anfâl [8]: 28)*

Dan ketahuilah bahwa harta kamu sedikit atau banyak dan demikian juga anak-anak kamu hanyalah hal-hal yang dijadikan oleh Allah sebagai cobaan untuk menguji kesungguhan kamu bersyukur nikmat Allah dan memenuhi panggilan Rasul.<sup>80</sup>

Dengan demikian fitnah dalam hadits ini diartikan dengan ujian, dan ujian dalam hal ini bukanlah semata-mata dalam bentuk godaan hasrat yang ditimbulkan oleh perempuan. Melainkan ujian dalam hal menjaga amanat yang diberikan Allah. Laki-laki digariskan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan maka dalam hal ini apakah seorang laki-laki mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan mampu membimbing istrinya menjadi lebih

---

anak dan harta (Q.S at-Taghâbun [64]: 15), karena anak dan harta yang dimiliki dapat menjauhkan pemilikinya dari sifat takwa.

Kebaikan dan keburukan, kebaikan berupa kesehatan, kekayaan, kepandaian, dan sebagainya, ataupun penderitaan karena kemiskinan, penyakit dan tekanan, semuanya merupakan cobaan keimanan (Q.S al-Anbiyâ' [21]: 35 dan Q.S an-Nahl [16]: 110:

Ilmu sihir (Q.S. al-Baqarah [2]: 102) dan yang sejenis dengan itu karena ilmu sihir dapat menyengsarakan orang lain dan menjatuhkan diri ke dalam kekafiran.

Kezhaliman dan kekacauan yang mengancam kaum mukmin (Q.S. AL-Baqarah [2]: 193). Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa kezhaliman dan kekacauan keburukannya melebihi pembunuhan (Q.S. al-Baqarah [2]: 217).

Kenikmatan hidup juga dinamai fitnah (Q.S. az-Zumar [39]: 49).

Godaan-godaan dan pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengarahkan orang untuk mengikuti hawa nafsu dan bertindak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt (Q.S. al-Mâ'idah [5]: 48-49). M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an;Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet, I, h. 232.

80 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 513.

baik yang pada dasarnya disebutkan dalam riwayat lain diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.<sup>81</sup>

Kemudian amanat dalam hal menjaga keluarga dari api neraka, seorang suami bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Maka dalam hal ini apakah seorang suami mampu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka, yang dalam riwayat lain disebutkan bahwa perempuan (istri) adalah mayoritas penghuni neraka disebabkan Pengingkaran mereka terhadap suami mereka.<sup>82</sup> Dengan memaknai hadīts ini dengan ujian atau cobaan, yakni ujian perempuan terhadap laki-laki dalam menjalankan amanah dari Allah Swt, maka hadīts ini dapat terhindar dari kesan misoginis.

Dan adapun dalam segi syahwat, ujian perempuan memang begitu menggoda, sebagaimana digambarkan dalam surah Yusuf ayat 28:

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ فُدِّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

*“Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: “Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.” (QS. Yûsuf [12]: 28)*

Dan di dalam al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang memberikan informasi tentang daya tarik wanita secara fisik sebagaimana dipahami dari gambaran karakteristik wanita di

---

81 Abû Abdillâh Muḥammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm bin Muḡhîrah an-naisâbûrî, *Shahîb Bukhârî*, (Tt: dâr Ibnu Katsîr, 1992), Juz II, h. 721.

82 Abû Abdillâh Muḥammad bin Ismâ’il bin Ibrâhîm bin Muḡhîrah an-naisâbûrî, *Shahîb Bukhârî*, (Tt: dâr Ibnu Katsîr, 1992), Juz I, h. 19.

surga, yakni, mata,<sup>83</sup> kulit,<sup>84</sup> payudara,<sup>85</sup> keperawanan,<sup>86</sup> betis.<sup>87</sup>

Hal-hal inilah yang menjadi bukti empiris bahwasanya perempuan merupakan ujian paling besar bagi kaum laki-laki seperti halnya yang disebutkan dalam hadits tentang fitnah perempuan ini. Hal ini semakin terasa dewasa ini, dulu ketika seks diperbincangkan walau sangat menjurus tetapi tidak menyimpang dari tuntunan agama, moral, dan budaya masyarakat sehingga tidak mengundang rangsangan seksual. Saat ini moral telah dilepaskan dari segalanya termasuk seks, kini seks dijadikan sebagai komoditi ekonomi.<sup>88</sup> Terdapat di televisi, papan iklan dan semakin mudah dikases setelah internet dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Lalu apa yang membuat Khaled menolak hadits ini? Khaled menolak hadits ini disebabkan lembaga fatwa Arab Saudi menjadikan hadits ini sebagai alasan untuk membatasi keterlibatan

---

83 Dalam al-Qur'an ada lima ayat yang menjelaskan mata bidadari surga, yaitu pada surah QS. ad-Dukhân [44]: 54, QS. at-Thûr [52]: 20, QS. ar-Rahmân [55]: 56. QS. al-Wâqi'âh [56]: 22. Dan QS. ash-Shaffât [37]: 48. Tafsir Al-Qur'am Tematik Kementerian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an), h. 146.

84 Dalam al-Qur'an ada dua ayat yang menjelaskan kulit bidadari surga. Yang pertama dalam surah QS. ash-Shaffât [37]: 49 dan QS. ar-Rahmân [55]: 58. Tafsir Al-Qur'am Tematik Kementerian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 47-48.

85 Hanya ada satu ayat menerangkan tentang Bentuk payudara bidadari di surga yaitu yang terdapat pada surah QS. an-Naba' [78]: 33. Tafsir Al-Qur'am Tematik Kementerian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 47-48. Kata *kawâ'iba* adalah bentuk jamak dari *kâ'ib*. dalam Mu'jam al-Wasith disebutkan *ka'ubat al-fatâh ka'iban, nabida tsadyuhâ fa hiya ka'âb*, yakni gadis tersebut payudaranya montok, padat, berisi. Lihat, Sya'ujî Dha'îf, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Syûruq ad-Dauliyyah, tth), h. 790.

86 Dalam al-Qur'an tentang keperawanan termuat dalam QS. ar-Rahmân [55]: 58. Tafsir Al-Qur'am Tematik Kementerian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 48.

87 Gambaran tentang betis dalam al-Qur'an termuat dalam QS. an-Naml [27]: 4. Tafsir Al-Qur'am Tematik Kementerian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, h. 48.

88 M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 424.

perempuan dalam publik. Apa yang dilakukan oleh komisi fatwa Arab Saudi merupakan istinbat hukum dari hadits tentang fitnah perempuan. Dengan mengacu pada kaidah “*menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).*”

درء المفساد أولى من جلب المصالح<sup>89</sup>

Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang mengandung keburukan diakibatkan oleh keterlibatan perempuan dalam ruang publik tidak akan terjadi. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Negara-negara lain, seperti halnya Indonesia. Perempuan memiliki peran besar di ruang publik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah. Tenaga medis perempuan misalnya yang mendapatkan ketentuan hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupa kebolehan untuk membuka aurat di bagian tangannya sampai siku, jika ada kebutuhan yang mendesak terkait masalah medis.<sup>90</sup> Dan juga para tenaga kerja wanita (TKW) yang diputuskan oleh MUI bisa bekerja ke luar kota atau ke luar negeri asalkan disertai mahram atau kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*).<sup>91</sup> Hal ini berdasarkan kaidah:

الحاجة المشهورة تنزل منزلة الضرورة و الضرورة تبيح المحظورات<sup>92</sup>

Hajat yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).

---

89 Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), Juz, I, h. 178.

90 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor: 04/KF/MUI/Tahun 2009, tentang pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 541.

91 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor: 07/MUNA VI/MUI/Tahun 2000, tentang tenaga kerja wanita ke luar negeri. Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, h. 408.

92 Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, Juz, I, h. 84.

*Jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar*

Inilah kedua pemahaman yang berbeda terkait peran serta perempuan di ruang publik, namun tidak ditemukan adanya penolakan terhadap hadīts shahih tentang fitnah perempuan. Lain halnya yang terjadi pada Khaled, ia berkesimpulan untuk menolak hadīts ini karena tidak sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh komisi fatwa Arab Saudi mengenai hadīts ini. Jika sekiranya Khaled memiliki pandangan lain yang berbeda dengan komisi fatwa Arab Saudi mestinya ia menghasilkan pemahaman baru dengan berpijak pada pertimbangan masalah kedaruratan, kemaslahatan, ataupun faktor sosiologis, tanpa harus menolak hadīts yang telah diberi predikat shahih oleh para ulama hadīts. Sebab yang membedakan antara seorang dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya dari ahl as-Sunnah dalam bidang ini adalah, kaum Mu'tazilah akan segera menolak setiap hadīts yang sulit dipahami maknanya dan bertentangan dengan dalil-dalil teologis mereka.<sup>94</sup>

Islam menekankan kesamaan kemanusiaan lelaki dan perempuan, semua lelaki dan perempuan lahir dari seorang lelaki dan perempuan, sehingga mereka semua sama dari sisi kemanusiaan.<sup>95</sup> Pada prinsipnya kedua jenis kelamin ini sama dan setara dari segi perlakuan Tuhan kepada masing-masing, sekian banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan hakikat ini. Perempuan dibolehkan berusaha dan bekerja selama pekerjaan itu dibutuhkan dan atau selama pekerjaan membutuhkannya.<sup>96</sup> Penjabaran dari surah an-Nisa ayat 32 ini menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki ruang gerak dalam melaksanakan aktifitas di ruang publik tentunya dengan syarat dan kodrat yang melekat terhadap

93 Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi, *al-Asyâb wa an-Naẓhâ'ir*, Juz, I, h. 83.

94 Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata'âmal as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Dâr al-Wafâ' li at-Thabâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzzi', 1993), h. 45-46.

95 125

96 M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami; Keragaman Itu Rahmat*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h, 128.

perempuan. Syarat dan kodrat memiliki pandangan penafsiran yang beragam dari para ulama akan tetapi sama sekali tidak melahirkan penolakan terhadap hadits fitnah perempuan. Bias gender dalam teks-teks agama sudah berlangsung lama, polemik tata bahasa arab dalam al-Qur'an yang terkesan patriarkal, pembagian warisan yang berbeda, kesaksian perempuan setengah dari laki-laki, kepemimpinan sampai pada pernikahan yang di dalamnya ada Nusyuz dan poligami. Keseluruhannya sampai pada pemahaman dan pemaknaan yang berbeda-beda mengikuti alur pemikiran pembacanya tanpa harus mendiamkan bahkan menolak keberadaan ayat tersebut. Maka sepatutnya ini berlaku pula dalam hadits fitnah perempuan yang notabeneanya terdapat dalam lembaran suci yang dinilai shahih dari sumber yang memiliki standar keshahihan paling ketat.

Betapapun yang terjadi kita wajib meyakini dan menerima bahwa lelaki dan perempuan adalah sepasang makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan kadar yang sama pun harus diyakini bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui perbedaan-perbedaan itu masing-masing memiliki kemandirian-kemandirian yang menciptakan hubungan harmonis di antara keduanya.

## REFERENSI

- Al-'Aini, Badr ad-Dîn, *'Umdah al-Qâri'*, Beirût: Dâr Ihya' at-Turâts, 2003.
- Al-Asqalânî, Abû Ahmad bin 'Alî bin Muḥammad al-Kunânî, *Fath al-Bârî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1993.
- Al-Qardhâwî, Yûsuf, *Kaifa Nata'âmal as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Dâr al-Wafâ' li at-Thabâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993.
- An-naisâbûrî, Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin Mughîrah, *Shahih Bukhârî*, Tt: dâr Ibnu Katsîr, 1992.
- As-Suyûthî, Jalâl ad-Dîn, *al-Asyâb wa an-Nazhâ'ir*, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Dha'îf, Syaûqî, *Mu'jam al-Wasîth*, Mesir: Maktabah Syûruq ad-Dauliyyah, tth.
- El-Fadl, Khaled Abou, *Speaking in God's Name*, terj, Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Manzhûr, Ibnu, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia al-Qur'an;Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Islam Yang Saya Pahami; Keragaman Itu Rahmat*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama. *Seksualitas dalam perspektif al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an.

# Islamic Montessori: Metode Moderasi dalam Pendidikan Anak

Oleh: Sitti Rahmawati Talango, M.Pd

Menjamurnya penggunaan metode dan sekolah-sekolah Montessori dalam lembaga pendidikan anak usia dini umum di Indonesia, seakan membawa budaya lajah pada lembaga pendidikan anak usia dini yang mengusung konsep Islami. Sekolah Islam terpadu, Pusat Paud Islam Terpadu dan *Randhatul Athfal* di Indonesia mulai menggunakan nama *Islamic Montessori* sebagai kamufase dalam penggunaan metode ini. Namun sebenarnya tidak menjadi salah, jika esensi dari metode ini sesuai dengan prinsip pendidikan Islam yang dijalankan. Jika menilik materi dan pendekatan yang diimplementasikan, metode Montessori yang merupakan bentuk pendidikan sekuler memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan konsep moderasi dalam pendidikan Islam.

*Islamic Montessori*, Ide pengembangan ini berawal dari sebuah metode yang sangat populer dan sering digunakan oleh kalangan praktisi pendidikan anak usia dini, yaitu metode Montessori. Alasan mengapa metode ini menjadi sangat populer, ada pada letak penekanan kaidah metode ini yaitu; sinergitas antara lingkungan belajar anak dan tingkat perkembangannya.

## Ide Awal Metode Montessori

Penamaan metode ini disesuaikan dengan nama pencetusnya, yaitu ilmuwan yang juga merupakan dokter wanita pertama berkebangsaan Italia, bernama Maria Montessori. Ia lahir di Chiaravalle, provinsi Ancona, Italia Utara, 31 Maret 1870, tepat saat Italia melepaskan diri dari kekuasaan Prancis dan Australia, kemudian menetapkan diri sebagai Negara kebangsaan<sup>97</sup>. Maria dan Negara Italia terikat dalam suatu kondisi yang sama

---

<sup>97</sup> Rita Kramer, *Maria Montessori : A Biography*, Diversion Books, New York: A Division of Diversion Publishing Corp, 2017, h. 5

yaitu bertumbuh di tengah kondisi sosial masyarakat yang memprihatinkan. Tiga perempuan penduduk Italia buta aksara dan mayoritas orang tua memilih anaknya untuk bekerja membantu orang tua daripada bersekolah.<sup>98</sup> Namun beruntung bagi seorang Montessori, ia lahir dalam sebuah keluarga kelas menengah, yang mengutamakan pendidikan, menekankan nilai-nilai sosial dan mengajarkannya keterampilan hidup sehari-hari.

Nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh ibu Maria Montessori sejak kecil, memberikannya banyak pengalaman, sehingga Maria Montessori tumbuh menjadi seorang wanita modern, dan aktif menyikapi kondisi sosial lingkungannya. Hal ini terlihat sejak ia mengenyam pendidikan dan berlanjut pada saat-saat ia merintis karirnya sebagai dokter muda. Ia menjadi dokter pembantu dan asisten sosial dalam klinik psikiatri di sebuah rumah sakit bernama Santo Spirito pada tahun 1896.<sup>99</sup> Dalam pengalamannya menjalankan tugas sebagai terapis, dan konsultan bagi pasien yang didiagnosa mengalami cacat mental, Montessori mengamati penyebab perilaku destruktif<sup>100</sup>, nakal dan gila yang sering dilakukan oleh anak-anak tunagrahita tersebut. Hasil yang didapatkan sangat mengejutkan, saat kondisi lingkungan sosial menjadi faktor utama penyebab perilaku tersebut, anak-anak yang mengalami cacat mental pada saat itu dipenjarakan layaknya narapidana. Pada dasarnya kondisi sosial masyarakat saat itu memperlakukan anak-anak cacat mental secara tidak adil, sehingga terkesan menyingkirkan mereka. Perilaku inilah yang menyebabkan ketiadaan stimulasi sensorik pada indera anak, dan tentu saja kondisi ini memberikan kontribusi penuh atas hambatan yang terjadi pada perkembangan mereka.

---

98 Agustina Prasetyo Margini, Sejarah Pendekatan Montessori, (Yogyakarta: Kanisius, tt), h.8.

99 Agustina Prasetyo Margini, Sejarah Pendekatan Montessori, (Yogyakarta: Kanisius, tt), h.24.

100 Bersifat merusak, memusnahkan, atau menghancurkan **yang mengganggu ketenangan masyarakat** (<https://kbbi.web.id/destruktif>) diakses pada 19 September 2019

Menyikapi hal ini, maka Montessori merancang solusi yang merujuk pada pemikiran Rosseau, terkait kondisi alamiah seseorang yang dapat dipengaruhi oleh faktor alam, fisik dan moral, kemudian pendapat Froebel, bahwa lingkungan dapat mendorong proses belajar anak, selanjutnya, Itard yang menemukan metode rangsangan sensorial pada anak liar di Aveyron, dan sebagai pelengkap yaitu pendapat Seguin. Berdasar pada persepsi Seguin bahwa anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental sangat tertarik dengan objek-objek yang menstimulasikan indera mereka juga menyukai aktivitas fisik<sup>101</sup>. Sintesis pemikiran Montessori atas teor-teori tersebut, menemukan bahwa semakin banyak seorang anak mendapatkan rangsangan sensoris, maka kesempatan untuk melewati tugas-tugas perkembangannya akan semakin mudah.

Pembelajaran sensorial sebenarnya banyak ditemukan pada aktivitas fisik sehari-hari yang dilakukan anak. Bentuk pembelajaran ini kemudian dinamakan *Practical Life Skill*. Sebuah keterampilan dasar hidup yang harus dikuasai anak seperti penggunaan alat makan, penggunaan kamar mandi (*toilet training*) dan aktivitas dasar dalam kehidupan. Dapat dibayangkan, kesibukan yang dihadapi para ibu dan orang tua lainnya di pagi hari, saat dihadapkan pada aktivitas rutinnnya mengurus anak dan segala perlengkapannya. Dalam pendekatan keterampilan hidup (*Practical Life Skill*), seorang anak yang masih berusia dua tahun dapat saja menggunakan toilet sendiri, mengancingkan bajunya dan menggunakan alat makan dengan baik. Semua kegiatan tersebut melibatkan sensoris anak, namun tidak serta merta mampu dilakukan tanpa melalui proses belajar atau latihan. Kondisi alamiah sehari-hari yang dihadapi anak merupakan sarana bagi anak untuk melakukan latihan dan merasakan pengalaman belajar, tentu saja tanpa membuat anak menjadi frustrasi, dan dengan lingkungan belajar yang terkondisikan

Ide pendekatan Montessori mengenai keterampilan hidup (*practical life*) mulai dikembangkan, menjadi sebuah metode ajar

---

101 William Crain, Teori Perkembangan konsep dan Aplikasi Terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 98.

bagi anak prasekolah di sebuah pusat penampungan anak yang disebut *Casai De Bambini* dalam bahasa Roma atau rumah bagi anak. Metode ini berkembang dan tidak hanya digunakan pada anak-anak dengan cacat mental tapi juga pada anak-anak normal. Sampai dengan saat ini berkembang pesat, seiring dengan menjamurnya sekolah-sekolah Montesori bagi anak prasekolah di seluruh dunia.

### ***Metode Montesorri dan Moderasi Prinsip Pendidikan dalam Islam***

Metode Montessori dalam pelaksanaannya memang dikenal sebagai sebuah metode pendidikan yang memiliki pendekatan sekuler. Antara konsep metode Montessori dan pendidikan Islam, terdapat perbedaan yang sangat kontras, metode Montessori merupakan konsep pemikiran manusia yang dibentuk dari hasil pengalaman dan kajian ilmu pengetahuan, sedangkan konsep pendidikan islam berlandaskan pada Al-Quran dan As- Sunah, yang juga merupakan pedoman hidup umat muslim. Tujuan dari pendidikan Islam sendiri adalah menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal dalam sebuah proses pendidikan, yang ditanamkan melalui konsep ketuhanan atau akidah. Proses inilah yang membawa manusia menyadari kekhalfaannya di atas bumi, ialah memberi kemaslahatan bagi semua makhluk di bumi dengan memelihara dan menghantarkan semua yang berwujud di dunia pada pencapaian fungsi dan tujuannya.

Tujuan utama pendidikan Montessori adalah menyiapkan anak untuk melakukan transformasi positif pada lingkungannya, melalui jiwa yang sehat dan bebas. Penekanan metode ini adalah tentunya dengan menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Walaupun memiliki sumber yang berbeda, konsep metode Montessori dan pendidikan Islam sendiri memiliki tujuan yang sama yaitu pencapaian jiwa manusia yang sadar akan keberadaannya, sebagai makhluk hidup yang membentuk lingkungannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, dua konsep pendidikan ini dapat diselaraskan,

dengan melakukan rekonstruksi pada strategi Montessori berdasarkan prinsip pendidikan Islami. Strategi Montessori dalam penerapan metodenya diantaranya:

### **Memberikan Kebebasan dan Menumbuhkan Tanggung Jawab**

Kebebasan dan tanggung jawab berjalan beriringan dalam metode Montessori. Dalam hal ini, kebebasan memiliki makna bebas melakukan hal-hal produktif, dan bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab ditumbuhkembangkan pada diri anak melalui pemberian alat peraga dan aktivitas menarik. Pendidik dapat menyalurkan rasa ingin tahu dan mengarahkan sensitivitas anak, dengan meminimalisir campur tangan terhadap pekerjaan anak, sehingga secara bertahap hal tersebut dapat mengarahkan anak untuk belajar bertanggung jawab.<sup>102</sup> Dalam prinsip pendidikan Islam poin ini merupakan gambaran implikasi karakteristik manusia.

Kebebasan sebagai karakteristik manusia meliputi berbagai dimensi seperti kebebasan beragama, berbuat, berpikir, berekspresi dan lain.<sup>103</sup> Kacamata Islam benar-benar membagi secara kompleks segala bentuk kebebasan, namun Islam pun menekankan tanggung jawab dalam kebebasannya. Hal ini telah tergambar jelas dalam Al-Quran surat Al-Fussilat

Kebebasan beraqidah diberikan kepada manusia semata-mata akibat kesanggupannya mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut.

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

102 Elizabeth G. Hainstock, Kenapa Montessori:Keunggulan Metode Montessori bagi Tumbuh Kembang Anak, Penyelaras Suharsono, (Mitra Media, 2008), h.33.

103 Muhammad Fathurrohman, Prinsip dan Tahapan Pendidikan Islami:Kajian Telaah Tafsir Al-Qur'an, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2017), h. 23

Artinya: Sungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Fussilat:40)

Allah Maha Mengetahui semua yang dilakukan dan tipu daya yang dibuat oleh orang-orang yang menentang Al-Qur'an menurut keinginan hawa nafsu mereka sendiri, mengingkari, dan mencelanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak diketahui Allah. Oleh karena itu, Dia akan membalas segala perbuatan mereka itu dengan ganjaran yang setimpal. Oleh karena itu, manusia dipersilahkan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, ia telah mengetahui akibatnya. Allah melihat segala perbuatan manusia dan memberi balasan sesuai dengan yang telah diperbuatnya.<sup>104</sup>

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbudaya, sebab memiliki akal dan pikiran. Dengan demikian hak kebebasan yang telah diberikan Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan keberadaan akal dan pikiran tersebut. Hal ini perlu ditanamkan pada anak sedini mungkin melalui lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga tertanam dalam memori anak, dan dapat membentuk karakter pribadinya. Implikasinya dalam sekolah Montessori, anak dapat bebas bergerak, bebas bermain, bebas berinteraksi dan bebas melakukan kegiatan sesuai kesensitifan anak. Dengan demikian pendidik akan memberi kesempatan pada anak untuk selalu berinisiatif, serta menumbuhkembangkan kemandirian dan percaya diri dalam diri anak.

Anak yang mampu menyelesaikan pekerjaan secara mandiri akan mendapatkan kepuasan pribadi atas apa yang dicapainya. Hal ini dapat melahirkan minat pada anak untuk bereksplorasi

---

104 Tafsir Quran KEMENAG RI, Surat Al-Fussilat: 40, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/41/40> diakses pada 20 September 2019

dengan lingkungannya dan menyenangkan kegiatan belajar tersebut. Pendidik harus sebaiknya tidak memberikan materi dan aktivitas berlebih pada anak. Segala aktivitas dan materi dapat diberikan secara bertahap setelah anak menguasai latihan yang diberikan.

### **Memupuk Perilaku Positif**

Pengelolaan perilaku merupakan strategi yang berperan dalam semua aspek perkembangan anak. Oleh karenanya, dalam sekolah Montessori, pendidik menumbuhkembangkan sikap positif diantara anak, melalui pemberian umpan balik yang dapat membangun upaya anak dalam belajar dan menjadi teladan bagi perilaku yang positif. Diantara metode Rasulullah paling penting, dan paling menonjol dalam pengajaran beliau adalah keteladanan yang baik dan akhlak mulia, jika Rasul menyuruh melakukan sesuatu, beliau orang pertama yang akan melakukannya sebelum orang lain, sehingga orang-orang biasa mengikutinya dan mengamalkan sebagaimana yang mereka lihat dari beliau.<sup>105</sup> Metode pengajaran melalui tindakan memberikan pengaruh yang lebih kuat karena lebih memudahkan pemahaman dan ingatan. Pengelolaan perilaku ini berlandaskan pada lingkungan sosial anak, dan hubungan anak dengan alam sekitarnya. Anak-anak akan diarahkan untuk melihat dunia dengan sudut pandang positif.

Perilaku positif adalah bagian dari keimanan umat pada Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, tercantum bahwa perilaku positif adalah hal yang disukai oleh Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya

---

105 Abdul Fattah Abu Ghuddah, Muhammad Sang Guru: Menyibak Rahasia Cara Mengajar Rasulullah, Terj. Agus Khudlori, Lc, Jakarta Timur: Diakses pada 21 September 2019), h. 87

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah :195)

Orang-orang mukmin diperintahkan dalam hal *infaq fi sabilillah* harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.<sup>106</sup>

Anak-anak merupakan harta perhiasan bagi orang tuanya di dunia, diibaratkan sebagai harta maka orang tua wajib memelihara dan mendidiknya agar memiliki perilaku positif yang mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Merujuk pada surat Al-Kahfi ayat 46,

الْمَالُ وَالْأَنْبُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيٓثُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S. Al-Kahfi:46).

***Surat Al-kahfi ayat 46 memiliki penafsiran bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia***, baik dan indah sifatnya serta bermanfaat bagi manusia, tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal; ***tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh*** yang dilakukan karena Allah dan sesuai tuntunan agama ***adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*** yang dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti.<sup>107</sup> Akhlak atau perilaku positif merupakan bagian implementasi dari ketauhidan seorang muslim yang menyakini keesaan Allah dan sifat-sifatNya.

---

106 Tafsir Quran KEMENAG RI, Surat Al-Baqarah:195, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/195> Diakses pada 22 September 2019

107 Tafsir Quran KEMENAG RI, Surat Al- Kahfi:46, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/18/46> diakses pada 14 September 2019

Penanaman akhlak atau perilaku positif sejak dini dapat membentuk individu yang memahami keberagaman, sehingga mendorong hatinya untuk menghindari perbuatan buruk atau dosa. Salah satu perilaku positif yang diajarkan dalam metode Montessori ialah menanamkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain. Hal ini sebenarnya menjadi solusi dari besarnya pengaruh lingkungan belajar yang menekankan pengelolaan perilaku gaya lama yaitu cenderung menuntut kepatuhan dan keseragaman perilaku pada anak.<sup>108</sup> Sementara, hal ini justru cenderung bertolak belakang dengan kondisi latar belakang budaya keluarga dan pengalaman anak pada tahun-tahun awal pertumbuhan.

Strategi pengelolaan perilaku positif melalui keteladanan dalam metode Montessori akan memberi pemahaman bahwa perilaku negatif bersifat destruktif dan dapat merugikan banyak pihak. Anak-anak akan belajar bekerja sama dan menurut ajuran guru, dan mulai menghormati diri sendiri dan orang lain.

### **Memupuk Disiplin Diri**

Prinsip belajar anak sejatinya adalah bermain sambil belajar, kata bermain identik dengan suasana kelas yang bebas. Prinsip ini akan bertolak belakang dengan konsep disiplin yang kita kenal sebagai sebuah kepatuhan pada aturan yang diberlakukan. Namun konsep disiplin yang digunakan dalam metode Montessori merupakan disiplin aktif, yang menekankan pada kemerdekaan atau kebebasan anak. Pada hakikatnya disiplin bukan suatu hal yang membuat seseorang bisu, diam dan tak bergerak. Namun merupakan dorongan dalam diri anak yang muncul untuk dapat mengatur dan melatih diri sendiri, dengan meniadakan paksaan dari luar berupa instruksi guru.

Menurut Montessori sendiri disiplin aktif ialah ketika seorang yang berdisiplin dapat menguasai diri dan karena dia dapat mengatur perilakunya ketika itu diperlukan untuk mengikuti

---

<sup>108</sup> Janet Kay, Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta: Kanisius, 2013, h.14.

sejumlah peraturan dalam kehidupan.<sup>109</sup> Sebelumnya anak telah memahami bahwa perilaku negatif dapat merugikan, sehingga kontrol diri terhadap perilaku negatif dan kesalahan membuat anak mau memeriksa kesalahannya tanpa intervensi pendidik. Teknik yang ditekankan dalam disiplin aktif ialah pendidik yang pasif, dimana pendidik tidak selalu membatasi kegiatan anak

Siapa yang menyangka bahwa aktivitas spontan yang dilakukan anak merupakan manifestasi psikis anak, yang kemudian dapat mendeskripsikan kepribadiannya. Maka bisa dibayangkan jika terlalu banyak pembatasan pada aktivitas anak, penjabaran dirinya tidak dapat terlaksana secara utuh. Namun seyogyanya pendidik dapat memahami pemilahan aktivitas yang perlu dilakukan dan dibatasi pada anak. Penggunaan teknik ini sesuai dengan metode mendidik anak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dan diriwayatkan <sup>110</sup>

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ  
عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan) (H.R. Abu Dawud)*

Intervensi perlu dilakukan jika, anak cenderung memperlihatkan aktivitas yang melanggar, namun konsep kemerdekaan dalam disiplin aktif setidaknya memberikan pemahaman pada anak tentang perbedaan hal yang baik dan buruk. Dalam tahapan perkembangan moral Koehllberg, usia dini berada pada tahap prakonvensional, dimana anak mulai memahami ketaatan

---

109 Maria Montessori, Metode Montessori: Panduan Wajib untuk Guru dan Orang Tua Didik PAUD, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), h. 173.

110 Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 495) dalam Syaikh Mahmud Al-Mashri, Ahmad (II/180, 187) dengan sanad hasan, dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallaahu ‘anhum.

berdasarkan intuisi mereka. Anak akan taat pada suatu hal, jika itu merupakan hal yang paling baik untuk kepentingan mereka. Hal yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan imbalan baginya. Maka makna kemerdekaan dalam disiplin aktif, benar-benar meresap dan dirasakan anak sebagai pendorong dalam perbuatan-perbuatan positif.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam menanamkan disiplin adalah perasaan yang mendorong kelakuan anak, dan mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka setelah pendisiplinan terjadi.<sup>111</sup> Aspek ini bagaikan analogi antara kemerdekaan diri dan imbalan yang didapat. Disiplin menjadi tidak terkesan memaksa untuk diam dan tak bergerak melakukan apapun. Hal yang demikian telah tergambar dalam Q.S. An Nuur Ayat 54 :

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah: “Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (Q.S. An-Nuur:54)

Tafsir ayat ini adalah Allah memerintahkan lagi kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sungguh-sungguh. Jangan selalu berpura-pura beriman, tetapi perbuatan dan tingkah laku mereka bertentangan dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Ini adalah sebagai peringatan terakhir kepada mereka. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan petunjuk dan nasihat. Menerima atau menolak

---

111 Joyce Divinyi, *Discipline Your Kids: Lima Langkah Sederhana Mendisiplinkan Anak dan Remaja*, Pengalih Bahasa: Nurmeilawati, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

adalah keputusan masing-masing, di luar tanggung jawab Rasul.<sup>112</sup> Disiplin aktif bukan merupakan konotasi dari paksaan melainkan memiliki makna sebagai motivasi untuk mengontrol diri dari perbuatan negatif, dan hal sederhana seperti tidak mengganggu teman lain dalam kegiatan belajar yang dilaksanakan

### **Mempersiapkan Lingkungan Mengacu pada Realita**

Implementasi pendekatan Montessori dalam hal pengaturan lingkungan belajar ialah lingkungan yang berorientasi pada realita. Montessori percaya anak dibawah usia lima tahun perlu bimbingan membedakan antara kenyataan (realita) dengan fantasi. Hal ini karena Bayi dan balita memiliki kemampuan untuk merepresentasikan dunia mereka<sup>113</sup>. Dalam paham kognitivisme, Jean Piaget juga menegaskan kondisi tahap berpikir anak usia 2- 7 tahun berada pada tahapan pra operasional. Tahap pra-operasional juga disebut dengan tahap intuitif dimana terjadinya perkembangan fungsi simbol, bahasa, pemecahan masalah yang bersifat fisik serta kemampuan mengkategorisasikan proses berfikir pada masa ini ditandai konservasi terpusat dan egosentris.<sup>114</sup> Pada kondisi ini tentu saja hasrat berfantasi melekat dalam mental anak. Apalagi ketika metode dongeng yang sering dijadikan sebagai media pembelajaran, selalu identik dengan karakter-karakter fantasi. Hal demikian akan lebih merangsang stimulasi berpikir fantasi pada anak secara berlebihan.

Islam memiliki pandangan tentang keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam prinsip-prinsip pendidikan. Oleh karena itu proses berpikir anak perlu dibentuk secara seimbang antara imajinasi dan realita. Montessori mengkaitkan realita dan imajinasi dalam pendekatan yang dilakukan, melalui

---

112 Tafsir Quran KEMENAG RI, Surat AN-Nuur: 54, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/24/54> diakses pada 14 September 2019

113 Laura E. Berk. *Development Through The Life-span, dari prenatal sampai remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 300.

114 Sutirna. *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 118.

penyiapan lingkungan belajar anak. Dalam penerapannya anak diajak untuk menyelami pikirannya, dan mengembangkan imajinasi anak tentang kehidupannya, sebagai realita yang dekat dengannya. Contohnya anak terlibat dalam kegiatan bermain peran, yang didalamnya berlangsung kegiatan keterampilan hidup sehari-hari dan biasa diamati dalam lingkungannya seperti; mengikat tali sepatu, menyiapkan makanan, menyiapkan alat sekolah, mencuci piring.

Aktivitas tersebut adalah bentuk imajinasi yang sesuai realita. Realita ini tergambar dalam aktivitas sehari-hari yang diamati anak namun seringkali menjadi batasan bagi anak. Dalam hal ini, keterampilan hidup jarang sekali diajarkan sementara anak cenderung memiliki hasrat meniru lingkungannya. Perkembangan bergantung pada sejauh mana anak aktif dengan lingkungannya. Melalui lingkungan anak membentuk kode-kode informasi sebagai pengetahuan awal kemudian membandingkannya dengan pengetahuan baru yang diamati. Pentingnya lingkungan terhadap kemampuan berpikir anak tergambar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِّ بَيْنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah:164)

Semua rahmat yang diciptakan Allah termasuk apa yang tersebut dalam ayat 164 ini patut dipikirkan dan direnungkan bahkan dibahas serta diteliti, untuk meresapkan keimanan yang mendalam dalam kalbu, dan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang juga membawa kepada pengakuan akan keesaan dan kebesaran Allah. Dalam pendekatannya, sebaiknya anak berinteraksi secara langsung dengan alam dan obyek nyata pada aktivitas sehari-hari. Pengalaman belajar ini dapat tersimpan dalam memori sehingga mampu membedakan antara fantasi yang dilihat dalam media massa pada umumnya, dengan realita yang dialami sendiri melalui panca indera.

Prinsip dalam pendidikan Islam harus memperhatikan perbedaan fisik dan psikis yang pada individu, karena dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan islam itu sendiri ialah pengembangan setiap anak sesuai dengan tabiat masing-masing.<sup>115</sup> Lingkungan tempat anak belajar memberikan gambaran pemahaman tentang perilaku yang harus terbentuk dari proses pendidikan. Vygotsky berpandangan bahwa budaya anak membentuk perkembangan kognitif anak dengan menentukan apa dan bagaimana anak belajar tentang dunia.<sup>116</sup> Kognitif sendiri adalah suatu proses berpikir yang merupakan kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.

## **Kesimpulan**

Karakter anak yang terbangun dari proses pendidikan adalah integrasi berbagai elemen dan habituasi yang memfaktori konsep berpikir anak. Inilah Fungsi-fungsi mental lebih tinggi yang dianggap sebagai "alat kebudayaan". Alat kebudayaan diwariskan pada anak-anak melalui metode yang bermoderasi oleh anggota-

---

115 Muhammad Fathurrohman, Prinsip dan Tahap Pendidikan Islam (Kajian Telaah Tafsir Al-Quran), (Yogyakarta: Garudhawaca, 2017), h.34-35.

116 Woolkfolk, A. E. *Educational Psychology*. Boston: Allyn & Bacon, 1993, h. 30.

anggota kebudayaan yang lebih tua, selama pengalaman pembelajaran diarahkan. Pengalaman interaksi secara berangsur menjadi semakin dalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia tempat ia belajar. Karena itulah konsep berpikir setiap anak memiliki cara yang sama dengan anggota lain dalam kebudayaannya, inilah yang menjadi hasil interaksi anak dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

## REFERENSI

- A.E , Woolkfolk. *Educational Psychology*. Boston: Allyn & Bacon.1993.
- Abu Ghuddah Abdul Fattah. *Muhammad Sang Guru:Menyibak Rahasia Cara Mengajar Rasulullah*. Terj.Agus Khudlori, Lc. Jakarta Timur: Akses. 2018.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Terj. Iman Firdaus. Jakarta:Qisthi Press. 2010.
- Berk, Laura E. *Development Through The Life-span, dari prenatal sampai remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Crain, William. *Teori Perkembangan konsep dan Aplikasi*. Terj. Yudi Santoso. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.
- Divinyi, Joyce. *Discipline Your Kids: Lima Langkah Sederhana Mendisiplinkan Anak dan Remaja*. Pengalih Bahasa:Nurmeilawati. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Fathurrohman, Muhammad. *Prinsip dan Tabapan Pendidikan Islami:Kajian Telaah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca. 2017
- Hainstock, Elizabeth, *Kenapa Montessori:Keunggulan Metode Montessori bagi Tumbuh Kembang Anak*. Penyelaras Suharsono. Mitra Media. 2008.
- Kay Janet. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta:Kanisius. 2013.
- KBBI.WEB.ID. *Pengertian Destruktif*. (<https://kbbi.web.id/destruktif> . 2019
- Kramer, Rita. Maria Montessori : *A Biography, Diversion Books*. New York: *A Division of Diversion Publishing Corp*. 2017.
- Margini, Agustina Prasetyo. *Sejarah Pendekatan Montessori*. Yogyakarta: Kanisius.

Montessori, Maria. *Metode Montessori: Panduan Wajib untuk Guru dan Orang Tua Didik PAUD*. Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2013.

Quran KEMENAG RI. *Tafsir Quran KEMENAG RI*. <https://quran.kemenag.go.id>

Sutirna. *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik* . Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013

# Penghulu dan Moderasi Beragama Pasangan Keluarga Muslim

Oleh: Dikson T. Yasin, M.HI

## Latar Belakang

Penghulu adalah pegawai pemerintah yang bertugas di wilayah Kecamatan di seluruh Indonesia, keberadaan Penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya Kerajaan Islam.<sup>117</sup> Saat itu Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.<sup>118</sup> Penghulu juga sekaligus sebagai sebuah jabatan Karier<sup>119</sup> dalam kepegawaian yaitu jabatan fungsional dengan tingkatan atau jenjang jabatan sebagai berikut;<sup>120</sup> Jabatan Fungsional Penghulu Pertama, Jabatan Fungsional Penghulu Muda, Jabatan Fungsional Penghulu Madya.<sup>121</sup>

---

117 Kerajaan Islam baik di Jawa maupun daerah luar Jawa. Pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel, Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 70.

118 Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 70.

119 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB II Pasal 3 ayat 2.

120 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB IV Pasal 7 ayat 1.

121 Termasuk pada pemerintahan Kolonial Belanda dengan Struktur sebagai berikut; a) Tingkat Pusat disebut Penghulu Agung, b) Tingkat Kabupaten disebut Penghulu kepala (Belanda: Hoofd Penghulu), c) Tingkat Kecamatan disebut Penghulu/Naib. Berarti secara historisnya Penghulu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa secara umum dan pembinaan Keluarga secara khusus.

Kondisi Penempatan dan penyebaran Penghulu di seluruh Indonesia sesuai dengan jumlah Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama, oleh karena itu penempatan Penghulu di Provinsi Gorontalo seharusnya sesuai dengan Balai Nikah atau Kantor Urusan Agama yang sudah defenitif (yakni telah ada Surat Keputusan dari Menteri Agama) yaitu sebanyak enam puluh satu Penghulu. Maka semestinya Penghulu di Provinsi Gorontalo berjumlah enam puluh satu juga, namun hanya terdapat empat puluh tiga Penghulu yang di tempatkan di Provinsi Gorontalo.<sup>122</sup> Berarti masih terdapat kekosongan atau kekurangan Penghulu di 18 (delapan belas) Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang defenitif di Provinsi Gorontalo, terlebih kurang lagi apabila di kaitkan dengan Kecamatan pemekaran di Provinsi Gorontalo yang belum defenitif atau belum ada Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama.

Terdapat juga 61 (enam puluh satu) Kepala Balai Nikah/Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan sekaligus sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas sebagai Penghulu, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama.<sup>123</sup> Untuk itu kegiatan Kepala Balai Nikah/Kantor Urusan Agama tidak bisa di pisahkan dari penghulu, oleh karenanya jumlah sebenarnya penghulu yang ada di provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu sebanyak 104 (seratus empat) Penghulu.<sup>124</sup>

---

122 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, *Data Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan Defenitif se-provinsi Gorontalo Per Februari 2016*.

123 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007

124 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*, BAB II Pasal 4. Menurut peraturan bahwa Penghulu memiliki beberapa tugas dan fungsi yaitu; 1) melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, 2) pengawasan pencatatan nikah/rujuk, 3) Pelaksanaan Nikah/Rujuk, 4) pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, 5) pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, 6) pembinaan keluarga sakinah, 7) pemantauan kegiatan kepenghuluan, 8) evaluasi kegiatan kepenghuluan, 9) pengembangan kepenghuluan.

Merujuk pada tugas-tugas penghulu tersebut yang rutin direalisasikan baru sebatas pelayanan atau fungsi administrasi seperti pencatatan, pemeriksaan, pengawasan nikah/rujuk dan pelaksanaan akad nikah/rujuk. Sementara fungsi intelektualnya yakni pelayanan pembinaan keluarga sakinah hampir-hampir tidak tersentuh kegiatan tersebut, dengan berbagai macam alasan dan hambatan menurut masing-masing Penghulu, sesuai wawancara sementara penulis dengan beberapa penghulu.<sup>125</sup>

Padahal jika dipahami perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan Penghulu untuk melakukan pembinaan pra nikah. Akan tetapi kenyataan dilapangan saat ini masih terdapat Penghulu dari segi disiplin ilmu bukan dari lulusan sarja hukum Islam melainkan dari disiplin ilmu lain seperti filsafat dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat menghambat pembinaan keluarga sakinah yang lebih efektif. Disisi lain terdapat pula beberapa Penghulu yang terlihat lamban dan tidak proaktif terhadap pentingnya pembinaan keluarga sakinah dengan kata lain kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Penghulu.

## **Pembinaan Pemahaman Beragama**

### **Pembinaan Aspek Agama**

Untuk membentuk pribadi seutuhnya yang mendukung terwujudnya kehidupan keluarga sakinah, pimpinan keluarga mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan agama di dalam keluarga. Pembinaan agama dalam keluarga meliputi sasaran subyek dan pengembangan.<sup>126</sup> Semakin tinggi kualitas ilmu dan amal yang dimiliki seseorang semakin berwibalah ia, sehingga dapat membantu memperlancar tugas

---

125 Wawancara dengan perwakilan Penghulu Kota/Kabupaten Provinsi Gorontalo, 16 September 2019.

126 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.111

sebagai pemimpin keluarga. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat al- Mujadilah (58) : 11.

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.<sup>127</sup>

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, untuk mencapai manusia muslim seutuhnya. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap orang untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Berbagai upaya dapat dilakukan orang tua untuk menjaga anaknya dari siksaan api neraka, antara lain mendidiknya menjadi muslim yang seutuhnya.

Dalam melaksanakan sebuah program banyak hal yang harus diperhatikan. Terlebih terhadap mekanisme yang berjalan pada sebuah organisasi, karena sebuah organisasi sangat bergantung terhadap ke-efektifan pencapaian kerja antara elemen yang berada dalam sistem, diantaranya: Kepala KUA dan Penghulu juga interaksi antara sistem dengan sistem yang lain, seperti; majelis ta'lim dan penggerak PKK.

Penghulu di Gorontalo telah melakukan pembinaan mulai dari catin dengan materi keluarga, di majelis taklim dan resepsi perkawinan. Tatap muka langsung dengan pasangan suami istri di kantor memberikan solusi tentang masalah keluarga, hal ini menjadi rutinitas pembimbingan keluarga. Penghulu juga mulai melakukan data-data kelompok keluarga dan mulai mengklasifikasikan. Meski kendala dalam pekerjaan masih ada akan tetapi tergantung bagaimana penghulu mencari solusi yang terbaik seperti masalah anggaran yang belum ril ditengah-tengah respon masyarakat yang begitu besar untuk digalakkan kelompok pembinaan keluarga sakinah, belum lagi keterbatasan SDM, sehingga pembinaan

---

127 Lihat tafsir Qur'an Surat al- Mujadilah (58) : 11.

hanya terlaksana sangat kondisional.<sup>128</sup>

Hal tersebut di atas adalah sesuatu yang harus diperhatikan penghulu dalam melaksanakan pelayanan masyarakat untuk berkonsultasi, jika hal ini tidak tertata dengan rapi akan mengakibatkan rusaknya organisasi, atau dengan kata lain organisasi tersebut tidak akan berjalan optimal sebagaimana menurut Muh. Syafri Mahmud. Yang paling banyak dilaksanakan mengenai pembinaan keluarga sakinah itu hanya dengan konsultasi.<sup>129</sup> Hambatannya adalah anggaran, fasilitas masih inisiatif sendiri belum optimal.

Metode pembinaan keluarga sakinah, terencana seperti majelis taklim, yang tidak terjadwal, insidental seperti tatap muka langsung. Jika dari sisi optimalisasi pembinaan sesuai kondisi yang ada, untuk indikator suksesnya pembinaan apabila ada perubahan pola perilaku yang di bina. Dan pada saat pembinaan catin di berikan pembinaan keluarga sakinah.<sup>130</sup> Sejak pendaftaran catin sudah di mulai untuk pembinaan keluarga sakinah. Hambatannya karena banyak masyarakat yang buta huruf hijaiyah, seperti kalimat syahadat.<sup>131</sup>

Ditinjau dari sisi kinerja upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam melaksanakan program keluarga sakinah, telah memenuhi ketentuan dalam petunjuk pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan berkonsultasi sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dimuat dalam pasal 9 ayat 2.

Bentuk Pembinaan keluarga sakinah, pertama melalui pendaftaran catin, penyuluhan, konsultasi masalah keluarga yang

---

128 Syamsul Bahri, Penghulu KUA Kecamatan Kota Tengah, wawancara pada tanggal 19 September 2019.

129 Muh. Syafri Mahmud, Penghulu KUA Kecamatan Kota Selatan, wawancara pada tanggal 20 September 2019.

130 Syamsul Bahri, Penghulu KUA Kecamatan Kota Tengah, wawancara pada tanggal 19 September 2019

131 Ikram Dunggio, Penghulu KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, wawancara pada tanggal 21 September 2019.

dihadapi. Pembinaan sakinah secara kelompok yaitu anak usia nikah, face to face karena mereka datang ke KUA untuk konsultasi. Padasarnya hambatan tidak ada hanya saja kalau bisa difasilitasi dengan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Untuk mencegah perceraian, KDRT. Padasarnya belum optimal seratus persen. Faktor utama untuk optimalnya tolak ukurnya antara jumlah pendaftar nikah dengan jumlah perceraian.<sup>132</sup>

Metode yang dipakai dalam pembinaan secara teori belum memiliki legalitas, hanya merujuk pada buku-buku yang diramu beberapa bagian materi, pada saat pembinaan catin, secara langsung sudah diberikan pembinaan tentang bagaimana posisi suami dan isteri, waktu pembinaan itu fleksibel tidak mengenal waktu triwulan. Kendala yang paling sulit adalah pengelompokan keluarga sakinah karena anggaran belum tersedia. Semestinya ada sinergi anggaran anatar pemda dan kanwil kemenag. Pembinaan secara person sangat sulit makanya diperlukan fasilitas untuk bisa secara missal dan kelompok. Di sarankan BP4 difungsikan secara optimal dan juga sinergitas penghulu dan BP4.<sup>133</sup>

Materinya adalah Persoalan tugas dan tanggung jawab suami isteri, metodenya berkoordinasi dengan kepala desa, sehingga tingkat perceraian kurang dan KDRT karena salah satu solusinya pertama didesa. Masing-masing intasi punya kapasitas. Kendalanya adalah masyarakat punya prinsip yang kuat, dan sulit untuk mematahkan perinsip orang. Adanya siklus dari desa ke kecamatan baru ke KUA.<sup>134</sup>

Setelah melaksanakan program tersebut terlihat bahwa upaya yang dilakukan Penghulu cukup berhasil ditandai dengan berkurangnya permasalahan keluarga yang datang ke KUA untuk berkonsultasi, serta majlis ta'lim dan mesjid sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta shalat berjamaah.

---

132 Yamin Adam, Penghulu KUA Kecamatan Tilango, wawancara pada tanggal 22 September 2019.

133 *Ibid*

134 Sofyan Patue, Penghulu KUA Kecamatan Bulango Timur, wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Pembinaan keluarga sakinah sebenarnya belum maksimal, karena pertama posisi KUA dalam hal pembinaan keluarga sakinah harus terintegrasi dengan Bp4 sementara bp4 mati hidup. Berikutnya balangko pendataan keluarga sakinah jarang dilaksanakan jadi tidak adanya peta keluarga sakinah. secara kelompok belum optimal belum jalan. Diperlukan anggaran dengan realisasi juknis anggaran untuk kursus catin yang memang sudah aturannya.<sup>135</sup>

Dalam hal konsultasi, keluarga yang berselisih bukanlah termasuk menyebarluaskan rahasia yang terdapat antara suami atau istri, akan tetapi lebih dari itu tujuan konsultasi adalah untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Maka dalam setiap konsultasi yang dilaksanakan kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat pada Penghulu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Sesuai fakta yang ada bahwa saya sendiri jarang sekali bahkan hampir tidak ada melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, nanti kalau ada lomba keluarga sakinah teladan baru mencari pesertanya, untuk sekarang hanya pembinaan kepada catin, materinya hanya seputar tentang nikah pembinaan ini kedepan supaya berkesinambungan dengan disiapkan sarana prasarana dan anggaran.<sup>136</sup>

Suasana rumah tangga Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Suasana rumah tangga Islami dapat dibina dengan hal-hal berikut:<sup>137</sup> (1) tata ruang Islami, (2) pembinaan sikap dan tingkah laku Islami, dan (3) membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan al Qur'an dan Hadits. (1) Pembinaan tata ruang Islami. Hal ini menata ruang keluarga secara islami meliputi : a) pada pintu terdapat tulisan Assalamu

---

135 Hariyanto Lasido, Penghulu KUA Kecamatan Bulango Timu, wawancara pada tanggal 18 September 2019.

136 Irfan Ibrahim, Penghulu KUA Kecamatan Dumbo Raya, wawancara pada tanggal 17 September 2019.

137 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 206

‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh; b) ruang tamu selalu bersih dan teratur dihiasi dengan tulisan-tulisan, antara lain : dua kalimat syahadat, Allah dan Muhammad, gambar masjid, gambar Ka’bah, kaligrafi ayat-ayat suci al Qur’an, c) ruang keluarga hanya dihiasi dengan ayat-ayat suci al Qur’an bukan gambar-gambar yang non Islami; kamar tidur selalu bersih dan teratur, juga dapur; d) ada ruang khusus untuk salat jamaah, dihias dengan tulisan-tulisan untuk memberi peringatan, misalnya siapa belum salat, salatlah berjamaah, bacalah al Qur’an, salat, salatlah tepat pada waktunya; (2) Pembinaan Sikap dan Tingkah Laku Islami: Perkataan, perbuatan, pergaulan, dan amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman, memancarkan cahaya keimanan dan ketakwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, antara lain: salat pada waktunya, mengejakan salat sunat, dan ibadah-ibadah yang lain, berkata jujur dan benar, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak suka menyakiti orang lain, belajar agama dan mengamalkannya, menghormati dan berbakti kepada orang tua, kebiasaan menghormati tamu.<sup>138</sup>

### **Pembinaan Aspek Pendidikan**

Dalam bidang pendidikan dikenal catur pusat lingkungan pendidikan yaitu: keluarga, masyarakat, tempat ibadah, dan sekolah. dari 4 (empat) pusat lingkungan pendidikan itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, sedang tiga pusat lingkungan pendidikan yang lain, pendidikan dilakukan secara nonformal, informal atau keduanya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengajarkan materi-materi pendidikan agama secara sistematis dan terprogram. Pendidikan agama pada pusat pendidikan nonformal dan informal bertugas mengadakan pendalaman materi, mengisi kekosongan yang belum diberikan di sekolah, memberi tuntunan praktek

---

<sup>138</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, h. 208.

dari ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. memberi kesempatan terpenuhinya kepentingan individu dan sosial;<sup>139</sup> memberi kesempatan terpenuhinya kepentingan dunia dan akhirat. Cara-cara pendidikan agama dalam keluarga, antara lain: dengan pemberian teladan, pencegahan, perbaikan dan pemeliharaan. (1) Metode pemberian teladan Pendidikan dengan metode pemberian teladan yaitu cara mendidik dengan jalan memberi contoh segala ajaran yang ingin disampaikan dan ditanamkan kepada si terdidik. Metode ini sesuai dengan jiwa ajaran Islam yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhamma SAW. sebagai pendidik agung agama Islam telah mencapai sukses hingga agama Islam diterima oleh anggota masyarakat karena beliau selalu memberi contoh pelaksanaan nilai-nilai yang diajarkan. (2) Metode pencegahan Pendekatan pencegahan (preventive) adalah segala usaha untuk menanggulangi kendala untuk mencapai tujuan keluarga sakinah. Untuk itu, pimpinan keluarga harus selalu berusaha mencegah timbulnya unsur-unsur negatif, baik dari dalam maupun dari luar keluarga. Beberapa kemungkinan unsur negatif yang timbul dari dalam keluarga adalah ketidaktahuan, rasa enggan dan malas, kemiskinan, dan sebagainya. Beberapa kemungkinan unsur negatif yang datang dari luar keluarga adalah pengaruh negatif dari kebudayaan modern, pengaruh agama lain lewat hubungan muda-mudi, dan sebagainya. (3) Metode pemeliharaan Kondisi keluarga yang telah mendukung tercapainya keluarga sakinah perlu dipelihara keadaannya bahkan ditingkatkan dengan bimbingan pimpinan keluarga. Orang tua harus bijaksana dalam mengarahkan anak kependidikan formal. Ia dianggap tidak bijaksana apabila selalu memaksa anak untuk mengikuti kehendaknya tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak. Orang tua harus mampu mengetahui kondisi dan kemampuan anak sehingga dapat mengarahkan pendidikannya

---

<sup>139</sup> Abu A'Ala al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press,t.t.), hlm.35.

sesuai dengan bakat dan kemampuannya.<sup>140</sup> Apabila tidak mampu mengetahuinya, orang tua perlu menanyakan kepada psikolog. Jika dalam mengarahkan pendidikan pada anak, orang tua selalu bersikeras, tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak, maka hal ini akan berakibat fatal. Adanya frustrasi atau trauma pada anak disebabkan oleh orang tua yang memaksa kehendaknya.

---

<sup>140</sup> Abu A'Ala al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, h. 30.

## REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995
- Ahmad, Amrullah SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Social Dasar*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, *Data tentang Berita Acara Penasebatan*.
- Al-Bayannuni, Ahmad Izzudin, Pendidikan Anak Menurut Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 1987.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2006), cet. 1
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Bogdan, R.C. and Biklen, K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon. Inc, 1982).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra, 2009.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2008
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, Jakarta; 2008.

- Dlori, Muhammad M., *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005.
- Hamid, Abdul Wahid, *Islam Cara Hidup Alamiyah*, Cet.I, Penerjemah; Arif Rakhmat; *Islam The Natural Way*, (Yogyakarta: LAZUARDI, 2001)
- Herien, Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012.
- Kau, Sofyan A.P. dkk., *Pedoman Penulisan Tesis Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Gorontalo: Pasca sarjana IAIN Sultan Amai gorontalo, 2014.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: 2012.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan haji Nomor; D/7/1999 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah*, tanggal 10 Maret 1999.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, tanggal 8 Januari 1999
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 18 Tahun 1993.
- Khairuddin, H, *Sosiologi Keluarga*. Cet.I, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013

# Teman Baru di Sekolah Baru dalam Perspektif Islam dan Psikologi

Oleh: Eka Apristian Pantu, S.Psi., M.Si

## Pendahuluan

Belakangan ini kita sering kita jumpai seorang karyawan yang pindah lokasi kerja ke lokasi yang baru dan jauh dari lokasi kerja sebelumnya. Karyawan yang harus berpindah lokasi kerja dihadapkan pada permasalahan seperti penyesuaian dengan lingkungan baru. Masalah akan semakin bertambah apabila karyawan memiliki anak yang masih berada di bangku sekolah. Beberapa anak-anak yang masih berada di bangku sekolah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sekolah barunya dikarenakan perbedaan budaya. Selain itu kesulitan adaptasi bias disebabkan oleh kebijakan sekolah yang berbeda dengan sekolah sebelumnya.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Antoine & Ali pada tahun 2016 di Trinidad & Tobago menyebutkan jika siswa pindahan biasanya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah baru<sup>141</sup>. Pada penelitian lainnya yang dilakukan menemukan jika siswa pindahan cenderung lebih sering menerima *feedback* secara lisan ataupun tulisan dari pihak universitas mengenai prestasi akademik dan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tuntutan pengajar di sekolah barunya<sup>142</sup>.

Dari penelitian diatas kita ketahui bahwapindah sekolah bisa merugikan para siswa. Siswa pindahan dituntut untuk meninggalkan zona nyaman mereka dan masuk ke zona baru.

---

141 Antoine, S., & Ali, S. (2016). Transfer and transitioning: Student's experiences in a secondary school in Trinidad and Tobago. *Caribbean Curriculum*, 24, 141-178

142 Fauria, R. M., & Fuller, M. B. (2015, 10). Transfer students success: Educationally purposeful activities predictive of undergraduate GPA. *Research and Practice in Assessment*, 39-52

Meskipun berada di lingkungan sekolah yang baru siswa baru tidak ingin diperlakukan sebagai “anak baru” di sekolah barunya. Meskipun begitu, dikarenakan pengetahuan mereka yang masih terbatas mengenai sekolah barunya membuat mereka benar-benar menjadi “anak baru” di sekolah barunya itu<sup>143</sup>. Hal tersebut mengharuskan siswa baru untuk segera menemukan teman baru yang dapat membantu mereka dalam hal pemecahan masalah, memberikan dukungan emosional, dan membantu siswa baru untuk mengembangkan identitas dirinya<sup>144</sup>.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hal-hal yang dapat membantu siswa untuk beradaptasi di sekolah barunya dan menguraikan pandangan agama tentang pertemanan. Selain itu artikel ini juga dapat digunakan oleh pihak sekolah agar bisa mengambil langkah yang tepat dalam menangani siswa baru di sekolahnya dan menjadi perhatian bagi orang tua serta siswa baru agar lebih selektif dalam memilih teman baru. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar siswa akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sehingga tidak akan memberikan dampak negatif terhadap penyesuaian diri siswa sehingga akan berdampak buruk bagi kondisi siswa tersebut kedepannya.

Masalah-masalah yang muncul pada siswa pindahan merupakan masalah yang bisa berasal dari dalam diri siswa tersebut dan juga dari luar diri siswa tersebut. . Masalah-masalah itu dialami oleh seluruh siswa dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal itu dapat terjadi dikarenakan kondisi psikologis dan kemampuan kognitif dari tiap siswa yang berbeda sehingga dampak yang dialami oleh para siswa pindahan juga berbeda-beda. Bagi siswa dengan kondisi psikologis baik mungkin akan lebih cepat dalam menyesuaikan

---

143 Townsend, B., & Wilson, K. (2006). A hand hold for little bit: Factor facilitating the success of community college transfer students to a large research university. *Journal of College Student Development*, 144, 439-456

144 Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. *Developmental Psychology*, 29, 611-621

diri dengan lingkungan sekolah barunya tersebut. Sebaliknya pada siswa yang memiliki kondisi psikologis yang kurang baik bisa saja mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri sehingga sulit untuk menciptakan kelekatan dengan siswa lainnyadan berdampak pada pendidikan serta hubungan sosialnya di sekolah<sup>145</sup>.

Beberapa siswa yang memiliki kemampuan adaptasi baik akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Sementara itu siswa dengan kemampuan adaptasi yang kurang baik akan mengalami kesulitan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Berdasarkan perbedaan kemampuan siswa tersebut maka diperlukan sebuah upaya yang dapat memfasilitasi siswa untuk dapat beradaptasi dengan lebih cepat sehingga siswa tidak harus untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih banyak kedepannya.

### **Faktor Pendukung Adaptasi**

Selain itu peran-peran eksternal juga dapat mempengaruhi proses adaptasi siswa baru tersebut. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses adaptasi siswa adalah situasi kelas baru. Hughes & Zhang menjelaskan jika guru-guru yang bermasalah akan ditolak oleh siswa-siswanya<sup>146</sup>. Apabila guru yang mengajar dikelas yang terdapat siswa baru bukanlah seorang guru yang difavoritkan oleh siswa baru tersebut bahkan cenderung menolak kehadiran guru tersebut maka akan semakin mempersulit proses adaptasi yang terjadi. Seorang guru yang seharusnya dapat mendidik dan membimbing anak malah akan menjadi ancaman bagi adaptasi siswa di sekolah barunya tersebut. Sebaliknya seorang guru yang baik dan dapat mengayomi siswa dapat meningkatkan

---

145 O'Farrell, S. L., & Morrison, G. M. (2003). A factor analysis exploring school bonding and relating constructs among upper elementary students. *The California School Psychologist*, 8, 53-72

146 Hughes, J., & Zhang, D. (2005). Effects of the structure of classmates' perception of peers' academic abilities on children's perceived cognitive competence, peer acceptance, and engagement. *Contemporary Educational Psychology*, 32, 400-419

kompetensi siswa<sup>147</sup>.

Selain faktor guru dan kondisi kelas maka teman sebaya juga memiliki peranan penting dalam proses adaptasi siswa. Teman sebaya merupakan sosok yang sangat diperlukan oleh remaja untuk berbagi cerita dan masalah yang dihadapi sehingga terasa lebih ringan. Sementara itu siswa baru sangat membutuhkan teman sebaya yang tepat untuk membantu kelancaran proses adaptasi yang dijalani. Sementara itu apabila di masa awal kepindahan sekolah siswa baru gagal untuk beradaptasi maka hal tersebut bisa saja berakibat pada tingkat kepercayaan diri, depresi, atau bahkan bisa menjadi korban *bullying* di sekolah barunya tersebut<sup>148</sup>.

Proses adaptasi merupakan hal yang sangat penting bagi siswa baru. Apabila seorang siswa baru sukses dalam beradaptasi dengan sekolah barunya maka dia dapat lebih mudah dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya karena dia akan mendapatkan dukungan positif dari lingkungan barunya. Sementara itu apabila siswa gagal dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka akan begitu banyak permasalahan yang akan dihadapi mulai dari dikucilkan, menjadi korban *bullying*, depresi, dan juga permasalahan dalam bidang akademik<sup>149150</sup>.

## **Peran Teman Baru Bagi Siswa Pindahan**

Seorang siswa baru sangat membutuhkan teman yang dapat membantu siswa tersebut mengembangkan kemampuannya. Seorang teman yang baik dapat membantu proses adaptasi siswa dalam sekolah barunya dengan cepat. Sebaliknya, jika individu mengalami kesulitan untuk menemukan teman akrab maka individu

---

147 Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eight grade. *Child Development, 72*, 625-638

148 Santrock, J. W. *Psikologi Pendidikan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

149 *Ibid*

150 Fauria, R. M., & Fuller, M. B. (2015, 10). Transfer students success: Educationally purposeful activities predictive of undergraduate GPA. *Research and Practice in Assessment, 39-52*

tersebut juga akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sekolah barunya. Parker & Asher menyebutkan empat manfaat yang dapat diperoleh ketika individu memiliki teman sebaya yang dekat yaitu pertemanan, dukungan fisik, dukungan emosional, dan keintiman<sup>151</sup>.

Seorang siswa baru membutuhkan seorang teman sebaya yang dekat dengan dirinya. Hal ini tidak terlepas dari keadaan siswa baru yang digambarkan sebagai seorang yang belum mengetahui lingkungan barunya sehingga siswa baru masih sangat membutuhkan adanya dukungan dari teman-teman yang sudah sangat mengenali kondisi sekolah tersebut. Memiliki teman juga akan membuat siswa baru tidak menjadi kesepian di sekolah barunya. Hal ini tentunya akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan agresif yang dilakukan oleh siswa baru dan juga dapat menekan kemungkinan siswa baru menerima perlakuan yang tidak menyenangkan<sup>152</sup>.

Memiliki teman baru juga menjadi hal yang dibutuhkan oleh seorang siswa baru agar dia mendapatkan dukungan fisik dan dukungan emosional apabila dibutuhkan. Tidak bisa dipungkiri jika keadaan sekolah merupakan sebuah kondisi lingkungan yang sangatlah kompleks. Disekolah siswa dituntut untuk menjadi “cerdas” dalam semua bidang pelajaran. Permasalahannya muncul dikarenakan hanya sebagian kecil siswa yang kompeten dalam semua bidang pelajaran. Permasalahan ini juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seorang siswa baru. Bahkan siswa baru mengalami masalah yang lebih sulit dikarenakan dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan memenuhi ekspektasi kompetensi standar sekolah yang dibebankan kepadanya<sup>153</sup>. Memiliki teman

---

151 Parker, J. G., & Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: are low accepted children at risk? *Psychological Bulletin*, 102, 357-389

152 Santrock, J. W. (2011). *Psikologi Pendidikan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika

153 Fauria, R. M., & Fuller, M. B. (2015, 10). Transfer students success: Educationally purposeful activities predictive of undergraduate GPA. *Research and Practice in Assessment*, 39-52

baru di lingkungan baru akan sangat dapat membantu siswa pindahan untuk mengatasi masalah tersebut. Seorang teman dapat memberikan dukungan secara emosional kepada siswa baru bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan dan berharga. Teman-teman juga dapat membantu siswa baru untuk berani bersosialisasi dengan lingkungan barunya.

Dalam kehidupan sekolah, siswa akan menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan. Teman yang baik dapat membantu seorang siswa baru untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Seorang teman akan dapat memberikan dukungan kepada siswa baru sehingga akan tercipta persahabatan yang intim dan hangat. Ketika berada di sekolah baru, siswa pindahan akan menjadi seorang yang asing disekolah barunya sehingga dia membutuhkan teman-teman terdekat yang bisa dipercayainya untuk mengungkapkan berbagai permasalahan dan informasi pribadi yang ingin diceritakan olehnya.

### **Pandangan Agama Tentang Teman**

Agama Islam sangat memperhatikan dengan siapa seseorang berteman. Para ulama sangat menekankan tentang urgensi pertemanan. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa inti pendidikan anak adalah menjauhkan anak dari teman yang buruk<sup>154</sup>. Hal itu terjadi karena teman yang buruk bukan hanya berdampak pada sosialisasi anak dengan lingkungan baru akan tetapi juga bisa membahayakan aqidah anak tersebut. Hal seperti itu Seorang teman yang baik akan dapat mempengaruhi seseorang agar bertindak baik, sebaliknya teman buruk juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi seseorang. Seperti dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh imam Bukhari ketika Abu Thalib mendekati ajalnya, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam terus berupaya mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Disaat yang bersamaan juga ada Abu Jahal dan Abdullah

---

154 al-Ghazali. (2011). *Ihya Ulumuddin (Edisi Terjemahan)*. Bandung: Marja

bin Abu Umayyah yang menanyakan kepada Abu Thalib apakah dia benci terhadap agama ayahnya Abdul Muthalib sehingga Abu Thalib tetap tidak beriman hingga wafatnya beliau<sup>155</sup>.

Siswa pindahan berada pada sebuah keadaan yang baru baginya. Kondisi tersebut memaksa siswa pindahan agar lebih selektif dalam memilih teman yang baik baginya. Apabila siswa baru berhasil mendapatkan teman yang baik maka teman yang baik dapat menasehatinya apabila tergelincir dalam kesalahan. Allah Ta'ala berfirman dalam al-qur'an surat al-Ashr bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat tersebut bahwa manusia saling menasehati dengan kebenaran, dan menganjurkannya serta bersabar atas maksiat dan ketentuan Allah ta'ala yang menyakitkan<sup>156</sup>.

Ayat dan hadits diatas menunjukkan betapa islam sangat memperhatikan perkara teman. Bahkan pendidik dalam hal ini orang tua dan guru wajib memilihkan teman sebaya yang baik bagi anak<sup>157</sup>. Hal ini disebabkan karena seorang teman sangat berpengaruh terhadap kondisi individu, tidak terkecuali bagi siswa baru. Siswa baru membutuhkan adaptasi yang baik dan proses adaptasi tidak terlepas dari fungsi teman sebaya untuk membantu penyesuaian mereka dengan sekolah baru<sup>158</sup>. Kesalahan dalam memilih teman bergaul dapat mengakibatkan seseorang terlibat terjerumus pada hal negatif seperti penggunaan narkoba dan seks

---

155 al-'Asqalani, I. H. (2016). *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii

156 as-Sa'di, A. b. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Syaikh Abdurrahman As-Sa'di*. Jakarta: Darul Haq

157 'Ulwan, A. N. (2012). *Tarbiyatul Anlad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Surakarta: Insan Kamil

158 Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. *Developmental Psychology*, 29, 611-621

bebas<sup>159</sup>.

## **Kesimpulan**

Seorang siswa pindahan sangatlah membutuhkan adaptasi yang cepat dan baik agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah barunya. Kegagalan adaptasi ini akan membuat seorang siswa baru tertekan secara psikologis, mengalami kesulitan belajar, bahkan bisa menjadi korban kekerasan verbal maupun non verbal dari siswa-siswa disekolah barunya. Sebaliknya apabila adaptasi berjalan dengan baik maka siswa akan diterima di lingkungan barunya dan berdampak pada kompetensi yang ditunjukkan siswa. Teman yang baik dapat menjadi salah satu faktor yang membantu adaptasi siswa baru di sekolah barunya. Seorang teman dapat memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara emosional kepada siswa baru. Sebaliknya teman yang buruk selain dapat mempengaruhi anak sehingga terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak agar proses adaptasi anak di sekolah baru dapat berjalan dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar etika dikarenakan kegagalan dalam proses adaptasi.

---

159 Clasen, D. R., & Brown, B. B. (1987). Understanding peer pressure in middle school. *Middle School Research Selected Studies*, 12(1), 65-75

## Referensi

- al-'Asqalani, I. H. (2016). *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- al-Ghazali. (2011). *Ihya Ulumuddin (Edisi Terjemahan)*. Bandung: Marja.
- Antoine, S., & Ali, S. (2016). Transfer and transitioning: Student's experiences in a secondary school in Trinidad and Tobago. *Caribbean Curriculum*, 24, 141-178.
- as-Sa'di, A. b. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Syaikh Abdurrahman As-Sa'di*. Jakarta: Darul Haq.
- Clasen, D. R., & Brown, B. B. (1987). Understanding peer pressure in middle school. *Middle School Research Selected Studies*, 12(1), 65-75.
- Fauria, R. M., & Fuller, M. B. (2015, 10). Transfer students success: Educationally purposeful activities predictive of undergraduate GPA. *Research and Practice in Assessment*, 39-52.
- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eight grade. *Child Development*, 72, 625-638.
- Hughes, J., & Zhang, D. (2005). Effects of the structure of classmates' perception of peers' academic abilities on children's perceived cognitive competence, peer acceptance, and engagement. *Contemporary Educational Psychology*, 32, 400-419.
- O'Farrell, S. L., & Morrison, G. M. (2003). A factor analysis exploring school bonding and relating constructs among upper elementary students. *The California School Psychologist*, 8, 53-72.

- Parker, J. G., & Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: are low accepted children at risk? *Psychological Bulletin*, *102*, 357-389.
- Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. *Developmental Psychology*, *29*, 611-621.
- Santrock, J. W. (2011). *Psikologi Pendidikan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Townsend, B., & Wilson, K. (2006). A hand hold for little bit: Factor facilitating the success of community college transfer students to a large research university. *Journal of College Student Development*, *144*, 439-456.
- 'Ulwan, A. N. (2012). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Surakarta: Insan Kamil.

# Manusia Di Antara Cinta Dan Kebencian: Transformasi Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil'alam

Oleh: Arfan Nusi, M.Hum

## Pendahuluan

Patut kita merenungi seruan Nabi Muhammad SAW. seorang mukmin adalah orang yang jiwa dan kehormatan orang lain aman dari gangguannya sedangkan muslim adalah menempatkan orang lain selamat dari gangguan ucapan dan tindakannya. Misi Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan dari *islam rahmatan lil alamin*, memulai tindakan dengan ucapan *bismillahi rahmanirrahim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) agaknya ini merupakan isyarat agar bergaul kepada siapapun harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan dengan nafsu kebencian dan amarah.

Tuhan saja Maha Pengampun dan memberi peluang selebar-lebarnya kepada orang lain yang pernah berbuat salah dan dosa, kenapa justru sesama Muslim yang belum tentu itu benar, kita cepat-cepat menghina, menghujat, membully, mengkafirkan. Bahkan yang lebih ekstrim kita cepat-cepat mengayunkan pedang, meledakkan bom sampai membuat Islam agama yang ramah menjadi agama berdarah.

Secara kasat mata kita sulit menikmati harmoni antara sesama agama maupun antara agama agama. Dakwah tidak lagi jadi tumpuan harapan pencerahan umat, malahan menjadi kesempatan meluapkan emosi pemecah belah umat. Zakiyuddin Baidhawi menyentil, saat ini dakwah lebih tampil sebagai aktivitas menekan dari pada membebaskan, propaganda iman dari pada peneguhan spritual, provokasi keyakinan dari pada penawar kegundahan.<sup>160</sup> Kehadiran ulama berilmu dan berakhlak redup,

---

<sup>160</sup> Pengertian umum dakwah adalah mengajak kepada suatu jalan yang diiringi dengan argumentasi-argumentasi dan keterangan-keterangan. Dakwah Islam dengan demikian adalah upaya untuk menyeru atau mengajak orang lain kepada jalan yang lurus dengan menunjukkan

tidak laku dipasaran. Sebagian umat lebih suka dakwah mantan pendeta, mantan artis dan muallaf.<sup>161</sup>Kita mudah mengakses konten dakwah mereka di media sosial.Tampil berjubah dan bersorban plus retorika yang bagus menjadi syarat utama mendapatkan pengikut yang banyak,tanpa pertimbangan yang matang tidak segan pengikutnya menyematkan merekasebagai ulama.<sup>162</sup>Ulama buatan pengikutnya tidak boleh dikritik, bila itu dilakukan kapan saja mereka siap mati membela junjungannya.

Kita tidak ingin negeri tercinta ini bergelimang darah karena bela ini dan bela itu sampai mati. Kita tidak ingin fenomena yang terjadi di Timur Tengah melanda Indonesia. Kita tidak ingin ujaran kebencian berbungkus agama disebarakan. Kita juga tidak ingin mendengar sang pengkhotbah dari atas mimbar agama bersuara keras penuh kecaman murka, hingga tempat ibadah tidak lagi sejuk dan mendamaikan hati. Atas kemelut ini Zuly Qadir menawarkan agar sesama umat beragama menghindarkan sikap arogan, menindas, menelikung serta ingin menang sendiri sehingga orang lain dianggap kafir, sesat serta harus dimusnahkan.<sup>163</sup>Luapan cinta perlu digelorakan, sebab cinta menjadi kekuatan moral

---

bukti-bukti, argumentasi dan keterangan yang jelas tentang kebenaran yang terkandung dalam agama. Liat Zakiyuddin Baidhawi, Kredo Kebebasan Beragama, (Jakarta: PSAP, 2005), h. 60-61

161 Belakangan seringkali kita melihat pendakwah tanpa ilmu, mengambil peran ulama. Berani dalam berfatwa, ringan lisan dalam menetapkan kedudukan berbagai urusan. Nasihat agama disesuaikan dengan selera mereka. Padahal tidak paham ilmu tafsir, fiqh, kalam dan kajian kitab secara mendalam. Banyak diantara mereka tidak dapat membaca kitab klasik, jangankan membaca kitab, bahasa Arab pun tak sanggup.

162 Padahal ulama adalah sosok yang mendalami ilmu keagamaannya, bukan hanya sekedar hafal sedikit ayat untuk bergaya. Ulama juga merupakan sosok bijak yang tak mudah diombang-ambingkan keadaan, tidak kagetan melihat kondisi yang berubah, serta mampu memberi kesejukan di tengah situasi yang panas. Bila dilihat di Indonesia saat ini, tampaknya mereka yang lantang berbicara saat ini bisa jadi bukan ulama, karena mereka justru seringkali memprovokasi masyarakat.

163 Zuly Qadir, Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama, Jurnal Studi Pemuda. Vol. 5 , No. 1 , Mei 2016. h. 430

yang menggerakkan terjadinya pertemuan antara kita yang semula tersekat-sekat. Cinta mampu mencairkan bekunya hubungan antara kita yang semula sibuk mengkultuskan diri sendiri. Perlu merajut persaudaraan yang hakiki yang selama ini tercabik-cabik, terkotak-kotak, terpecah belah menuju Islam yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

## **Memanusiaikan Manusia**

Manusia adalah makhluk berakal, dengannya ia berfikir (*homo sapien*), makhluk yang pandai menciptakan bahasa, menjelmakan pikiran dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun (*homo laquen*), makhluk yang pandai membuat alat-alat (*homo faber*), makhluk yang senang bergaul (*zoon politicon*), makhluk yang suka bermain (*homo ludens*), makhluk beragama (*homo religius*), makhluk yang bertuhan (*homo divinans*), dan manusia adalah makhluk yang bisa menyerahkan pekerjaan dan kekuasaannya kepada orang lain (*homo delegous*).<sup>164</sup> Dalam catatan Mohamad Mustari, hakikat manusia itu ada tiga, yaitu: (1) manusia sebagai makhluk moral, yaitu berbuat sesuai dengan norma-norma susila; (2) manusia sebagai makhluk individual, yaitu berbuat untuk kepentingan diri sendiri; (3) manusia sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat, bekerja sama dan tolong menolong.<sup>165</sup>

Ada lagi jargon “Manusia Adalah Serigala Bagi Manusia Lainnya” atau disebut “*Homo Homini Lupus*”.<sup>166</sup> Sekalipun jargon

---

164 Mukhlis Denros, *Memanusiaikan Manusia: Menjadi Manusia yang Diridhai Allah sesuai Contoh Rasulullah*, (Jakarta: Qibla, 2011), h. 8.

165 Mohamad Mustari, *Nilai Karakter, Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), h. 3-4

166 Contoh kongkrit *Homo Homini Lupus* dalam kehidupan kita: Licin dan licik, kejam dan keji, buas dan beringas, mengintai, menerkam dan mencakar. Kita menggigit dan memakan orang lain. Kehidupan ini jika kita semua berperilaku seperti serigala. Itu berarti, kita hidup di sebuah kota dengan jutaan serigala: serigala yang mengemudi mobil, serigala yang duduk di kantor, serigala yang berjalan di mall, serigala yang mendapatkan piala kemenangan dalam sebuah kompetisi, di mana-mana ada serigala.

itu dikemukakan pertama kali oleh Thomas Hobes tahun 1651,<sup>167</sup> rasanya istilah itu masih sangat berlaku saat ini, bahkan lebih mengerikan lagi. Perbuatan manusia terkadang jauh lebih keji dari pada hewan paling buas. Alasan membela Tuhan, membela iman atau membela kebenaran agamanya, manusia menjadilebih kejam dari serigala.

Dari tiga pengertian tentang manusia di atas dapat dipahami bahwa ada manusia menempatkan dirinya sebagai manusia ideal, ia tahu menjadi manusia harus menjadi manusia seutuhnya, selain sebagai hamba Tuhan juga mengambil peran sebagai khalifah dimuka bumi dan bermanfaat pada orang lain. Sebaliknya ada juga manusia menempatkan dirinya menjadi makhluk keji yang mengerikan. Apalagi kekejiannya bersandar pada spirit agama.

Banyak orang keliru memahami agamanya. Padahal agama bukan sekadar peningkatan kesalehan individual tapi juga peningkatan kesalehan sosial yang selalu menyapa realitas kemanusiaan. Beragama tapi menafikan sisi kemanusiaan sama saja mengingkari ajaran agama. Agama datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu ketidakadilan. Atas nama kemanusiaan Asghar Ali Engineer sangat tegas, orang yang benar-benar beragama adalah orang yang sangat sensitif terhadap penderitaan orang-orang yang tertindas.<sup>168</sup> Rasulullah sangat sensitif terhadap orang-orang yang tertindas tanpa sekat-sekat agama. Kemapanan kaum penindas diporak-porandakan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ia tidak membiarkan penindasan yang dilakukan bangsawan Mekkah terhadap kaum lemah. Nabi juga tidak membiarkan ajaran Islam ikut mengadili agama lain apalagimenumpahkan darah mereka.<sup>169</sup> Nabi selalu menaruh hormat terhadap umat lain, tidak

---

167 Lihat Daya Negri Wijaya, Kontrak Sosial Menurut Hobbes dan Jhon Locke, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, No. 2, Desember 2016, h. 187.

168 Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Porstudia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. xiv.

169 Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan, *man qatala dzimmiyan lam yarib ra'ibah al-jannah*, orang yang membunuh seorang *dzimmi* (non-muslim yang berada dalam perjanjian keamanan), maka ia tidak

segera mengulurkan tangan menawarkan bantuan.<sup>170</sup> Memberi

---

akan mencium aroma surga. Hadis ini ialah salah satu landasan larangan membunuh non-muslim dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Ada sekelompok sahabat Nabi yang bertemu dengan komplotan kafir Quraish lalu saling membunuh. Kelompok kafir tersebut kalah. Di antara mereka ada yang melarikan diri dan dikejar oleh para sahabat Nabi. Karena terdesak, salah satu orang kafir mengucapkan syahadat. Nama orang kafir ini adalah Mirdas bin Nahik dari Bani Salim. Namun Usamah Bin Zaid masih membunuhnya. Mengetahui hal tersebut, Nabi pun marah. Bagaimana bisa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Bagaimana kelak kamu bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Tidak bisa ya Nabi. Orang itu mengucapkan syahadat karena terdesak. Dia hanya pura-pura saja agar tak terbunuh. Apa buktinya dia hanya berpura-pura? Kamu sudah melihat isi di hatinya? Selagi dia sudah mengucap lafadz syahadat. Kamu tak boleh membunuhnya. Mereka melafadkan syahadat karena taqiyah ya Nabi. Hanya takut pada pedang. Ini dia sudah memotong tanganku. Ketika akan terbunuh, dia merasa terdesak dan cari aman dengan mengucap syahadat. Rasulullah pun melafazkan surat an-Nisa ayat 94, *Kadzaalika kuntum min qoblu jamannallahu 'alaikum fatabayyanuu*. Apa kamu tak ingat masa lalumu? Bukankah banyak di antara kalian yang masuk Islam karena Islam menjadi mayoritas? Dan aku tak pernah curiga pada syahadatmu. Coba bagaimana bila dulu aku mencurigai syahadatmu? Bukankah aku juga akan membunuhmu? mendengar penjelasan Nabi, Usamah bin Zaid dan teman-temannya menangis menyadari kekeliruannya. Kisah ini dimuat dalam beberapa kitab Tafsir dan hadis. Diantaranya Kitab 'Tafsir Al-Tsa'labi Karya Imam Al-Tsa'labi dan Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul Juz. 5, 4/ an-Nisa' Karya Imam Suyuti. Penulis mengakses 20 September 2019 <https://alif.id/read/rizal-mubit/%e2%80%8btegur-an-nabi-kepada-usamah-bin-zaid-b205462p/>

170 Salah satu contoh Nabi Muhammad memberi bantuan terhadap umat lain. Dikisahkan Nabi sangat perhatian terhadap kondisi pengemis tua dari bangsa Yahudi yang menetap di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari Nabi datang menyuapi pengemis tersebut, selain faktor usia, ia juga sudah tidak bisa melihat (tunanetra). Setiap Nabi datang menyuapi, pengemis Yahudi itu selalu menyebut-nyebut Muhammad sebagai orang yang jahat, mesti dijauhi dan sebagainya. Hingga pada akhirnya, Yahudi tua itu terkejut, ketika tangan yang biasa menyuapinya selama ini berbeda pada suatu hari. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang senantiasa ingin mengikuti Nabi dalam segala hal. Saat itulah, Yahudi mendapatkan berita bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, dan tangan itu adalah tangan Nabi Muhammad SAW.

maaf meskipun nyata-nyata telah mengancam nyawa Nabi.<sup>171</sup>

Nabi Muhammad mengajarkan manusia sadar atas manusia lain. Menyadari penuh bahwa dirinya adalah manusia juga, bukan menaikan level menjadi Malaikat atau Tuhan yang bebas menentukan benar salah. Kesadaran seperti ini akan mengantarkan kepada sikap menemukan “Aku” dalam “Kamu” atau melihat “Kamu” dalam “Aku”, bahkan lebih dalam lagi, memandang Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lainnya sebagai proses menjadi manusia. Dengan kata lain, menjadi seorang muslim adalah cara terbaik yang dimiliki untuk menjadi seorang manusia, demikian pula agama lain adalah cara terbaik yang dimiliki untuk menjadi manusia, dan seterusnya.<sup>172</sup> Nabi dan Rasul di utus disetiap masing-masing umat untuk membebaskan manusia dari kekuatan tirani. Ajaran Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang adalah titik pertemuan (*common platform*) atau dalam bahasa al-Qur’an *kalimatun sawa*’ (kalimat atau ajaran yang sama) antara semua kitab suci.<sup>173</sup> Dengan demikian, baik Islam, Kristen, ataupun lainnya, dalam konteks ini semuanya mengusung satu semangat memanusiaikan manusia, melalui ajaran masing-masing dan inilah titik temu diantara agama-agama tersebut.

Menjabarkan titik temu agama-agama, semata-mata bukan hanya tuntutan sosial ataupun lainnya, melainkan atas perintah Tuhan; ungkap Samsi Pomalingo dalam karyanya; Tuhan Agamamu

---

171 Dalam sejarahnya, Nabi kerap kali memperoleh perlakuan buruk dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Tak jarang cacian dan hinaan bahkan ancaman pembunuhan ditujukan kepada Nabi. Namun demikian, Nabi tidak pernah terbersit dendam di dalam hatinya untuk membalas perbuatan-perbuatan itu. Nabi lebih memilih memaafkan karena hanya melalui sikap lapang dada suatu perdamaian akan tercapai.

172 Munawir Muin, Agama: Sebuah Upaya Pembebasan Manusia (Perspektif-Dialogis Islam dan Kristen, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 1 Januari 2012, h. 145-146.

173 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. Ke- IV, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 139.

Apa? <sup>174</sup>Karena dalam tradisi agama, Tuhan merupakan penjelmaan cinta kasih. <sup>175</sup>Perlu tampil di tengah-tengah masyarakat kita adalah pewaris-pewaris Nabi yang ikhlas mengajarkan kasih bagi semesta, sehingga Rahman dan Rahim tidak hanya diperankan oleh Tuhan semata, tetapi juga diusung oleh manusia sebagai hambaNya.

### **Mereka Juga Saudara Kita, Jangan Dibenci**

Semua manusia di alam dunia diciptakan dari satu asal yang sama. <sup>176</sup>Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya, kecuali yang paling baik dalam menunaikan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di bumi, yang lebih banyak manfaatnya bagi kemanusiaan serta bertakwa kepada Allah SWT. <sup>177</sup>Selama tapak kaki menginjak bumi, maka manusia satu tidak lebih istimewa terhadap manusia

---

174 Samsi Pomalingo, *Tuhan Agamamu Apa? Kritik atas Nalar Pemahaman Keagamaan Kita*, (Yogyakarta: Atap Buku, 2019), h. 85.

175 Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Porstudia..., h. xiv.

176 Sebagai manusia berasal dari rahim Adam dan Hawa, kedua manusia pertama itu terus melahirkan keturunan hingga memenuhi hamparan bumi. Lalu membentuk perkumpulan yang disebut masyarakat manusia. Kondisi lingkungan disetiap hamparan bumi yang ditempati pelan-pelan mempengaruhi nalar berfikir, karakter, kecenderungan, kepentingan dan seterusnya. Akhir dari semua itu, setiap ruang-ruang kewilayahan syarat keberagaman bahasa, adat, budaya, agama, sistem pemerintahan dan lainnya. Itulah yang disebut sebagai pluralitas masyarakat.

177 Sebagaimana dalam surat al-Hujarat ayat 13: “*Hai manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal-mengenal dengan baik, sesungguhnya semulia-mulia kamu pada sisi Allah ialah yang paling takwa*”. Perbedaan ras dan bangsa hanyalah sebagai pertanda dan identitas dalam pergaulan Internasional. Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas dasar prinsip persamaan itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya, baik dalam bidang kerohanian, maupun dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Jadi setiap orang mempunyai kedudukan atau kewajiban yang sama atas kesejahteraan anggotanya. Sebab Islam menentang setiap bentuk diskriminasi, baik diskriminasi karena keturunan, maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan dan kekayaan. Lihat Joko Widodo, *Pluralitas Masyarakat dalam Islam*, Jurnal Wahana Akademika, Volume 4 No. 1. Tahun 2017, h. 82.

lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun agama.

Semua agama menentang segala bentuk diskriminasi maupun pembiaran terhadap mereka yang terkapar derita hidup. Manusia tidak ingin tersakiti, tertindas maupun dilecehkan harga dirinya. Agama menghembuskan nilai-nilai “aku dan dia bersaudara” tanpa sekat-sekat kepentingan individualistik yang mengemuka saat ini. Lucius Annaeus Seneca seorang filsuf Yunani mencoba menyetukurani: “Manusia mendapat sesuatu dari manusia lain. Manusia melepaskan sesuatu dari manusia lain. Manusia menjadi manusia karena manusia lain atau mungkin ada juga manusia yang menjadi manusia kembali karena manusia lain”.<sup>178</sup>

Pertanyaan yang menggelitik, kenapa kita memandang orang lain seperti orang asing? Sangat disayangkan masih ada sebagian kita melihat orang lain tak lebih dari seekor binatang. Tragedi penyerangan dan penyebutan monyet oleh aparat keamanan dan ormas kepada mahasiswa Papua di asrama Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 kemarin menandakan kita belum dewasa menerima mereka sebagai saudara kita. Penyebutan monyet mencederai semangat persatuan kita dari Sabang sampai Merauke. Seolah yang pantas menikmati Indonesia hanya kita, yang lain nanti dulu.

Dititik inilah persaudaraan kita terkoyak-koyak. Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” hanya berhenti dihafalan, belum terjiwai dalam diri dan belum terejewantah dalam realitas. Kita boleh berbangga karena rahim ibu pertiwi berhasil melahirkan para intelektual muda yang handal dan berwibawa, seringkali diantara mereka menjuarai olimpiade sains diluar negeri, namun jangan lupa seharusnya kita berduka karena mental pancasilais mereka kosong makna, sehingga yang nampak adalah sikap-sikap premanisme yang jauh dari keharuman budi pekerti.

Rendahnya rasa persaudaraan di antara kita, menandakan kita

---

178 Muhammad Sadli, *Serpiban Identitas*, (Jakarta: Sayyid Pustaka, 2018) h. 13

belum terbiasa bergaul dengan mereka yang berlatar belakang berbeda. Alasan lain adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Islam mengajarkan konsep kejamahan yang tidak terpisahkan dari salat. Peran rukun Islam kedua telah diabaikan dalam konteks kehidupan sosial. Individualisme dan materialisme telah menjadi pilihan sebagian umat Islam. Salat, puasa dan haji hanya dipandang semata-mata ibadah ritual, sedangkan ruhnya tidak terbawa atau mewarnai kehidupan umat.<sup>179</sup>

Persaudaraan merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Al-Qur'an menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang islami dapat dibagi kedalam empat macam, yaitu: Pertama, *ukhuwah 'ubudiyah* atau saudara sekemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah. Kedua, *Ukhuwah insaniyah (basyariyah)*, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa. Ketiga, ukhuwah *wathaniyah wannasab*, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Keempat, *Ukhuwah fid din al Islam*, persaudaraan sesama muslim. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan.<sup>180</sup>

### **Islam *Rahmatan Lil'alam***

Arti *rahmatan lil'alam* dijelaskan Abuddin Nata yang dikutip dari Fuad Jabali dan kawan-kawannya. Menurutnya, Islam *rahmatan lil'alam* artinya adalah memahami al-Qur'an dan Hadis untuk kebaikan semua manusia, alam dan lingkungan. Islam yang dibawa oleh Nabi adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk: manusia, binatang, tumbuh-

---

179 Muhammad Sadli, *Serpihan Identitas...*, h. 130

180 Toto Suryana, Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 9 No. 2 – 2011, h. 129

tumbuhan, air, tanah, api, udara dan sebagainya.<sup>181</sup>

Nur Syam mengatakan sebagaimana dikutip Ismail Yahya bahwa gagasan Islam *rahmatan lil'alam* mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Pluralis dalam arti memiliki relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis dalam arti menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Dialogis dalam arti semua persolan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran. Dan toleran dalam arti memberi kesempatan kepada yang lain untuk melakukan sebagaimana yang diyakininya, dengan penuh rasa damai.<sup>182</sup>

Islam *rahmatan lil'alam* sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an:

Artinya: Allah memuliakan anak cucu Adam (Q.S al-Isra' ayat 70).

Ayat ini tidak mengatakan Allah Swt memuliakan umat Islam, tetapi siapapun yang merasa anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, bahasa, dan kewarganegaraannya, wajib bagi umat Islam untuk memuliakannya. Islam tidak mentolerir segala bentuk kekerasan. Atas nama apa pun dan untuk tujuan apa pun, kekerasan tidak ada tempatnya di dalam Islam. Islam juga tidak menolerir segala bentuk usaha memperjuangkan kebenaran dengan cara mencelakakan diri sendiri atau orang lain, seperti melakukan

---

181 Abuddin Nata, Islam *rahmatan lil'alam* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016, h. 5.

182 Lihat Ismail Yahya di <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750> diakses pada tanggal 24 September 2019

bom bunuh diri demi memperjuangkan sebuah idealisme, sebagai apa pun idealisme itu, sebagaimana firman Allah: *Wa la tulqu bi aidiyakum ila al-tahallukab* (jangan menceburkan diri kalian ke dalam kehancuran. Q.S al-Baqarah ayat195).

Islam melindungi keamanan manusia tanpa melihat agamanya. Islam menghargai nyawa manusia. Darah adalah sesuatu yang dijamin keamanannya dalam Islam. Sebagai agama rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta. Islam tidak mengajarkan sikap individualisme dan tidak membenarkan sikap fanatisme yang berlebihan. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan kebersamaan dalam keberbedaan, dan menjunjung tinggi persaudaraan antar sesama. Maka tidak ada alasan untuk hidup saling bermusuhan. Yang ada adalah sikap kasih sayang antar sesama manusia agar terbentuk tatanan masyarakat yang gotong royong dan saling membantu atas dasar kecintaan. Dari sini muka bumi akan terasa aman.

## **Penutup**

Islam adalah agama yang membawa misi utama *rahmatan lil'alam* yang cinta damai, toleran, moderat, dan anti terhadap kekerasan, ancaman, dan menghalalkan segala cara. Nabi Muhammad Saw. membuktikan diri sebagai aktor yang berjuang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedamaian, toleransi, solidaritas universal, hak asasi manusia, dan kebersamaan. Ketika Nabi memimpin masyarakat Madinah yang plural, maka aspek ibadah dan sosial dibedakan. Aspek ibadah menjadi urusan privat masing-masing agama, sedangkan aspek sosial menjadi wilayah terbuka yang satu dengan yang lain harus saling melengkapi dan tolong menolong.

## REFERENSI

- Baidhawi, Zakiyuddin, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Denros, Mukhlis, *Memanusiation Manusia: Menjadi Manusia yang Diridhai Allah sesuai Contoh Rasulullah*, Jakarta: Qibla, 2011.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Porstudia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. Ke- IV, Jakarta: Paramadina, 2010.
- Muin, Munawir, *Agama: Sebuah Upaya Pembebasan Manusia (Perspektif-Dialogis Islam dan Kristen)*, Jurnal Esensia Vol. XIII No. 1 Januari 2012.
- Mustari, Mohamad, *Nilai Karakter, Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Pomalingo, Samsi, *Tuhan Agamamu Apa? Kritik atas Nalar Pemahaman Keagamaan Kita*, Yogyakarta: Atap Buku, 2019.
- Sadli, Muhammad, *Serpiban Identitas*, Jakarta: Sayyid Pustaka, 2018.
- Suryana, Toto, *Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9 No. 2 – 2011.
- Qodir,Zuly, *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*, Jurnal Studi Pemuda. Vol. 5 , No. 1 , Mei 2016.
- Wijaya,Daya Negri, *Kontrak Sosial Menurut Hobbes dan Jhon Locke*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, No. 2, Desember 2016
- Widodo,Joko, *Pluralitas Masyarakat dalam Islam*, Jurnal Wahana Akademika, Velume 4 No. 1. Tahun 2017.

Nata, Abuddin, Islam *rahmatan lil' alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, Maret 2016

Ismail Yahya di <http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750> diakses pada tanggal 24 September 2019

# **Pembaruan Pendidikan Islam dan Visi Kemanusiaan**

*Oleh: Firman Sidik, M.Pd.I*

## **Pendahuluan**

Pendidikan Islam dalam prosesnya memiliki sejumlah problem yang kemudian hal tersebut menghambat laju perkembangannya, terlebih dengan adanya dikotomi ilmu pengetahuan, dualisme kelembagaan dalam sistem pendidikan Nasional. Sehingga kiranya perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan pendidikan Islam demi masa depan yang lebih cerah, sehingga pendidikan Islam akan dapat bertahan ditengah-tengah modernisasi serta mampu menjadi suatu pendidikan berkualitas yang mendapat prioritas utama dalam masyarakat, serta dapat terus survive dalam dunia pendidikan dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus di masa yang akan datang.

Selain itu, Pendidikan yang merupakan hak bagi setiap manusia harusnya dalam prosesnya tidak harus melihat latar belakang status sosial, ras, suku, budaya dan apapun predikat eksternal yang melekat sebagai sebuah identitas diri. Sebab dalam dunia pendidikan semua memiliki kesempatan yang sama untuk merubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik, sehingga ada sebuah optimis bahwa dunia pendidikan dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, produktif, dan merdeka yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut tidaklah mudah, sebab terlalu banya khalangan dan rintangan yang menghadang, sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak, agar pendidikan Islam dapat menjadikan semua tantangan yang ada tersebut menjadi peluang emas untuk membangun manusia-manusia paripurna yang selalu memanusiaikan manusia, dan selalu menebar kasih kepada seluruh makhluk.

## Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada ajaran Islam, oleh karena ajaran Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah maka dalam perkembangannya pendidikan Islam harus menyandarkan diri pada kedua sumber ajaran Islam tersebut.<sup>183</sup> Sedangkan Ahmad Marimba mengartikan pendidikan Islam sebagai suatu bimbingan pribadi muslim yakni bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kepribadian utama disini diartikan sebagai kepribadian muslim yang didalamnya terdapat nilai-nilai Islam.<sup>184</sup>

Sementara jika melihat hakikat pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Hasim Amir dalam Malik Fadjar adalah, pendidikan Islam yang *integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar pada budaya kuat*. Adapun pendidikan Integralistik yang dimaksud adalah model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi, Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Alam pada umumnya, selanjutnya pendidikan humanistik yaitu pendidikan yang berorientasi pada memandang manusia sebagai manusia dengan fitrah-Nya, artinya pendidikan yang menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyerukan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya, sedangkan pendidikan pragmatik, adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani, yang terakhir adalah pendidikan yang berakar pada budaya kuat, artinya pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik

---

183 Abuddin Nata, *Filsafat pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 29

184 Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 23

sejarah kemanusiaan pada umumnya, maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu.<sup>185</sup>

Hasan Langgulung mengartikan pendidikan Islam dengan melihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari segi individu, masyarakat, serta individu dan masyarakat, dari sudut pandang individu berarti pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi masing-masing individu, yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, proses pengembangan potensi sesuai dengan petunjuk Allah itulah yang disebut “ibadah” karena menurutnya tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam adalah untuk menciptakan individu-individu yang selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan selalu mengaktualisasikan segala potensi yang dikaruniakan Allah dalam kehidupan, sedang dari segi masyarakat pendidikan berarti proses pewarisan budaya, artinya proses transformasi unsur-unsur pokok peradaban muslim dari generasi ke generasi supaya identitas umat tetap terpelihara dan bisa berkembang secara sempurna sebab tanpa adanya transformasi, maka identitas umat Islam akan luntur, dan bahkan akan tersingkir dari perkembangan peradaban umat lain, dan yang terakhir dilihat dari segi individu dan masyarakat adalah pendidikan yang berarti proses interaksi antara potensi individu dengan budaya.<sup>186</sup>

Dari berbagai definisi tentang pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam diatas, ada beberapa poin penting menurut hemat penulis merupakan inti dari pendidikan Islam, yaitu terkait dengan orientasi pendidikan Islam, dimana pendidikan Islam harus memiliki budaya religiusitas, berorientasi pada kebahagiaan dunia akhirat, serta selalu menjadikan al-Qur’an sebagai inti atau landasan utama didalam penyelenggaraan pendidikan islam. Sejalan dengan itu Muhaimin mengemukakan bahwa pendidikan Islam harus diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengajarkan nilai-

---

185 A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999). h. 37

186 Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-20* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), h. 56-57

nilai Islam, dan harus dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.<sup>187</sup>

### **Problem Pendidikan Islam**

Begitu banyak problem yang dialami oleh pendidikan Islam dari yang biasasampai yang akut, berikut uraian beberapa problem yang bisa dijadikan acuan awal dalam proses menuju pembaruan pendidikan Islam yang lebih berkualitas, maju dan bisa menjadi rahmat bagi semua umat manusia diantara problem-problem tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Azra yang melihat bahwa problem akut yang menyandra pendidikan Islam adalah masih berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan atau bisa disebut kurang bersifat future-oriented.<sup>188</sup> Selanjutnya problem tujuan. dimana tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam masih kabur atau masih bersifat abstrak sehingga cukup sulit diwujudkan dalam wilayah praksis hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir Mulkan bahwa tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai tujuan idealistis; insan kamil, kepribadian muslim, beriman dan atau bahkan ketaqwaan. Rincian operasional tujuan seperti tersebut di atas, sulit di temukan dalam berbagai buku rujukan, sehingga apa hubungan tujuan dengan strukturisasi kurikulum yang kurang, atau tidak di jadikan dasar problematik. akibatnya kini yang tampak adalah, tingkat pencapaian atau tercapai-tidaknya tujuan pendidikan tidak pernah dapat diukur, walaupun pengukurannya tidak harus dipahami sebagai pembakuan.<sup>189</sup>

Sedangkan Nuryatno menyatakan bahwa pendidikan Islam sampai era sekarang belum menjadikan isu-isu aktual kemanusiaan

---

187 Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 14

188 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 2002), h. 59

189 Abdul Munir Mulkhan, "Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial: Refleksi Beberapa Agenda Kerja" dalam Muslih Usa dan Aden Wijaya SZ (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial* (Yogyakarta: Adityan Media, 1997), h. 241

kontemporer seperti keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan isu-isu sosial kemanusiaan lainnya sebagai mainstream. Bahkan, pendidikan Islam cenderung reproduktif, mengulang-ulang nilai lama tanpa berupaya mengkontraskan nilai-nilai tersebut dengan persoalan-persoalan kemanusiaan.<sup>190</sup>

Dan selanjutnya adalah problem metode, dimana metode yang digunakan pendidikan Islam berkesan terlalu mekanis-tradisionalis, metode mengajar dan interaksi dalam proses belajar mengajar sangat dominan dilakukan dengan metode ceramah yang berbasis pada media indoktrinasi-oral diselingi dengan diskusi “sambil lalu” dan “sambil mengisi waktu” sedikit sekali yang dapat memaknai penggunaan metode diskusi sebagai sarana penguatan tradisi belajar mandiri atau internalisasi sistematis sikap toleran yang berbasiskan pada interpersonal.<sup>191</sup> Terakhir problem evaluasi dimana Selama ini evaluasi pendidikan Islam hanya sebatas pada ranah kognitif dan itu pun lebih berorientasi pada sejauh mana siswa mampu mengingat, menghafal sekian materi yang telah dikenalkan guru. Domain sikap afektif, apalagi psikomotorik, lepas dari proses evaluasi, hal ini menunjukkan bahwa, proses belajar mengajar hanya mengejar penumpukan materi dan informasi.<sup>192</sup>

Berdasarkan problem-problem yang dikemukakan di paragraf-paragraf sebelumnya diatas, terlihat jelas bahwa begitu banyak problem yang terkandung dalam ruh pendidikan Islam sehingga perludanyakerja keras untuk mencari solusi-solusi pembaruan serta rancangan yang tepat untuk menghadapi berbagai problem tersebut, sehingga kedepannya bukan hal yang mustahil jika pendidikan Islam dapat menjadi pusat penelitian dan pembelajaran bagi pendidikan global.

---

190 M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), h. 93

191 Kusmana dan JM Muslimin, *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: IISEP, 2008), h. 154

192 Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 212

## Pembaruan Pendidikan Islam

Pembaruan pendidikan Islam terjadi karena banyak factor diantaranya menurut Karel A. Steenbrink bahwa faktor yang memotivasi pembaruan pendidikan Islam adalah dikarenakan cukup banyak orang dan organisasi Islam merasa tidak puas dengan metode-metode tradisional didalam memperelajari al-Qur'an dan Ilmu agama, sehingga mereka merasa perlu memperbaiki pendidikan Islam, bahkan mereka mengusahakan untuk memberikan pendidikan umum bagi umat Islam.<sup>193</sup>

Hal lain yang secara umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaruan pendidikan Islam adalah faktor internal dan eksternal umat Islam, dimana faktor internal itu merupakan suatu kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang benar-benar bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak sumber daya manusia muslim yang berkualitas, bertaqwa, dan beriman kepada Allah, sedangkan faktor eksternal dikarenakan adanya kontak Islam dengan barat yang cukup menggugah dan membawa perubahan pragmatik umat islam untuk belajar secara terus menerus kepada barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa diminimalisir.

Dari beberapa poin diatas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembaruan pendidikan Islam, menurut hemat penulis hal itu sebagian besar dikarenakan dengan keterbelakangan umat Islam dalam ranah pengetahuan, hilangnya semangat untuk terus belajar, padahal semangat belajar merupakan hal yang menjadi perhatian utama umat muslim, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ideologi umat Islam itu sendiri adalah menuntut Ilmu, selanjutnya terkait dengan masih digunakannya metode-metode tradisional dalam pendidikan Islam, dan adanya kesadaran dalam diri umat Islam bahwa bangsa eropa sudah sangat maju, dan umat Islam jauh tertinggal di belakang, itulah kiranya beberapa

---

<sup>193</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern)*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 28

poin yang memelopori pembaruan pendidikan Islam.

Kaitan dengan hal tersebut, menurut Ahmad Dahlan langkah strategis dalam upaya pembaruan dalam pendidikan Islam yaitu dengan cara menyelamatkan umat Islam dari pola berfikir yang statis menuju pada pemikiran yang lebih dinamis.<sup>194</sup> Selanjutnya menurut Dahlan kiranya pendidikan Islam itu bermaterikan selain adanya pengajaran nilai-nilai kandungan Al-Qur'an dan Hadits, harus ada yang namanya prinsip integrasi keilmuan, Agama dan kebudayaan, serta mengikuti kemajuan peradaban, hukum kasualitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak. Modern dan profesional, sehingga pendidikan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan umat untuk menghadapi dinamika zamannya dan masa yang akan datang. Untuk itu, pendidikan Islam perlu membuka diri, inovatif, dan progresif.<sup>195</sup> Dan juga dalam prakteknya pendidikan Islam harus menggunakan metode pengajaran yang lebih bervariasi, serta mengajarkan para peserta didik agar lebih bersikap terbuka dan toleran, sehingga bisa menjadi manusia yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

### **Pendidikan Islam dan Visi Kemanusiaan**

Sejak awal kehadirannya Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan derajat, dan selalu menunjukkan sikap saling menghargai antar manusia tanpa melihat latar belakang sosialnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan perwujudan original dari wajah Islam sesungguhnya. Sehingga dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam menjadi wadah untuk menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda

---

194 Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 221

195 Ramayulis, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 332

Rosul, yang bukan hanya sekedar berteori tetapi dapat teraktualisasi dalam ranah praksis.

Selanjutnya, pendidikan Islam dalam prosesnya jangan hanya berorientasi pada aspek kognitif, sebagaimana yang dikatakan Hamka dalam Samsul Nizar bahwa pendidikan merupakan proses yang tidak hanya dilakukan sebatas *transfer of knowledge*, akan tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu yang mereka peroleh itu mampu membuahkan suatu sikap yang baik (akhlak al-karimah).<sup>196</sup>Selain itu, pendidikan Islam harus pula berorientasi pada visi kemanusiaan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebab dalam pandangan Islam Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya, sehingga nilai kemanusiaan merupakan cerminan daripada kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk lainnya. Setiap manusia mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi yang kemudian hal tersebut menghendaki masyarakat untuk memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Sebaliknya ia tidak menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia lain.

Dengan demikian, pendidikan Islam dalam prosesnya harus bermaterikan pengajaran al-Qur'an dan Hadis, yang meliputi: ibadah, persamaan derajat, dampak perbuatan manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian, kebenaran al-Qur'an dan hadist menurut akal, kerjasama antara Agama - kebudayaan dan kemajuan peradaban, hukum kasualitas perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamika kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, serta akhlak. Modern dan profesional, sehingga pendidikan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menghadapi dinamika zamannya dan masa yang akan datang. Sekaligus menjadi pelopor dalam mengaktualisasikan visi kemanusiaan seperti saling mencintai sesama manusia,

---

<sup>196</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 114.

mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling menyayangi, saling menolong, saling menasehati, dan selalu menebar kebaikan kepada semua manusia. Sehingga dengan demikian, ilmu pengetahuan ataupun nilai-nilai ajaran Islam yang didapat dalam proses pendidikan Islam tidak hanya berakhir di lembar Ijazah, ataupun berakhir di belakang meja kerja tetapi lebih dari itu dapat diaktualisasikan dan bermanfaat bagi seluruh manusia.

## **Kesimpulan**

Pendidikan Islam harus selalu berupaya melakukan pembaruan, untuk mewujudkan visi kemanusiaan sehingga pendidikan Islam bisa menjadi sebuah alat produksi manusia-manusia bermutu dan berkualitas yang selalu bermanfaat bagi sesama. Selain itu, pendidikan Islam juga diharapkan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan dan memerdekakan manusia-manusia dari keterbelakangan pengetahuan, serta bisa menjadikan manusia-manusia yang memiliki sikap peka terhadap realitas sosial, serta peduli terhadap fakta-fakta ketidakadilan dan segala kemunkaran sehingga menjadi rahmat bagi semesta. Oleh karenanya, dengan adanya spirit untuk memanusiation manusia, maka dalam prosesnya pendidikan Islam harus senantiasa mengapresiasi eksistensi serta keunikan yang dimiliki oleh masing-masing individu sebab semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik.

## REFERENSI

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2002.
- Fadjar, A. Malik. *Reformasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- JM Muslimin, Kusmana. *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IISEP, 2008.
- Langgulong, Hasan. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-20*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- Mulkhan, Abdul Munir. "Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial: Refleksi Beberapa Agenda Kerja" dalam Muslih Usa dan Aden Wijaya SZ (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Adityan Media, 1997.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nuryatno, M. Agus. *Mazhab Pendidikan Kritis*, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- Nata, Abuddin. *Filsafat pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam, Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah (Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern)*, Jakarta: LP3ES, 1994.

# Aktualisasi Social Control Sebagai Upaya Moderasi Hukum Islam di Indonesia

Oleh: Abd. Rahman Adi Saputera Budiono M.H.I.

## **Social Control dalam Kacamata Hukum Islam di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang cukup unik, dimana eksistensi hukum adat dianggap sebagai hirarki hukum tertua yang lahir dari proses pembentukan putusan-putusan masyarakat yang dapat di terima oleh masyarakat itu sendiri, namun dalam beberapa literatur juga menginformasikan eksistensi itu hadir dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan secara berulang-ulang sehingga memberikan nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat tersebut dimana terdapat sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar konsensus yang telah mereka sepakati bersama, lain dari pada itu menyebutkan bahwa proses pembentukan hukum adat juga bisa di sebabkan oleh titah para raja-raja yang sudah ada pada masa lampau, dan masyarakat daerah itu masih tetap mengikuti adat tersebut.<sup>197</sup>

Adapun posisi kedua dan ketiga ditempati oleh hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan *Syariat* dan hukum barat, alasannya bahwa hukum Islam hadir sebagai dampak kuantitas mayoritas muslim di indonesia, sedangkan keberadaan hukum barat yang merupakan warisan penjajah setelah 3 abad lamanya menggerogoti kekayaan alam indonesia dengan memonopoli dan mengebiri hukum yang sebelumnya telah ada. Ketiga-tiganya mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Karena itu, sistem hukum di Indonesia disebut majemuk. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam sekarang

---

<sup>197</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : Percetakan Remaja Rosdakarya, 1991), h. 26.

sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui Hukum Adat, Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Fungsi hukum Islam sendiri dapat dikatakan sebagai alat kontrol sosial masyarakat, dimana posisinya menjadi salah satu alat untuk dapat mengendalikan sosial karena substansi doktrinnya yang tidak hanya sekedar hadir untuk menyelesaikan beragam permasalahan intern yang terjadi antar umat Islam saja, melainkan benar-benar bertujuan untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian, meskipun masih ada beberapa konsep eksternal yang masih saja diakui eksistensinya dalam ruang pranata sosial semisal kesopanan dan kesusilaan. Kontrol sosial dalam kacamata Islam tidak hanya sekedar meliputi aspek normatif dalam kehidupan sosial saja, ia justru bahkan dapat dinyatakan sebagai cikal bakal pengentasan dari berbagai macam defenisi tingkah laku yang menyimpang dan segala bentuk akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan lain sebagainya.<sup>198</sup>

Bagaimanapun juga posisi hukum Islam sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku seluruh umat manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan yang telah ada. Sebagai akibatnya, hukum Islam dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap siapa saja yang berusaha untuk tidak menaatinya. Karena itu, hukum Islampun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Ini sekaligus berarti

---

198 Muhammad Atho Muzdhar, *Fatwa-fatwa Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h.86.

bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Seperti diketahui bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum Islam diupayakan untuk dapat difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu agar dapat mencapai tujuannya. Dimana fungsi utama hukum Islam sendiri adalah untuk melindungi kepentingan umat yang berbasis konsep *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *Al-Mummafaqat* "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". Pada bagian lainnya beliau menyebutkan, "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba", Kesimpulannya bahwa *Maqashid Syariah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits), yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah/Sosial*) maupun di akhirat (dengan Aqidah dan Ibadah/Spiritual).<sup>199</sup>

---

199 Maslahat secara etimologi berasal dari kata *sHlmah*, yang artinya adalah manfaat, dalam artian bahwa setiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara tertentu, dapat disebut maslahat. Manfaat (*utility*) dapat diperoleh melalui dua kategori, yaitu "*Jalbu Al-MasHlmih*" yaitu upaya untuk menghasilkan maslahat dan *Dar'u Al-Mafasid* yang berarti menolak bahaya atau kerusakan. Imam Syatibi, menyatakan bahwa maslahat bisa dipandang valid dalam ruang kajian Hukum Islam (*mu'tabarab*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqaasid Syari'ah* yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syatibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah

Tidak dipungkiri bahwa motivasi lahirnya konsep tujuan hukum Islam ini, berangkat dari adopsi doktrin spiritual yang mengalir dalam sejarah tradisi Islam itu sendiri sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam beberapa ayat berikut:

Terjemahannya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya: 107)

Terjemahnya: dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”[Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim]. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (QS. Al-Baqarah: 201-202)

Ayat-ayat diatas menggambarkan bagaimana Allah memuji orang-orang yang senantiasa memohon kepada-Nya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan maksud sebagai teladan bagi umat agar senantiasa menjadikanya sebagai misi sekaligus sumber inspirasi dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat yang madani, yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, dengan mencegah atau menolak kemudharatan yang dapat mendorong timbulnya berbagai macam kerusakan dan kemungkar/kejahatan.

Dalam perbincangan mengenai fungsi hukum pada umumnya sebagai alat kontrol sosial adalah dalam tahapan kedudukan hukum

---

ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai maslahat. Maslahat dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan masalah dalam versi berbeda, dimana hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi. Maslahat dalam kacamata syariat adalah maslahat yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi juga berdimensi spiritual dan concern dengan masalah-masalah Profan (*Ukbrawiyah*). Lihat Muhammad Iqbal , *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), h.47.

untuk melakukan pengendalian terhadap tingkah laku masyarakat didalam pergaulannya. Pengendalian social terjadi dalam tiga taraf yakni : 1) Kelompok terhadap kelompok, 2) Kelompok terhadap anggotanya. 3) Pribadi terhadap pribadi, yang artinya posisi hukum sebagai *social control* atau pengendali masyarakat adalah agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor yang telah ditentukan hukum sebelumnya.<sup>200</sup>

Hukum Islam sendiri memiliki indikator tertentu untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat, tentu saja hal tersebut menitik beratkan pada interkorelasi nilai-nilai humanisme yang ada di masyarakat dan nilai-nilai implementatif, sebagaimana yang terkodifikasi dalam ruang doktrin keagamaan. Sehingga formulasi hukum Islam yang berusaha diusung untuk mengendalikan masyarakat amat-lah menentukan bagaimana nantinya masyarakat sebagai realitas dapat melaksanakan aktivitas dalam pergaulan hidup.

Konsep *social control* dalam kacamata hukum Islam di Indonesia sendiri sebenarnya bertujuan agar dapat mengatur tindakan atau tingkah laku masyarakat yang sekarang dan mungkin yang akan datang dengan menelaah kebiasaan (hukum) yang telah terjadi sebelumnya dengan menggunakan format rumusan hukum Islam, dengan kata lain secara komprehensif eksistensinya masih banyak membicarakan peran masyarakat itu sendiri terhadap aturan yang ada, juga gejala-gejala sosial hukum yang lahir dari implikasi hubungan timbal balik antar individu dengan hukum sebagai penempatannya, serta tetap dipengaruhi oleh keadaan masyarakat itu sendiri.

### **Eksistensi Hukum Islam Sebagai Alternatif Strategis Untuk Mengubah Masyarakat**

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum Islam dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia, terdapat suatu proses

---

<sup>200</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan II, Terjemahan Muhammad Arifin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h, 37.

pasang surut dalam bentangan waktu yang cukup teramat panjang. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari bagaimana pengaruhnya masuknya Islam ke nusantara pada abad 12 dan 13 Masehi, berbagai macam informasi akurat menyatakan bahwa pada saat itu nusantara didatangi oleh para penyebar agama Islam yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i.<sup>201</sup> Perjalanan sejarah transformasi hukum Islam sangat sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis, dan yuridis. Napak tilas eksistensi Hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi dua item: 1) Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal atau terkodifikasikan dalam struktur hukum nasional, dan 2) Hukum Islam yang berlaku secara normatif, dimana memiliki sanksi atau padanan hukum bagi kaum masyarakat muslim.<sup>202</sup>

Roscoe Pound, sebagaimana dikutip Friedmann, menyatakan "Hukum harus tetap dan tidak dapat tinggal diam". oleh karena itu kelompok pemikiran tentang hukum harus berusaha keras menertibkan tuntutan tuntutan yang bertentangan dengan kebutuhan terhadap stabilitas dan kebutuhannya dengan perubahan.<sup>203</sup> Refleksi atas pernyataan ini menggambarkan bahwa secara singkat sesungguhnya terdapat hal lain dalam anatomi-anatomi yang kekal sebagai akibat dari pada hubungan timbal balik dan ketegangan antara hukum dan kehidupan di masyarakat. Terdapat beberapa teori hukum Islam yang mengarsipkan perjuangan hukum Islam di antara tradisi, dan kemajuan, stabilitas, perubahan, dan kepastian di Indonesia, sepanjang objek eksistensi keberadaannya adalah untuk menciptakan ketertiban, maka pada umumnya teori-teori tersebut cenderung untuk lebih menekankan

---

201 Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, cet. X (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h. 24.

202 Abdul Wahab KHImlaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajdi Sayadi (Jakarta: Percetakan Raja Grafindo Persada, 2002), h.74-75.

203 Ali Yafie, "Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Amrullah Ahmad: Editor, Gema Insani Press, 1996), h.94.

pada stabilitas kemaslahatan daripada perubahan yang tidak jelas.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum itu sendiri. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemu stzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum, dalam hukum Islam sendiri pengejawantahan dari teori ini disebut dengan istilah “*Sholihul Likulli Zaman Wal Makan*”dimana dalam tataran implementasinya doktrin ini berusaha keras mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat kapan dan dimanapun. Dalam hal ini kesadaran akan pentingnya posisi dan peranan hukum dipandang sebagai mediator antara aturan yang berusaha dibakukan dengan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Hukum dimaknai sebagai pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan-tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua tatanan aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (*A Tool Of Social Order*) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (*As A Tool Of Social Engineering*). Sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam memahami sistem sosial dan berbagai macam bentuk di dalam melaksanakan langsung berkaitan dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.<sup>204</sup>

Kehadiran hukum Islam dan eksistensinya dalam konstalasi hukum nasional yang telah teratifikasi dan terkodifikasi dalam perundang-undangan negara, dipandang sangat berpengaruh positif bagi kelangsungan sebuah sistem kesosialan masyarakat. Dimana dalam tatanan implementasinya dan realitasnya di tengah masyarakat, Hukum Islam dapat bersifat terikat dan mengikat terhadap setiap individu. Keterikatan inilah yang menyebabkan, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negatif akan terkontrol oleh adanya aturan-aturan positif yang sangat mengakomodir kemaslahatan. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan negatif yang bertentangan dengan hukum Islam yang telah terbentuk. Pelanggaran terhadap hukum Islam, akan mengakibatkan pelaku mendapat beberapa sanksi, sehingga sedikit demi sedikit kedisiplinan akan kepatuhan akan terbentuk dan negara telah berupaya mendukung gagasan ini dengan memfasilitasi eksistensi hukum Islam Indonesia semisal Undang-undang Hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama yangdikhhususkan bagi para pencari keadilan yang bergama Islam.

Secara luas hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup. Namun dalam konteks formulasi hukum Islam sendiri memiliki dimensi yang sedikit berbeda, dimana konsepsi tersebut harus tetap terikat atau menitik beratkan motivasi Hukum Islam sebagai landasan pokok lahirnya aturan-aturan hukum itu sendiri, tentu saja dengan melalui proses nalar dan interpretasi para ahli hukum Islam ketika melihat realitas gejala sosial yang terjadi ditengah masyarakat, agar benar-benar dapat mengusung dan meneguhkan prinsip dan tujuan hukum Islam yang berkemaslahatan.

---

204 Soerjono Soekamto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta PT Bina Aksari 1988), h.36

Hukum Islam dapat didudukkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik karena dianggap tidak hanya membawa kepentingan agama saja, melainkan kebaikan untuk seluruh masyarakat secara komprehensif, bahkan pada level Indonesia yang notabene bersifat plural dan majemuk, dalam arti khusus bahwa hukum Islam sangat mungkin dapat dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum Islam sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu apabila pemerintah ingin membentuk sarana-sarana yang dapat berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka tawaran-tawaran konsep hukum Islam dapat dijadikan sebagai alternatif strategis dalam membangun sekaligus membentuk sarana-sarana yang dimaksudkan tadi, serta untuk dapat menentukan sampai dimana dan bagaimana batas objek cakupan dan kuasanya.

### **Aransemen Moderasi Hukum Islam Terhadap Perikelakuan Warga Masyarakat**

Kata yang lebih di kenal untuk pembaharuan adalah moderasi, dimana kata ini lahir dari dunia barat seiring keberadaannya sejak terkait dengan masalah agama. Dalam masyarakat barat kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, dan sebagainya. Demikian semua itu bisa di interkoneksi dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Percetakan Raja Grafindo Persada, 2013), h. 32.

Moderasi hukum Islam sendiri adalah upaya untuk menyesuaikan paham hukum dalam konteks keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang tentu saja melahirkan berbagai macam problematika aktual sebagai implikasi dari dinamika perkembangan zaman. Adapun pembaharuan dalam hukum Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambahi teks dari pada sumber pokok hukum Islam itu sendiri yang berupa Al-Quran maupun Hadits, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Sesuai dengan perkembangan zaman yang mustahil dibendung, hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman dahulu, tetap saja akan terdapat banyak kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecendrungan, pengetahuan, situasional, dan sebagainya.

Setali tiga uang, upaya moderasi Hukum Islam dalam perkembangan sejarah negara sebagai *Social Engineering*, merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sebagaimana dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan pada sebelumnya. Dalam hal ini Hukum Islam merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan aturan sebagai sarana saja. Selain dari pada pengetahuan yang maksimal tentang sifat hakikat dan substansi hukum, juga perlu diketahui adalah isi dari batasan-batasan di dalam penggunaan hukum Islam sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat, karena dalam beberapa kasus tidak semua aturan-aturan yang diterapkan melalui adopsi Hukum Islam dapat berlaku secara seutuhnya, tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi, dan objeknya sebagaimana asas dan karakter hukum Islam yang dinamis dan progresif.<sup>206</sup>

---

206 Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan

Sebagai upaya hukum Islam benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum Islam perlu disosialisasikan seluas mungkin sehingga terpatri melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat kumulatif bagi penyebaran serta pelembagaan hukum Islam. Komunikasi hukum Islam dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, terdapat beberapa tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang dimaksudkan dengan difusi atau salah satu batas di dalam penggunaan aturan hukum Islam sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan.

Selain upaya sosialisasi Hukum Islam, upaya reaktualisasi pembaharuan format Hukum Islam disinyalir sebagai item penting untuk benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, atau yang belakangan ini populer dengan istilah Moderasi Hukum Islam, adapun menurut Abdullah An-Naim, bahwa upaya dan proses transformasi pembaharuan itu adalah sebagai berikut :

*Takhsis Al-Qadha*, yaitu hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan yang dapat digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan hukum Islam pada persoalan-persoalan hukum perdata bagi umat Islam, prosedur yang sama juga digunakan untuk mencegah pengadilan dari penerapan hukum Islam dalam keadaan spesifik tanpa mengubah substansi aturan-aturan hukum Islam yang relevansif.

*Takbayyur*, yaitu menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fiqih tertentu dan tidak memilih pendapat dominan di dalam mazhab arus utama, termasuk mengizinkan seleksi pendapat dari mazhab sunni yang lain.

---

hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Percetakan Remaja Rosda Karya, 2000), cet. 2, h. 11.

*Reinterpretasi*, yaitu melakukan upaya bentuk penafsiran hukum kembali yang dilakukan secara kontinyu atau berulang-ulang dengan telaah teks terhadap konteks hukum yang bervariasi dengan cara yang lebih profesional dan maksimal.

*Siyasah Syar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga dapat digunakan untuk memperkenalkan berbagai bentuk macam pembaharuan yang lebih kondisional berkemaslahatan ditengah masyarakat majemuk (*Plural*).

Upaya pembaharuan dilakukan melalui berbagai keputusan pengadilan terkait atau berangkat dari *Jurisprudensi*, sebagaimana yang telah digunakan dalam tradisi hukum adat atau hukum yang telah berlaku pada warga masyarakat sebelumnya.<sup>207</sup>

Sedangkan potret transformasi moderasi hukum Islam menurut hemat penulis, meliputi: 1) Adaptasi atau Penyesuaian dengan sistem hukum selain sistem hukum Islam yang ada di Indonesia, 2) Sekuler atau pemisahan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya yang telah berlaku. 3) Melakukan upaya kombinasi atau harmonisasi perpaduan di antara keduanya (Poin ke 1 dan 2).

Anatomi warga masyarakat secara luas terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya memiliki kaitan timbal balik secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat diwujudkan, dibatasi oleh suatu sistematika tertentu, maka tindakan melampaui batasan-batasan yang telah ada akan mendapatkan konsikwensi negatif yang mengarahkannya pada penderitaan, begitupun sebaliknya, terdapat imbalan atau semacam reward, bagi yang tetap konsisten berada

---

207 Lihat *Toward an Islamic Reformation Cil Uberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin Arrani, *Dekonstruksi Syariah*, LkiS, Yogyakarta, 1994, h, 89-91, dalam *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Dedi Supriyadi, (Bandung: Putaka Setia, 2010), h. 336-337.

pada lajur dalam batasan-batasan yang telah disepakati bersama. Perihal apa yang akan dijadikan pilihan oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, akan sangat tergantung pada faktor-faktor fisik, psikologis, dan sosial, dalam suatu masyarakat di mana interaksi social menjadi titik penempatannya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Namun demikian, walaupun manusia selalu membuat keputusan dan pilihan, terdapat kecenderungan bahwa manusia senantiasa melakukan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur.

Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain daripada itu, peranannya juga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan serta kepribadian manusia. Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melalui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai sarana ideal.

Dengan demikian, maka pokok di dalam proses perubahan perikelakuan masyarakat melalui kaidah-kaidah Hukum Islam adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas. Konsepsi

sosiologis tersebut mungkin akan lebih berarti dalam kajian sosiologi hukum Islam bagi kalangan akademisi hukum, bilamana diterjemahkan kedalam padanan-padanan hukum, dimana pemegang peranan berkedudukan sebagai subjek sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

## REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajdi Sayadi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Yafie, "Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Amrullah Ahmad: Editor), Gema Insani Press, 1996.
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, cet. X, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), 2000.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : Percetakan Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muhammad Atho Muzdhar, *Fatwa-fatwa Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Percetakan Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta Percetakan Bina Aksari 1988.
- Toward an Islamic Reformation Cil Uberties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin Arrani, *Dekonstruksi Syariah*, LkiS, Yogyakarta, 1994, dalam *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab*

*sampai Indonesia*, Dedi Supriyadi, Bandung: Putaka Setia, 2010.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan II, Terjemahan Mubammad Arifin*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

# Bank Syariah Dalam Pusara[n] Moral

Oleh: Sri Apriyanti Husain, M.S.A

## Pendahuluan

Bank Syariah sebagai salah satu industri keuangan di Indonesia sangat rentan dengan praktik *moral hazard*. Praktik *moral hazard* di Bank Syariah disebabkan adanya perlindungan pemerintah (Wendy, 2010) atas seluruh aktivitas perbankan yang diwujudkan dalam bentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini mendorong Pemerintah untuk turut campur tangan, karena Pemerintah tidak menginginkan Bank Syariah di Indonesia mengalami *collapse*. Jika hal ini terjadi, maka akan berpengaruh terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Jadi sangat wajar ketika kita menemui Perbankan di bawah perlindungan LPS, apalagi bank syariah yang mencoba berlingung dibalik label syariah memanfaatkan hal ini untuk “memperoleh profit”, bahkan pada beberapa orang, muncul persepsi yang menyamakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Persepsi ini berkembang karena praktik di Bank Syariah yang dinilai hanya berorientasi pada peningkatan besarnya hutang pinjaman tanpa memprioritaskan dimensi moral, sosial atau etika sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran Islam (Kuran, 2004; Patel, 2004; Newton, 2006; Kamla, 2009). Bahkan ada persepsi yang menyatakan bahwa satu-satunya yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah dalam hal penampilan, di mana Bank Syariah dikelola oleh Dewan Agama, Kantor yang penuh dengan tanda-tanda kesalehan, Wanitanya berjilbab dan Prianya yang berjenggot (Kuran, 2004; Kamla, 2009).

Persepsi yang menyamakan Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional diperkuat dengan dengan maraknya kasus yang terjadi di Bank Syariah yang dinilai banyak mengandung

unsur kemudharatan karena merugikan banyak pihak. Sebut saja kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Gajahmada yang diduga terlibat kasus korupsi kredit fiktif<sup>208</sup>. Selanjutnya kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah<sup>209</sup>. Kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk<sup>210</sup> dan masih banyak lagi. Tiga contoh kasus di atas merupakan sebagian kecil kasus yang terungkap ke ranah publik yang termasuk dalam praktik *moral hazard*.

Sangat disayangkan ketika melihat maraknya praktik *moral hazard* di bank syariah yang seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa dan cenderung pada transaksi komersial, padahal sistem keuangan Bank Syariah bukan sekedar sistem transaksi komersial, melainkan bagian dari sistem etika islami (Arifin, 2015). Sistem etika islami menuntut adanya komitmen moral dan etika bank syariah. Komitmen moral dan etika bank syariah merupakan hal yang jauh lebih penting daripada masalah keahlian dan

---

208 Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih merahasiakan tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Gajahmada pada Koperasi Karyawan (Kopkar) PT Pertamina UPMS-1 tahun 2011. Selengkapnya dapat dilihat di <https://medan.tribunnews.com/2017/04/01/kejati-masih-rahasiakan-nama-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-fiktif-bank-syariah-mandiri> diakses ada 19 September 2019

209 Kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) perlahan mulai terungkap. Bank BJB Syariah selaku pemberi kredit tidak memiliki agunan atau jaminan dari PT HSK. Pasalnya, PT HSK selaku debitur justru mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain, yakni Bank Muamalat. Selengkapnya dapat dilihat di <https://finansial.bisnis.com/read/20190321/90/902652/-kasus-kredit-fiktif-bjb-syariah-mulai-terungkap-ini-pihak-yang-terlibat> diakses pada 20 September 2019

210 Kasus Panin Syariah ini bermula ketika bekas Direktur Utama Panin Syariah berinisial DH ditetapkan menjadi tersangka pada 20 Desember 2018. DH diduga memberikan pembiayaan kepada debitur yang tidak layak sepanjang periode 2012-2014. Ia diduga melanggar pasal 63 ayat 1 dan Pasal 63 ayat 2b UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 378 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, Pasal 5 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selengkapnya dapat dilihat di <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-pantau-kasus-kredit-fiktif-panin-dubai-syariah> diakses pada 21 September 2019

keterampilan. Bank syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah harus beroperasi di atas nilai-nilai islam dan ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi bank syariah (Rivai dan Arviyan, 2010: 697).

### **Praktik *Moral Hazard* Di Bank Syariah**

Praktik *moral hazard* yang terjadi di Bank Syariah yang disebabkan adanya konflik kepentingan baik dari Pegawai maupun dari Pihak Nasabah Bank Syariah. Suciningtias (2017) membedakan *moral hazard* menjadi 2 tingkatan. Pertama, *moral hazard* pada tingkat Bank Syariah dan kedua adalah *moral hazard* pada tingkat nasabah.

#### ***Moral Hazard di Tingkat Bank Syariah***

*Moral hazard* di tingkat Bank Syariah dilakukan oleh oknum yang menjadi Pegawai di Bank tersebut. Praktik *moral hazard* yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Bank Syariah yakni pertama ketidakhati-hatian Pegawai dalam memproses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini bisa terjadi karena pada saat awal proses pengajuan aplikasi pembiayaan, Pegawai tidak melakukan prosedur sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank Syariah. Pada awal pengajuan aplikasi pembiayaan ini juga, tidak adanya penjelasan dan transparansi atas produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah. Bahkan pada Bank Syariah tertentu produk pembiayaan yang ditawarkan hanya satu produk saja yakni *murabahab*. Padahal pembiayaan yang seharusnya menjadi prioritas di Bank Syariah yakni pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni *mudharabah* atau *musyarakah*.

Kedua, Oknum Pegawai Bank Syariah yang hanya mementingkan angsuran nasabah. Angsuran memang merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam sebuah transaksi di lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Syariah. Namun angsuran bukan merupakan satu-satunya yang harus diprioritaskan oleh Pegawai Bank Syariah. Adanya target yang diberikan oleh bank syariah kepada pegawai ini mungkin saja menjadi salah satu alasan terbesar sehingga pegawai bank tanpa sadar melalaikan

aspek-aspek yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam penyaluran dana pembiayaan. Tak bisa dipungkiri sebagai manusia, tentu akan terus diperhadapkan dengan dua kepentingan berbeda yang mengharuskan seseorang memilih dan memprioritaskan kepentingan mana yang harus dipilih. Jadi jangan heran ketika terjadi *side streaming*, pegawai mengalami *conflict of interest*. *Conflict of interest* merupakan sebuah situasi ketika satu pihak atau seseorang yang sama dihadapkan pada kepentingan yang berbeda (Saidi, 2015: 95). Akibatnya, pihak tersebut akan mengalami sebuah dilema etika dalam dirinya yang menuntut ia untuk memilih kepentingan mana yang akan ia ikuti.

Ketiga, kurangnya *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya insani yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas dana pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Minimnya sumberdaya insani seharusnya bukan menjadi penghalang bagi Pegawai tersebut untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi, karena Pegawai digaji oleh manajemen Bank Syariah untuk melakukan salah satu tugasnya yakni melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pembiayaan yang telah ia salurkan kepada nasabah. Rahman (2010) menjelaskan bahwa *moral hazard* ini pada dasarnya lahir dari tidak efektifnya lembaga keuangan dalam melakukan pemantauan terhadap debitur serta tidak kredibelnya lembaga keuangan dalam membuat kontrak pembiayaan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan.

### ***Moral Hazard* di Tingkat Nasabah**

*Moral hazard* yang terjadi di tingkat nasabah yakni *side streaming*. *Side streaming* merupakan penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah tidak sesuai dengan apa yang telah diakadkan. *Side streaming* sangat rentan terjadi pada akad *murabahah bil wakalah* maupun pada pembiayaan dengan skema bagi hasil yakni akad *mudharabah*. *Side streaming* yang terjadi dalam skema bagi hasil (*mudharabah*) merupakan masalah yang timbul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan

yang diperjanjikan (Prasetyo, 2013). *Moral hazard* dalam skema ini lebih besar daripada skema bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga menurut (Prasetyo, 2013) dapat ditoleransi sepanjang debitur tidak lalai dalam menggunakan dana yang diperolehnya. *Side streaming* yang dilakukan oleh nasabah ini kemungkinan dipicu oleh kurangnya monitoring dan evaluasi serta kurang tegasnya pegawai bank dalam menangani nasabah.

## **Kesimpulan**

Praktik *moral hazard* yang marak terjadi, menjadi tantangan tersendiri bagi Manajemen Bank Syariah. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan perjuangan dengan nilai ibadah yang tinggi dan harus dilakukan secara berkesinambungan oleh Manajemen Bank Syariah melalui pengelolaan yang baik dari segi manajemennya maupun Sumberdaya Insani. Sumber Daya Insani yang berkualitas akan menjadi salah satu faktor yang dapat meminimalisir praktik *moral hazard*, sehingga Bank Syariah benar-benar dapat menjadi Bank Syariah yang murni Syariah dan bukan hanya sekedar berlabelkan syariah. Selain itu, menjunjung tinggi kode etik di Bank Syariah merupakan salah satu hal yang penting namun jauh lebih penting lagi adalah benar-benra menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad *sbalallhu 'alaihi wassallam*, karena bank syariah merupakan salah satu industri keuangan yang tidak hanya berperan sebagai organisasi bisnis namun bank syariah juga sekaligus berperan sebagai organisasi sosial dan dakwah.

## REFERENSI

- Kamla, Rania, *Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting*. Vol. 20, No. 08, tahun 2009
- Kuran T, *Islam And Mammon: The Economic Predicaments Of Islamism*. Princeton University Press, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Rianti Williasih, *Profit Sharing dan Moral hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, 2007.
- Newton, A. 2006. *Islamic Finance-Ancient Values In A Global Economy*.
- Patel ZA. 2004. *An Islamic Political And Economic Framework*. Nuneaton, England: Unity Publications (Ummah)
- Prasetyo, Pamunkas Aji, Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang, 2013).
- Rivai, Veithzal. Arviyan Aridin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Desty, *Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2003*
- Suciningtias, Siti Aisiyah, *Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. UNISNU Jepara. Volume 14 No. 1, tahun 2017
- Wahyudi et al, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Arief, Tegar. 2019. *Kasus Kredit Fiktif BJB Syariah Mulai Terungkap, Ini Pihak yang Terlibat*. <https://finansial.bisnis.com/read/20190321/90/902652/-kasus-kredit-fiktif-bjb-syariah-mulai-terungkap-ini-pihak-yang-terlibat> diakses pada 19 September 2019
- Hasibuan, Azis Husein. 2017. *judul Kejati Masih Rahasiakan Nama Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Fiktif Bank Syariah Mandiri*. <https://medan.tribunnews.com/2017/04/01/kejati-masih-rahasiakan-nama-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-fiktif-bank-syariah-mandiri> diakses pada 20 September 2019

# Ketuhanan dalam Pancasila, Kekerasan atas Nama Agama, dan Peran Lembaga Pendidikan

Oleh: Djunawir Syafar, M.Pd

## Pendahuluan

Bagaimana kita mendialogkan kembali dimensi ketuhanan dalam Pancasila di tengah-tengah persoalan sosial yang masih terus merongrong bangsa ini. Mengingat, bahwa persoalan ketuhanan tersebut tidak akan pernah selesai, karena dimensi ketuhanan adalah faktor yang menyentuh lapisan nilai dan keyakinan. Sehingga, membutuhkan kepekaan dari kita bersama bagaimana menjembatannya dalam kehidupan bermasyarakat.

*Genealogi* perdebatan ketuhanan dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia, sangat terasa, salah satunya ketika pada saat perumusan dasar negara (*weltanschauung*). Persoalan tersebut, menjadi perdebatan serius dari para pendiri bangsa kita, apakah Indonesia akan berdiri di atas negara *teokratis, sekuler, liberal*, atautah yang lainnya. Persoalan ini, melahirkan perdebatan antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler yang saling tawar menawar pemikiran dalam menetapkan dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945). BPUPK sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada 7 September 1944 yang mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan pada masa depan.<sup>211</sup>

Dalam berbagai sidang BPUPK tersebut mengemukakan prinsip-prinsip dasar yang belum tersusun secara sistematis sebagai suatu dasar negara. Misalnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengemukakan bahwa prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan/kesejahteraan sebagai

---

211 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, (Jakarta: Gramedia, 2011). h. 9.

nilai fundamen kenegaraan. Berangkat dari gagasan awal ini, menjadi bagian penting bagi Soekarno dalam merumuskan konsepnya tentang falsafah kebangsaan. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan menyampaikan usul tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikan Pancasila sebagai dasar negara.

### **Menyelami Dimensi Ketuhanan dalam Pancasila**

Ketuhanan adalah poin pertama yang disebutkan dalam isi Pancasila. Dimensi ketuhanan merupakan aspek yang mengakar pada kepercayaan dalam hal ini agama yang diyakini oleh masing-masing orang. Indonesia sebagai salah satu negara dengan komposisi penduduknya sangat majemuk, terdiri atas beberapa agama besar seperti Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kondisi itulah yang turut memengaruhi kebijakan dan pemikiran pada saat perumusan dasar negara (*weltanschauung*), di mana antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler yang keduanya saling mengajukan pemikirannya untuk menetapkan dasar negara Indonesia.

Yudi Latif dalam bukunya “Mata Air Keteladanan”, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan gagasan mengenai dasar negara. Misalnya, Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya pada 31 Mei menjelaskan, bahwa Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama. Islam tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita.<sup>212</sup>

Di pihak lain, pidato Soepomo pada 31 Mei juga memberikan pandangan. Menurutnya, jika kita hendak mendirikan Negara Islam di Indonesia, berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Karena mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang hanya akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar. Maka tentu akan timbul soal-soal “*minderbeden*”, soal golongan agama yang kecil yang tidak bisa mempersatukan

---

<sup>212</sup> Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2014). h. 10.

dirinya dengan negara.<sup>213</sup> Pada 1 juni 1945, Soekarno memberikan pandangannya mengenai ketuhanan tersebut, inti dari isi pidato tersebut, bahwa masing-masing orang Indonesia hendaknya harus ber-Tuhan dengan tuhan nya sendiri. Tetapi, tiada *egoisme* dalam agama, serta mengamalkan dan menjelankan ajaran agama masing-masing dengan cara berkeadaban yakni hormat menghormati satu sama lain.<sup>214</sup>

Ketuhanan dalam pandangan Soekarno di atas adalah sikap yang meladani sifat-sifat Tuhan misalnya “pengasih dan penyayang”, yang dalam tiap-tiap ajaran agama tentu diajarkan. Nilai ketuhanan itulah, menjadi bagian penting dalam membingkai kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Bagaimana bangsa ini tetap kokoh dalam mempertahankan keutuhannya di tengah-tengah terpaan krisis sosial yang terus menguji keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi nilai penting bagi kita semua, bahwa Pancasila bukan hanya dipandang secara terus menerus sebagai kepentingan dan tameng kekuasaan. Tetapi, di dalamnya terkandung nilai dan mata air keteladanan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita sebelumnya.

### **Dimensi Ketuhanan dan Akar Kekerasan Atas Nama Agama**

Persoalan ketuhanan, tidak berhenti hanya sampai pada tahap perbedaan pemikiran dan sikap. Tetapi, bisa meluas keberbagai sektor kehidupan lainnya. Salah satu fakta kekerasan yang tidak bisa dilepaskan dari dimensi keyakinan dalam masyarakat misalnya aksi terorisme. Mengapa kasus terorisme selalu dihubungkan dengan persoalan keyakinan. Beberapa alasan sederhana yang sering muncul misalnya, pelakunya sering membawa simbol atau identitas agama tertentu, atau pelakunya merupakan jaringan dari

---

213 *Ibid.*, hlm. 10.

214 Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 23-24.

salah satu kelompok yang mengatasnamakan agama, dan berbagai alasan lainnya yang pada akhirnya mengarah pada pembenaran atas nama agama.

Pada 13 Mei 2018, kita sempat digemparkan dengan aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan melakukan aksi bom bunuh diri di beberapa rumah ibadah di Surabaya. Pertanyaannya, apa kaitannya antara dimensi ketuhanan dalam Pancasila dengan aksi terorisme yang terjadi hingga saat ini.

Jika kita melacak dalam fakta *global* misalnya, Umar Farouk Abdulmutallab, tersangka percobaan teror bom di pesawat *Northwest Airlines* rute *Amsterdam-Detroit* berasal dari salah satu keluarga terkaya di Nigeria. Osama Bin Laden misalnya, merupakan salah satu keluarga yang kaya dan mempunyai hubungan dekat dengan bangsawan Saudi. Demikian halnya, pelaku bom Bali, Azahari Husin, mempunyai ekonomi yang mapan, bahkan bisa meraih gelar Ph.D dari *University of Reading*, Inggris.<sup>215</sup>

Salah satu peneliti gerakan terorisme, Prof. Noorhaidi Hasan juga menjelaskan, bahwa aksi teror yang terjadi dalam masyarakat hingga saat ini, tidak luput dari adanya faktor ideologi dan identitas. Ketika ideologi bertemu dengan identitas, sangat mudah untuk mengantarkan seseorang pada tindakan tertentu. Apalagi, ketika seseorang memandang dunia saat ini yang dianggap semakin tidak adil, kafir, jauh dari kesalehan dan lain sebagainya. Maka, upaya-upaya untuk melakukan tindakan seperti bom bunuh diri akan mudah tersalurkan. Hal ini, dianggap sebagai bentuk tindakan mencari makna dan kehidupan yang lebih berarti.<sup>216</sup>

Jika merujuk pada kasus bom bunuh diri yang terjadi di tiga Gereja di Surabaya, jika dilihat dari latar belakang pelakunya, yakni pasangan suami istri Dita Oeprianto dan Puji Kuswati beserta keempat anaknya, juga berasal dari latar belakang keluarga yang terbilang cukup mampu dalam hal perekonomian. Sebagaimana

---

215 Tirto.id, edisi 16 Mei 2018.

216 Hasil wawancara dengan Prof. Noorhaidi Hasan, peneliti gerakan teroris dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 23 Mei 2018, di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

hasil pengamatan dari tim media Tirto, bahwa rumah pelaku yang berada di kompleks Wisma Indah, Kelurahan Wonorejo, Surabaya, jauh dari kesan kumuh apalagi bobrok. Bahkan, keluarga ini, sering bepergian untuk berlibur.<sup>217</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa tindakan terorisme tidak selalu bermakna ekonomis, tetapi bisa bermakna teologis, politis, bahkan filosofis. Ketika individu atau kelompok meyakini suatu ideologi atau pemahaman tertentu, kemudian bertemu dengan identitas atau kelompok yang mempunyai misi yang sama, maka dengan mudah ideologi tersebut dapat tersalurkan dalam bentuk aksi.

Oleh karena itu, nilai ketuhanan dalam Pancasila yang kita yakini sebagai salah satu perekat *kebhinekaan* dalam bangsa Indonesia, menjadi penting untuk terus didiskusikan. Mengingat, kondisi bangsa kita sebagai salah satu negara yang sangat majemuk dan cukup sensitif bersentuhan dengan berbagai ragam identitas. Ketuhanan dalam Pancasila hendaknya digali sebagai bentuk spiritualitas kehidupan, bukan sekadar simbol dan bentuk citra sosial. Ketuhanan dalam Pancasila mengarah pada nilai-nilai *inklusifitas*. Nilai yang dapat menjadi payung *kebhinekaan*, nilai yang dapat beradaptasi, pandangan hidup secara optimis, dan menjadi spirit keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Peranan Lembaga Pendidikan**

Di tengah isu sosial-keagamaan yang masih terus mengemuka, konflik keagamaan dengan berbagai motif, dan persoalan keagamaan lainnya yang terus bermunculan, bagaimana fungsi lembaga pendidikan sebagai ruang produksi pengetahuan dan fungsi sosialnya. Di sinilah ruang untuk menguji fungsi dan peran lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, termasuk dalam menghadapi persoalan sosial-keagamaan.

Fungsi lembaga pendidikan tidak sekadar menjadi gambaran bagaimana program nasional pendidikan kita, tetapi lembaga pendidikan itu sendiri haruslah dilihat sebagai salah satu kekuatan

---

217 Tirto.id, edisi 16 Mei 2018.

sosial yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan.<sup>218</sup> Di Indonesia, lembaga pendidikan baik umum mau pun agama tentu tidak sekadar menjadi lembaga penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada umumnya, juga ikut menjadi ruang yang bisa menjembatani persoalan pemahaman keagamaan, hubungan antara agama, dan konflik atas nama agama.

Lembaga pendidikan sebagaimana di Indonesia juga menampilkan multi wajah, dari yang tradisional, modern, dan bentuk corak ideologi yang berbeda-beda. Itulah sebabnya, di dalam kompleksitas tantangan keagamaan yang dihadapi, melalui lembaga pendidikan, perlu untuk menentukan nilai bersama dalam hal ini Pancasila mempunyai titik temu dalam menjembatani kehidupan bermasyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Berdasarkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, para tokoh pendiri bangsa Indonesia telah memikirkan kompleksitas yang mungkin muncul dari fakta keagaman masyarakat Indonesia dan gesekan-gesekan kepentingan serta primordial mereka memutuskan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>219</sup> Pancasila dalam hal ini, adalah gambaran konkret dari apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat kita. Dari aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, masyawarah, dan keadilan adalah landasan yang seharusnya menjadi kekuatan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan secara luas.

Keberadaan lembaga pendidikan kita harus menjadi kekuatan yang dapat *mengcounter* fenomena sosial-keagamaan yang tidak mencerminkan konteks dan karakter masyarakat Indonesia, sebagaimana aksi teror dan kekerasan atas nama agama lainnya. Pancasila dijadikan landasan kehidupan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan bentuk akumulasi sejarah, budaya, pandangan hidup, bahkan secara hukum masyarakat Indonesia. Secara yuridis, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi misalnya,

---

218 H.A.R., Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2012). h. 143.

219 Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia kontemporer; Konsep, Genealogi, dan Teori*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012). h. 185.

tertuang dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional.<sup>220</sup>

Kita menyadari bahwa konflik dengan wajah agama bukanlah konflik yang main-main, sebagaimana uraian Amin Abdullah, bahwa geopolitik nasional dan internasional terus berubah dan bergolak secara dinamis dan itu berpengaruh besar pada ketahanan mental beragama dan berpolitik rakyat dan bangsa Indonesia. Menjelang dan sesudah terbentuknya orde reformasi (1998) terjadi serentetan konflik antar umat Kristiani dan Muslim di Ambon, merembet ke Poso, kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan Papua.<sup>221</sup>

Peranan lembaga pendidikan jangan sampai kehilangan kerja-karya sosialnya dalam melihat perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang sejalan dengan tujuan dalam Pancasila, sebagaimana nilai-nilai moderasi beragama yang seimbang dan harmonis, dibutuhkan konsepsi dan implemmentasi nilai-nilai pendidikan yang mengakar pada konteks nilai-nilai masyarakat Indonesia, terbuka terhadap perkembangan masyarakat, tanpa mengorbankan nilai dasar keagamaan, kebudayaan, dan kemanusiaan yang substantif.

## Penutup

Problem keagamaan bisa lahir dari kondisi yang bermacam-macam, baik dari pemahaman penafsiran pesan-pesan agama itu sendiri, maupun yang berkaitan dengan konteks sosial, ekonomi, politik, mau pun aspek-aspek lainnya. Itulah sebabnya, dibutuhkan

---

220 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008). h. 13.

221 M. Amin Abdullah, Agama dan Pancasila dalam Identitas Keindonesiaan, dalam Muamaroh dan Benni Setiawan, *Negara Pancasila: Darul Abdi Wasy Syabadah Perspektif Teologis dan Ideologis*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2017), h. 98.

solusi berbasis pada masalah. Hal demikian, harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari tingkatan akar rumput hingga kalangan elitnya. Dengan demikian, akan lebih mempersempit ruang-ruang sosial yang tidak berangkat dari konteks dan konsensus bersama.

Pendidikan yang dijalankan sesuai dengan tujuan Pancasila dapat terwujud apabila syarat-syaratnya juga terpenuhi, seperti kebijakan yang mengatur harus jelas dan kuat, sarana dan sumber daya manusia harus memadai, dukungan dan kesadaran bersama baik dari tingkatan atas (pemerintah) sampai bawah (masyarakat akar rumput) ada. Jika ini terjadi, akan menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa lembaga pendidikan menjadi arus yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang beragama, bermasyarakat, dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

## REFERENSI

- Abdullah, Amin, *Agama dan Pancasila dalam Identitas Keindonesiaan*, dalam Muamaroh dan Benni Setiawan, *Negara Pancasila: Darul Abdi Wasy Syabadah Perspektif Teologis dan Ideologis*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2017
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia kontemporer; Konsep, Genealogi, dan Teori*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Hasil wawancara dengan Prof. Noorhaidi Hasan, peneliti gerakan teroris dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 23 Mei 2018, di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2008.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan, 2014.
- , *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Tilaar, H.A.R, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Tirto.id, edisi 16 Mei 2018.

# Memperbincangkan Etika Sufistik-Filosofis Dalam Pandangan Al-Ghazali dan Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Islam Ramah

Oleh: Aminudin, S.Fil.I.,M.Hum

## Pendahuluan

Dewasa ini, masalah kemerosotan moral menjadi santapan keseharian masyarakat. Meskipun demikian, tidak jelas yang menjadi faktor penyebabnya. Masalah moral adalah masalah yang pertama muncul pada diri manusia, baik ideal maupun realita.<sup>222</sup> Secara ideal, ketika manusia diberi “roh” untuk pertama kalinya dalam hidupnya, yang padanya disertakan “rasio” penimbang baik dan buruk.<sup>223</sup> Oleh sebab itu, masalah moral adalah masalah normatif. Di dalam hidupnya, manusia dinilai atau akan melakukan sesuatu karena nilai. Nilai mana yang akan dituju bergantung pada tingkat pengertian akan nilai tersebut.

Krisis moral terjadi dikarenakan sendi-sendi beretika sosial dan menjaga nilai-nilai agama sudah dilupakan. Jika membandingkan beberapa penggalan masa yang berlangsung, ada beberapa kesenjangan yang terjadi. Khususnya menyangkut etika sosial dan nilai-nilai moral yang dahulu kala merupakan kebanggaan bangsa ini. Sekarang, baik suka ataupun tidak suka, harus diakui bahwa telah terjadi pergeseran dalam etika dan moral itu. Keduanya tidak lagi menjadi kebanggaan.<sup>224</sup> Krisis moral tersebut yang terjadi kini sudah semakin mengkhawatirkan.<sup>225</sup> Sehingga manusia pada

---

222 Muhammad Alfan, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 28.

223 Lihat Q.S as-Syams (91): 7-8 yang artinya: *Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan)-Nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketagwaan*

224 <http://ratudiny007.blogspot.com/2012/04/etika-profesi.html>, diakses pukul 15.43 WIB. tgl 2 September 2019.

225 Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.2.

gilirannya banyak dibenturkan oleh problem-problem kehidupan. Agak sulit untuk menentukan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya. Namun, tidak dapat pula kita kesampingkan bahwa faktor-faktor kemajuan teknik dan ekonomi jelas ikut dan berperan di dalamnya.<sup>226</sup>

Maka, penulis akan mengupas lebih detil tentang problem-problem tersebut di atas seperti halnya fenomena kekerasan atas nama agama yang mestinya agama hadir untuk membebaskan umat dari kejumudan, tindak kekerasan, ketidakadilan, terorisme serta aksi-aksi yang memunculkan keresahan umat yang saling berseteru. Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama juga mempunyai pengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan.<sup>227</sup>

## **Pembahasan**

### **Gagasan Epistemologi Etika Sufistik Al Ghazali**

Salah satu karakteristik tasawuf ialah peningkatan moralitas/etika. Oleh karena itu, tasawuf mempunyai kaitan erat dengan teori-teori moral yang lazim yang disebut dengan etika/moralitas.<sup>228</sup> Misal mari kita perhatikan pada teori etika al-Ghazali pada umumnya ditulis setelah menempuh hidup jalan sufi. Karena itu kondisi kerohaniannya banyak berpengaruh terhadap bangunan konsepsi etikanya. Disisi lain teori etikanya juga dilatar

---

226 Mudlor Ahmad, *Etika dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, tt.), h. 9.

227 Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, tt), h. 35-36.

228 M. Amin Syukur, *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 183.

belakangi oleh kondisi obyektif yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang menurut hasil penelitiannya telah mengalami degredasi moral yang sangat merugikan kehidupan akhirat. Didalam pendahuluannya dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* dan juga dalam *al-Munqidz Min al-Dalal* ia menggambarkan secara singkat mengenai kondisi moral itu, sebab musabbabnya dan menjelaskan permasalahan pokoknya.<sup>229</sup>

Sebagai seorang pemikir ulung yang menguasai berbagai disiplin keilmuan secara paripurna, Al-Ghazali tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran para ulama dan pemikir sebelumnya. Buah dari pemikiran mereka tidak diragukan lagi banyak mempengaruhi alam pikiran Al-Ghazali. Dalam pembahasan diskursus etika sufis pada khususnya, Al-Ghazali banyak mengambil sumber-sumber dari buku-buku sufi seperti *Qut al-Qulub* karya Abu Thalib al-Makki (w.386 H), *Risâlah al-Qusyairiah* anggitan Imam Qusyairi (w.465 H), beberapa karangan al-Muhasibi, petuah-petuah Imam Junaid, as-Syibli dan Abi Yazid Busthomi.

Mengenai *Qut al-Qulub* dan *Risalah al-Qusyairiyah*, nampak sekali terasa keterpengaruhan Al-Ghazali pada keduanya bahkan ia juga menyempurnakan kedua kitab ini dalam hal sistematisasi dan metodologinya, suatu hal yang baru ia peroleh setelah menelaah buah pikiran para filosof Yunani. Meskipun Al-Ghazali sendiri tidak secara terbuka menyatakan bahwa kedua karya ini merupakan referensi utama penyusunan karyanya yang legendaris, *Ihya 'Ulum al-Din*, namun para peneliti sepakat bahwa pengaruh dari keduanya kental sekali terasa dalam *Ihyâ*. Mulai dari topik yang dibahas, sistematisasi topik, metode pembahasan dalam setiap topik, dimana setiap pembahasan selalu diawali dengan narasi ayat-ayat al-Quran, kemudian diikuti oleh Hadist Nabawi dan pernyataan para ulama dan orang arif bijak.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 183.

<sup>230</sup> Muhammad Abul Quasem, *The Ethics of al-Ghazali*, (New York: Caravan Books, 1978), h. 28.

Sumber etika selanjutnya yang cukup banyak mempengaruhi Al-Ghazali tentu saja pada kedua sumber syara' al-Quran dan al-Hadist beserta gaya hidup para generasi terdahulu (salaf as-Salih) yang lebih menekankan pada kesederhanaan dan asketisme (zuhud) hidup di dunia. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kitab-kitab suci umat sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur dan shuhuf Ibrahim. Tak disangsikan lagi bahwa al-Ghazali kerap membaca kitab suci ahli kitab ini dan banyak memetik pelajaran dari sana. Hal ini wajar mengingat sebagai seorang muslim ia diperintahkan oleh agamanya untuk tak segan mengambil hikmah dari mana saja. Sepanjang tidak menyalahi syara' maka sah-sah saja. Seringkali Al-Ghazali memulai pembahasannya dengan menggunakan kalimat "Aku mendapatinya dalam kitab injil demikian..." disamping juga ia kerap menukil petuah bijak Yesus kepada murid-muridnya.

Dikatakan Al-Ghazali dalam *Mizan al-'Amal*<sup>231</sup>, pada dasarnya setiap manusia selalu mendambakan kebahagiaan (sa'adah) dalam kehidupannya. Setiap tindakan manusia tak lain adalah untuk merealisasikan kebahagiaannya tersebut, sehingga sa'adah merupakan tujuan akhir dari segenap umat manusia. Sebenarnya yang menjadi perbedaan diantara masing-masing individu adalah model kebahagiaan apa yang mereka inginkan, dan bagaimana jalan untuk mencapainya.

Untuk mencapai kebahagiaan yang paripurna, tidak ada cara lain selain dengan menggabungkan kedua pendekatan sekaligus; ilmu dan amal<sup>232</sup>. Karena ilmu, menurut kacamata Al-Ghazali merupakan potensi-potensi aktif yang memiliki kesiapan untuk menerima nur ilahiah. Sedangkan amal berperan sebagai entitas penyempurna yang membantu seorang Salik untuk lebih maksimal dalam mencerap cumbuan ilahi. Hal ini sekaligus menjawab tuduhan para penolak tasawuf seperti Ibn Jauzi yang menganggap bahwa ilmu tidak memainkan peranan yang sangat penting dalam

---

231 Al-Ghazali, *Mizan al-'Amal*, Sulaiman Dunya (ed) (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), h.234.

232 *Ibid.*, h.192.

diskursus tasawuf, karena mereka (para sufi) hanya berpegangan pada temali laku suluk ibadah saja. Untuk ilmu sendiri, Al-Ghazali membaginya menjadi dua bagian; teoritis (nadẓī) dan praktis ('amali).

Pengetahuan teoritis adalah seperti pengetahuan ma'rifatullah, sifat-sifatnya, para Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, ilmu hakekat jiwa manusia, ilmu malakut dan hakekat kekuasaan dan takdir Tuhan. Sedangkan untuk pengetahuan 'amali, seperti ilmu jiwa (pshychology), ilmu mu'âmalah kepada sesama manusia serta ilmu politik yang berguna untuk mengatur masyarakat dan negara.

Dalam perkembangan sejarahnya, tasawuf 233 pernah mendapat penilaian negatif. Pada awal abad ke-20, tarekat-tarekat sufi mendapat kritik pedas dari kaum modernis. Mereka dituduh menoleransi, bahkan mendorong, sikap-sikap atas kepercayaan lokal yang dianggap berbau syirik. Kaum sufi juga dinilai terlalu mengultuskan pemimpin (syekh) mereka, yang bertentangan dengan tauhid sebagai inti keimanan Islam.

---

233 Lafal kata tasawuf merupakan mashdar (kata jadian) bahasa arab dari fi'il (kata kerja) menjadi . kata merupakan (kata kerja tambahan dan huruf), yaitu 'ta' dan 'tasydid', yang sebenarnya berasal dari (kata kerja asli dari tiga huruf), yang berbunyi menjadi (mashdar); artinya 'mempunyai bulu yang banyak'. Perubahan dari kata menjadi kata yang dalam kaidah bahasa arab, berarti (menjadi) berbulu yang banyak, dengan arti sebenarnya adalah menjadi sufi yang ciri khas pakaiannya selalu terbuat dari bulu domba (wol). Lihat Rosihon Anwar *Akhlak tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia). Menurut Harun Nasution asal usul kata tasawuf dibagi menjadi 5 istilah : *Pertama* Al Suffah (Ahl Al suffah) Yaitu orang yang ikut berpindah dengan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa dan raganya, harta bendanya dan lain sebagainya hanya untuk Allah SWT. *Kedua* Shaf yang berarti barisan. Menggambarkan seseorang yang selalu berada dibarisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan. *Ketiga*, Sufi yang berarti suci. Menggambarkan orang yang selalu memelihara dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. *Keempat*, Sophos yang berarti hikmah (berasal dari bahasa Yunani). Menggambarkan keadaan jiwa yang senantiasa cenderung kepada kebenaran. *Kelima*, Suf yang berarti kain wol. Menggambarkan orang yang hidup sederhana dan tidak mementingkan dunia. Lihat Abuddin Nata, MA. *Akhlak tasawuf* (Jakarta: .Rajawali pers).

Sejumlah pengamat yang berpengaruh saat itu, semacam Clifford Geertz, bahkan menyebut tarekat sufi bakal memudar akibat modernisasi. Pandangan ini juga memengaruhi muslim kota. Hingga 1950-an, kalangan muslim kota menjauhi sufisme (yang bernuansa tasawuf). Mereka tidak tertarik pada tasawuf karena tidak sepakat dengan praktik zikir panjang yang melahirkan pengalaman rohani. Selain itu, sufisme ditolak kaum muslim karena sifatnya yang inklusif dan sangat hierarkis.

### **Islam Ramah sebagai solusi**

Islam, sebagaimana yang tertera pada al-Qur'an adalah rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Islam saja. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mengenalkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan santun/ramah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang lembut dan sifat terpuji. Menyebarkan agama Islam bukanlah dengan paksaan, kekerasan, apalagi teror. Karena faktanya dalam sejarah, agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad Saw, tidak disebarkan dengan perang dan penaklukan tetapi dengan tingkah laku yang terpuji dan akhlak yang mulia. Intinya adalah Islam ada ajaran yang menyebarkan kedamaian ke seluruh alam (*rahmatan lil alamiin*/ramah) atau kasih sayang untuk seluruh alam.

Sumber Islam paling otoritatif, Qur'an, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama "*rahmatan li al-'alamîn*," yakni: *Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai (penyebarnya) kasih sayang bagi semesta alam*" (Q.S. *al-Anbiyâ* [21]:107).

Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan pernyataannya yang terang benderang: "*Inni bu'itstu li utammima makârim al-akhlâq*" (Aku diutus Tuhan untuk membentuk moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah, Nabi Muhammad SAW selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan, pemaksaan, diskriminatif, dan sekaligus Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi Muhammad SAW menegaskan

misinya ini dengan mengatakan: “*Aku tidak diutus sebagai pengutus, melainkan sebagai rahmat bagi semesta*”.

Pesan-pesan kemanusiaan Islam dielaborasi secara sangat mengesankan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) dan dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Abu Ishaq al-Syathiby (w.790 H) dengan konsep *al-dlarûriyât al-kebams*.<sup>234</sup>

**Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam (*maqâshid al-syari'at*) pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Al-Imam al-Ghazali menyatakan: “*Kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan yaitu: (1) perlindungan bak berkeyakinan/beragama (hifdh al-dîn); (2) perlindungan jiwa, bak hidup (hifdh al-nafs); (3) perlindungan akal, bak kebebasan berpikir dan berpendapat (hifdh al-‘aql); (4) perlindungan bak kesehatan reproduksi (hifdh an-nasl); dan (5) perlindungan kekayaan (property), bak milik (hifdh al-mâl). Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini disebut kemaslahatan; dan mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan (mafsadah); menolak kerusakan adalah kemaslahatan.*”**

Dalam pendekatan kontekstual, konsep *maqâshid al-syari'at* dapat dikembangkan pemikiran sebagai berikut: Pertama, *hifdh al-dîn* (perlindungan terhadap keyakinan agama dan kepercayaan), mengandung pengertian bahwa perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boleh memaksa atau menindas orang lain hanya karena keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda dengan dirinya.

---

<sup>234</sup> <https://icrp-online.com/memahami-islam-sebagai-agama-yang-rahmatan-lil-alamin/>, di akses tgl 19 September 2019, pkl 22.45 wita.

Kedua, *hifdh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), mengandung arti perlindungan terhadap nyawa dan tubuh siapapun, sehingga tidak ada hak sedikitpun bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain atas dasar apapun, baik agama, etnik, ras, warna kulit, gender, jenis kelamin, maupun orientasi seksual.

Ketiga, *hifdh al-'aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), mengandung makna penyediaan ruang yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, pikiran, gagasan, dan kehendak-kehendak yang lain, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemasungan, pelarangan, dan pembredelan terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Keempat, *hifdh an-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan), membawa konsekuensi perlindungan dan penghormatan terhadap alat-alat, fungsi, dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan pemaksaan kehamilan, rentang masa kehamilan, atau berketurunan dan jumlah keturunan,

Kelima, *hifdh al-mâl* perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat, mengandung implikasi adanya jaminan atas pilihan-pilihan pekerjaan, profesi, hak-hak atas upah sekaligus jaminan keamanan atas hak milik tersebut, sehingga tidak boleh terjadi adanya larangan terhadap akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan alam, serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya oleh siapapun; individu, masyarakat, institusi keagamaan, sosial, maupun institusi negara. Untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* dan memanusiakan manusia ini dalam kehidupan nyata harus dimulai dengan memahami kembali inti ajaran Islam, yaitu tauhid dalam pengertian membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Bertauhid yang

benar akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat.

## **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Etika sufistik yang ditawarkan oleh al Ghazali itu sesungguhnya sangat relevan dan masih berkaitan erat di tengah maraknya isu-isu radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai pembungkusnya, padahal sejatinya agama hadir untuk membebaskan umat/penganut dari tindak kekerasan atas nama apapun yang masih di rasakan hari ini hingga aksi terorisme.

Maka jalan tengahnya adalah kesadaran secara menyeluruh akan kondisi keagamaan yakni apa yang harusnya di lakukan (etika) dalam mengatasi problem-problem yang muncul di tengah masyarakat yang kian meresahkan. Yaitu etika sufistik al- Ghazali suatu kesadaran akan pentingnya pemahaman keagamaan yang ramah, penyejuk di tengah-tengah maraknya praktik-praktik keagamaan yang ekstsrem yang bisa memecah persatuan umat. Etika tidak semata terbatas pada ruang lingkup normatifnya saja. Tetapi ranah yang penting yakni kesadaran akan keberagaman seseorang yakni memanusiakan manusia dengan penuh kasih sayang dengan kata lain praktik dari ajaran Islam ramah, santun (*rahmatan lil alaamin*) rahmat untuk semeseta.

## REFERENSI

- Achmad, Mudhor. *Etika dalam Islam* Surabaya: al-Ikhlâs, tt.
- Alfan, Muhammad. *Filsafat Etika Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ghazali, Al. Mîzan al-'Amal, Sulaiman Dunya (ed) Kairo: Dar al-Ma'ârif, tt.
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* Jakarta.PT.Ghalia Indonesia, tt.
- Quasem, Abul, Muhammad. *The Ethics of al-Ghazali*, New York: Caravan Books, 1978.
- Syukur, Amin M. *Intelektualisme Tasawuf Studi Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- WEBSITE:<https://icrp-online.com/memahami-islam-sebagai-agama-yang-rahmatan-lil-alam/>, di akses tgl 19 September 2019, pkl 22.45 wita.
- <http://ratudiny007.blogspot.com/2012/04/etika-profesi.html>, diakses pukul 15.43 WIB. tgl 2 September 2019

# Moderasi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: dari Sejahtera ke Bahagia

Oleh: Rifadli D. Kadir, M.E.K

## Pendahuluan

Suatu ketika Senator Robert Kennedy saat mencalonkan diri sebagai presiden Amerika pada tahun 1968, ia memberikan kritik terhadap pengukuran keadaan ekonomi yang menggunakan *Gross Domestic Product (GDP)* dengan mengatakan: “*produk domestik bruto (GDP) tidak mencerminkan kesehatan bagi anak-anak, tidak mencerminkan mutu Pendidikan mereka, atau kenikmatan mereka bermain. GDP tidak memasukkan puisi kita, atau kekuatan pernikahan kita, intelegensi dari debat public kita, atau integritas pejabat public kita. GDP tidak menghitung semangat, atau kebijaksanaan, atau kesetiaan kita terhadap negara. GDP menghitung segalanya, kecuali hal-hal yang membuat hidup kita berharga. Dan GDP dapat memberitahu segalanya mengenai Amerika, kecuali mengapa kita bangga menjadi orang Amerika.*”

GDP atau PDB di berbagai negara digunakan untuk menghitung apakah suatu negara dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Pertanyaannya, kenapa harus sejahtera? Mankiw seorang ekonom dalam bukunya *principles of economics* mengatakan bahwa jika suatu negara sejahtera dapat memberikan layanan kesehatan yang baik buat rakyatnya. Jika negara sejahtera dapat menghadirkan layanan sistem Pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Jika negara sejahtera rakyatnya tidak hanya dapat membuat puisi tapi juga dapat menikmati puisi itu. Dan beberapa hal lain yang bisa dirasakan jika negara sejahtera.<sup>235</sup>

Betul bahwa ketika orang atau suatu negara sejahtera (*red*: punya uang/pendapatan) yang tinggi dia dapat melalukan segalanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tetapi kritik Kennedy di atas ada benarnya juga, sejahtera belum tentu membuat kita *lebih berharga* atau Bahagia. Oleh karena itu saat ini

---

235 Mankiw, N. Gregory, *Principles Of Economic*, (Singapore: Cengage Learning Asia Pte, Ltd.,2018), h. 23.

paradigm mengukur baiknya pembangunan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya diukur berdasarkan seberapa pendapatan (GDP) yang Negara miliki, tetapi juga pada kualitas hidup manusianya atau kebahagiaannya (*happiness*).

## **Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia**

Sejak diperkenalkan pertama kali pada konferensi Bretton Woods di tahun 1944 *Gross Domestic Product* (GDP) berperan sebagai ukuran kemajuan ekonomi dan sejak 1960-an GDP digunakan sebagai indikator kesejahteraan umum. GDP menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara pada satu tahun tertentu.<sup>236</sup>

Akan tetapi, GDP memiliki kelemahan, di antara kelemahan GDP adalah tidak memperhitungkan biaya sosial seperti eksternalitas, mementingkan peningkatan pendapatan absolut, mengabaikan distirubusi pendapatan, tidak mengukur aktivitas di luar pasar atau transaksi informal dan mengabaikan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup.<sup>237</sup> Flue bery mengungkapkan bahwa GDP sebagai pengukur aktivitas ekonomi mengabaikan variasi kekayaan (*wealth*), jasa produksi rumah tangga, kerusakan lingkungan alam, kualitas relasi sosial, keamanan ekonomi dan keselamatan personal dan harapan hidup.<sup>238</sup>

Ketidakpuasan atas pengukuran tingkat kesejahteraan yang semata-mata menggunakan GDP itulah yang kemudian memunculkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digagas oleh pemenang Nobel Ekonomi, Amartya Sen yang kemudian diadopsi oleh United Nations Development Report (UNDP) ditahun 1990 dengan diterbitkannya Human

---

236 Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: PendekatanTeoritis*, (Jakarta:PrenadaMedia Grup, 2009), hlm. 27.

237 Bergh, Jeroen C.J.M.van den. 2009. "The GDP paradox." *Journal of Economic Psychology* 30 (2): 117–35.

238 Fleurbaey, Marc. 2009. "Beyond GDP: "The quest for a measure of social welfare." *Journal of Economic Literature* 47 (4): 1029–75.

Development Report (HDR).<sup>239</sup>

Pembangunan manusia dimaksudkan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, yang terpenting adalah untuk berumur Panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak.

Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 71,39 sepanjang 2018. Angka tersebut meningkat sekitar 0,82 dibanding sebelumnya sebesar 70,81 pada tahun 2017.<sup>240</sup> Akan tetapi IPM Indonesia pada tahun 2015 turun dari tingkat 113 menjadi 188 negara di dunia. IPM ini meningkatsekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.<sup>241</sup> Sampai saat ini IPM masih digunakan untuk mengukur kinerja suatu negara.

### **Kesejahteraan dalam Paradigma Ekonomi Islam**

Pengaturan ekonomi dalam Islam dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada di tengah masyarakat yang *dūilhami* oleh nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai *falab* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dengan mengorganisasikan sumber daya atas dasar kerjasama dan partisipasi.

*Falab* menjadi tujuan kehidupan dalam konteks ekonomi, yang bermakna kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Istilah *falab* berasal dari kata kerja dalam Bahasa arab *aflaba-yuflibu*.<sup>242</sup> Tentu saja

---

239 A. Stanton, Elizabeth, *The Human Development Index: A History*, (Global Development and Environment Institute, Tufts University, February 2007), h. 3.

240 Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415140212-532-386501/indeks-pembangunan-manusia-2018-naik-tapi-masihjemplang>, diakses pada 22/09/2019 Pkl. 11.20

241 Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>diakses pada 22/09/2019 Pkl. 11.24.

242 Dalam beberapa ayat al-Qur'an disebut dengan istilah *muflibun* (QS 3: 104;7:8; 9:8; 23:102; 24:51) dan *aflab* (QS 23:1; 91:9), lihat P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012), h. 2-3.

kesuksesan hidup yang ingin dicapai adalah kesuksesan di dunia dan akhirat sebagai wujud keimanan seorang muslim.

Konsep *falab* mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi Islam, yaitu terealisasi dan terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *al-maqoshid as-syariah* (agama, harta, jiwa, akal dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapainya kehidupan yang baik dan terhormat (*bayatan toyyibah*) dunia dan akhirat.<sup>243</sup>

Istilah lain dari tercapainya *falab* adalah kebaikan (*hasanah/goodness*) atau kebahagiaan (*sa'addah/happiness*), baik pada saat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: “*dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliberalah kami darisiksaaneraka.*”<sup>244</sup>

Guna mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka setiap muslim harus bisa menciptakan manfaat atau *mashlahah*, yaitu segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk paling mulia.<sup>245</sup> *Mashlahah* dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal/intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*). Oleh karena itu, dalam islam tujuan pengaturan perekonomian tidak hanya mencapai kesejahteraan, tetapi kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

## **Kebahagiaan dan IndeksKebahagiaan**

Isu tentang kebahagiaan (*happiness*) dalam konteks kajian ekonomi telah lama dimulai sejak 1990an, walaupun secara resmi indek kebahagiaan (*World Happiness Index*) terbit pertama kali tahun 2012.<sup>246</sup> Charless Kenny, mengutip pendapat Bannock, Baxter

---

243 Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.1*,(Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h.31

244 QS. Al-Baqarah [2]: 201

245 P3EI, *Ekonomi Islam*, ..h. 5.

246 John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness*

dan Davis, secara sederhana mendefinisikan kebahagiaan sebagai “kesenangan atau karena mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu.”<sup>247</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan merupakan sebuah penilaian yang sangat individual atau subyektif, namun secara umum memiliki penyebab yang relative bisa ditelusuri kesamaannya.

Helliwell, Layard, & Sachs merumuskan sumber penyebab kebahagiaan, berdasarkan hasil penelitian selama puluhan tahun, yaitu sumber bawaan dan lingkungan yang keduanya menentukan kondisi utama kehidupan seseorang untuk mencapai kebahagiaan/kesengsaraan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan di antaranya adalah pendapatan, pekerjaan, komunitas, nilai kehidupan serta agama. Adapun faktor internal yang dominan berpengaruh adalah kesehatan mental, kesehatan fisik, pengalaman keluarga, pendidikan serta gender dan usia.<sup>248</sup>

Indikator pembangunan suatu negara yang diukur secara kuantitatif ekonomis seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan dan lainnya dirasakan belum mampu menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ekonomi pada umumnya merupakan ukuran obyektif yang didasarkan pada ukuran finansial/uang (*monetary-based indicators*). Selama ini, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan standar yang sama (obyektif) maupun yang tidak sama (subyektif). Standar yang obyektif bisa berupa pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan dan sejenisnya, sedangkan standar yang subyektif adalah standar yang tidak sama untuk masing-masing individu, salah satunya indeks kebahagiaan.

Yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini adalah segala sesuatu yang dirasakan dan dipersepsikan oleh setiap individu secara berbeda, oleh karenanya ukuran kebahagiaan menjadi

---

*Report.* (Columbia University Earth Institute, April 2, 2012).

247 Charles Kenny, “Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?”, (KYKLOS. Vol. 52 - 1999 - Fasc. 1. 3-26), h. 4.

248 John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report.*, h. 59.

subyektif. Indeks kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang berguna untuk melengkapi indikator yang obyektif (bukan menggantikan). Komponen utama dalam pengukuran indeks kebahagiaan adalah tingkat kepuasan hidup individu (*life satisfaction*).<sup>249</sup>

Di Indonesia, pengukuran indeks kebahagiaan mulai dilakukan sejak tahun 2013 dengan mengadopsi berbagai referensi yang berkembang di luar Negeri. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

## **Kesimpulan**

Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya mementingkan kesejahteraan saja, tetapi juga harus dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, paradigm pembangunan ekonomi tidak hanya diorientasikan selain mencapai kesejahteraan, harus juga dapat mencapai kebahagiaan. Saat ini ukuran pembangunan ekonomi sudah menggunakan Indeks Pembangunan dan diukur pula menggunakan Indeks kebahagiaan (*Happiness index*) yang lebih dekat dengan tujuan pencapaian pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu mencapai *falah*.

---

249 BPS, *Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XIX*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2019), hlm. 1.

## Referensi

- Elizabeth A. Stanton, *The Human Development Index: A History*, Global Development and Environment Institute, Tufts University, February 2007
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113> diakses pada 22/09/2019 Pkl. 11.24.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415140212-532-386501/indeks-pembangunan-manusia-2018-naik-tapi-masih-jomplang>, diakses pada 22/09/2019 Pkl. 11.20
- Jeroen C.J.M.van den Bergh, 2009, "The GDP paradox." *Journal of Economic Psychology* 30 (2)
- Marc Fleurbaey, 2009. "Beyond GDP: "The quest for a measure of social welfare." *Journal of Economic Literature* 47 (4)
- N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economic*, Singapore: Cengage Learning Asia Pte, Ltd., 2018.
- Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.I*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003)
- John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report*. (Columbia University Earth Institute, April 2, 2012).
- Charles Kenny, "Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth?", (KYKLOS. Vol. 52 - 1999 - Fasc. 1. 3-26)

John Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs, *World Happiness Report*

BPS, *Berita Resmi Statistik No. 16/02/Tb. XIX*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2019)

# Dinamika Ahli Status PTKIN Era Industri 4.0 dan Rumah Moderasi Beragama

Oleh: Habibie Yusuf, S.Pd.I, M.Pd

## Alih Status PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia baik yang dikelola oleh negara (baca: PTKIN) maupun yang dikelola pihak swasta (baca: PTKIS) pada realitasnya sedang dihadapkan pada persoalan mendasar. Persoalan tersebut –pada satu sisi— terkait dengan *out put*-nya yang disinyalir belum terakomodasi secara lebih aktif ke dalam berbagai tuntutan dan kebutuhan di tengah persaingan yang demikian hebat. Pada sisi lainnya tuntutan perubahan terus menggelinding seiring dengan dinamika yang berkembang. Problem tersebut bukan hanya terjadi pada PTKI di Indonesia, namun juga telah terjadi hampir di sebagian besar Perguruan Tinggi keagamaan Islam di belahan dunia.

Hasil kajian yang pernah dilakukan Bassam Tibi menginformasikan, hampir seluruh perguruan tinggi Islam yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika sangat menekankan kapasitas untuk menghafal agar mahasiswa bisa lulus dalam studi mereka; tidak pada kapasitas untuk berfikir kritis dan analitis. Dalam konteks ini, mahasiswa dipersiapkan bukan dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, akan tetapi lebih kepada stabilisasi dan gengsi. Konsekuensinya adalah, setelah mereka lulus dari studi, yang didapatkan oleh mahasiswa hanyalah selembarnya ijazah, tidak pada kualifikasi yang dapat dijadikan bahan sebagai bekal dalam menghadapi perubahan yang sedemikian dahsyatnya. Gelar akademis dianggap lebih penting dan memiliki nilai prestise di banding dengan bidang keahlian dan kualifikasinya.<sup>250</sup> Kesimpulan Bassam Tibi tersebut kiranya sangat

---

<sup>250</sup> Lihat Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, (Boulder: 1991), h. 110.

bersinggungan dengan kondisi Perguruan Tinggi Islam (PTKI) di Indonesia. Azyumardi Azra pernah juga memberikan laporan, bahwa mahasiswa di Indonesia belajar ke Perguruan Tinggi pertama-tama adalah untuk mengejar status dan selemba ijazah, bukan keahlian, keterampilan dan profesionalisme.<sup>251</sup> Jika yang dikejar (hanya) selemba ijazah, perlu juga diingat apa yang sering disampaikan Rocky Gerung: "Ijazah itu hanya sebagai tanda anda pernah sekolah, tanda anda pernah belajar adalah membaca".

Fenomena perubahan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) pada dekade mutakhir ini telah menunjukkan perkembangan luar biasa seiring dengan dinamika yang berkembang. Perubahan institusional tersebut tentunya sebagai salah satu ikhtiyar untuk menjadikan PTKI tetap *survive* di tengah terpaan problem perubahan yang terus bergerak. Perubahan tersebut misalnya yang dikelola oleh Negara: Dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN. Juga yang dikelola oleh swasta: Dari STI ke STAI, dari STAI ke IAI, dan dari IAI ke UI. Memang perubahan tersebut seakan tidak dapat dihindari dengan mempertimbangkan aspek perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Seiring dengan perubahan tersebut, sebenarnya tidak sedikit problem yang mengiringinya, antara lain: Apakah PTKI telah siap secara teknis dan akademis dalam melakukan akselerasi di tengah perubahan ini? Bagaimana strategi dalam menyongsong perubahan yang sedemikian hebat di tengah persaingan global? Bagaimana di satu sisi nilai-nilai keagamaan tetap menjadi ruh dalam pendidikan, sementara pada sisi lainnya PTKI harus dapat sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang terus berubah? Bagaimana tingkat jaminan mutu pendidikan agar dapat terus mengalami peningkatan? Bagaimana daya saing dengan Perguruan

---

251 Azyumardi Azra, "Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)", dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Terj. H. Afandi dan Hasan Asari, (Jakarta: Logos, 1994), h. xv.

Tinggi lainnya, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks global (dunia)?, dan masih seabrek persoalan yang muncul seiring perubahan-perubahan yang dihadapi oleh PTKI saat ini.

Pendidikan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama terdiri dari Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam, dan Universitas Islam. Dalam nomenklatur yang berlaku di Kementerian Agama disebut dengan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Sesuai dengan fenomena kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam terkini, sejak tahun 2014 khususnya, bahwa ada beberapa PTKIN yang berubah statusnya dari Sekolah Tinggi menjadi Institut dan dari Institut menjadi Universitas. Saat ini (04 November 2019) Jumlah PTKIN total ada 58 PTKIN yang terdiri dari 17 UIN (Universitas Islam Negeri), 34 IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan 7 STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Banyak alih status yang terjadi pada PTKIN di jaman Bapak Lukman Hakim Saifuddin (LHS)/Menteri Agama Periode 1 Kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau juga-lah di Kementerian Agama yang mengarus-utamakan kembali pending Moderasi Beragama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama. (2) Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. (3) Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. (4) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/

atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

Di dalam PMA 15 tahun 2014 pasal 3 Perubahan bentuk PTK dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional, dan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Adapun tujuannya adalah meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan, meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan, dan meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.<sup>252</sup>

### **Rumah Moderasi Beragama Dan Era Industri 4.0**

Berbicara revolusi industri 4.0 (teknologi internet) dan kaitannya dengan pendidikan tentu saja dunia pendidikan adalah hal yang utama dan sentral untuk mengikuti arus revolusi industri ini karena akan mencetak dan menghasilkan generasi-generasi berkualitas yang akan mengisi revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar, pola berpikir serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif berbagai bidang.

Dengan hal ini, dapat menekan angka pengangguran di Indonesia khususnya dalam persaingan pasar global, Revolusi industri generasi empat tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milineal. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi industri, juga diikuti dengan implikasi lain seperti kompetisi manusia vs mesin, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi.<sup>253</sup>

Untuk itu inovasi teknologi di bidang pendidikan untuk mendukung pembelajaran sangat dibutuhkan pada era ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya bisa bersaing di kancan global, maka diperlukan lembaga-lembaga pendidikan dan guru-guru untuk melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif. Tentunya ini akan berjalan apabila didukung dengan teknologi

---

252 Disebutkan pada pasal 2 PMA 15 tahun 2014

253 Castetter, William. B. (1996). *The Human Research for Educational Administration*. New Jersey : A. Simon & Schus t e r Company.

informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0.

Selain sebagai agama yang menduduki posisi mayoritas di tengah keberagaman agama-agama di Indonesia, Islam di negeri kepulauan ini, dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keluhuran adab yang adi luhung. Persenyawaan yang harmonis antara ajaran substansial agama Islam dengan kebudayaan nusantara, menjadikan agama ini menempati posisi tersendiri di hati masyarakat. Namun sayangnya, realitas ini berlaku di era pra reformasi ke belakang. Pasca runtuhnya era orde baru tahun 1998 silam sampai saat ini, wajah Islam di Indonesia cenderung ditampilkan dengan semakin garang dan geram.

Kenyataan ini, diperburuk dengan semakin canggihnya teknologi informasi, sehingga turut serta dalam membentuk opini di masyarakat, khususnya antar pemeluk agama Islam, dan umumnya antar agama. Sehingga, saat ini tidak sulit menemukan sesama umat islam saling berbenturan dan berhadap-hadapan karena perbedaan penerimaan informasi dari media online.

Kini, fenomena saling hujat dan laknat seakan menjadi menu keseharian umat Islam Indonesia, maupun antar umat Beragama, nyaris tiada hari tanpa caci maki. Hal ini tentu jika dibiarkan, akan berdampak pada lunturnya semangat moderasi yang selama ini menjadi keunggulan sifat yang dimiliki Islam di Nusantara. Maka, menjadi sangat relevan jika semangat moderasi (washatiah) kembali digaungkan di tengah generasi millennial yang sebagian besar hidupnya terkuras habis di dunia digital.

Revolusi Industri 4.0 bukanlah ancaman bagi agama, pun sebaliknya agama bukanlah ancaman terhadap revolusi Industri 4.0. Dalam kaitan ini perlu ditekankan pentingnya usaha mengharmoniskan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan agama (Imtaq). Iptek harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral-agama agar tidak bersifat destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan (dehumanisasi). Sedangkan ajaran dalam beragama harus didekatkan dengan konteks modernitas, sehingga dapat bersifat kompatibel dengan segala waktu dan tempat.

Hal ini merupakan keniscayaan yang mesti harus dihadapi oleh umat beragama karena revolusi industri 4.0 yang mesti harus dipahami bagi kita semua adalah munculnya inovasi disruptif (disruptive innovation) adalah inovasi yang memunculkan kondisi baru yang kadang tidak banyak yang bisa menduga, mengganggu atau merusak kondisi yang sudah ada.

Istilah disruption mulai ramai dibicarakan di Indonesia sejak Rhenald Kasali mempopulerkannya melalui buku yang berjudul *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Sebagai sebuah tahapan sejarah, disruption menurut Kasali ditandai dengan empat indikator, yaitu simpler (lebih mudah), cheaper (lebih murah), accesible (lebih terjangkau), dan faster (lebih cepat).<sup>254</sup>

Keempat indikator inilah yang paling dicari dan diminati oleh generasi saat ini. Jika terdapat sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah, murah, cepat dan bisa di jangkau, maka sesuatu tersebut pasti menjadi pilihan yang tak bisa dihindarkan. Salah satu penyokong utama era disruption ini adalah generasi milenial. Hal ini dikarenakan generasi inilah yang paling aktif dalam merespon gempuran teknologi informasi yang meningkat begitu pesat. Dan, pada faktanya, maraknya situs dakwah, baik berupa youtube, website bertajuk portal islam, akun media sosial dan lain sebagainya, menjadi pilihan alternative di saat masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Realitas ini seakan menjadikan akses internet sebagai jalan tol dalam memperdalam “pemahaman agama”. Pada posisi inilah era disruptif menancapkan taringnya dalam ajaran islam.

Jika di kontekstualisasikan dengan ajaran-ajaran Islam, maka saat ini menjadikan internet sebagai sumber pembelajaran utama dalam memperdalam ilmu agama menjadi hal yang tak bisa terelakkan. Dan pada faktanya, dewasa ini banyak pendakwah yang menjadikan internet sebagai media dakwahnya.

---

254 Rhenald Kasali, *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 17.

Di sisi lain, belakangan ini lembaga Pendidikan Islam harus mulai menaruh perhatian terhadap generasi millennial, dan generasi Z. Lembaga Pendidikan Islam yang masih mendefinisikan urusan manusianya dengan konsep human resource (HR) akan kewalahan menghadapi generasi millennial dan generasi Z. Sebaliknya, lembaga Pendidikan Islam yang memperhatikan ledakan (Bonus Demografi) generasi milenial dan generasi Z ini sebagai human capital, akan banyak memperoleh pengaruh dan berpotensi dijadikan sebagai aset dan penentu masa depan. Maka untuk mengadapi Industri 4.0 pada Bonus Demografi (ledakan usia produktif yang diwakili dengan generasi Milenial dan generasi Z) penulis menganalisis konsep Rumah Moderasi Beragama untuk seluruh PTKIN menjadi solusinya.

### **Rumus Ahli Status PTKIN**

Perubahan PTKIN dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN harus dipahami sebagai suatu langkah progressif perihal transformasi kelembagaan (yang berpengaruh kepada hal-hal akademis lainnya) menuju PTKIN yang lebih baik, sehingga tetap *survive* di tengah geliat Industri 4.0 pada Bonus Demografi (ledakan usia produktif yang diwakili dengan generasi Milenial dan generasi Z) yang semakin tak terbendung saat ini. PTKIN harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi yang demikian cepatnya, dengan tetap berlandaskan pada Moderasi Beragama atau bahkan menjadikan PTKIN menjadi Rumah Moderasi Beragama.

Selain itu, perubahan status kelembagaan PTKIN ini didasari adanya regulasi yang berkembang di Indonesia, baik regulasi yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Keputusan Menteri. Sudah tentu terbitnya regulasi-regulasi tersebut di antaranya sebagai akibat dari tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman (saat ini zaman/era industri 4.0 pada bonus demografi), khususnya perkembangan pendidikan tinggi di dunia.

Rumus yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah Teori Kurt Lewin. Lewin (1951), yang mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:

**a. *Unfreezing* (pencairan)**

Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas pimpinan PTKIN pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik.

**b. *Moving* (bergerak)**

Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini pimpinan PTKIN berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang dan pihak lain yang dapat membantu memecahkan masalah.

**c. *Refreezing* (pembekuan)**

Tahap ini bisa disebut dengan tahap pembakuan, organisasi atau seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Pada tahap ini pimpinan PTKIN sebagai agen perubahan berusaha mengatasi pihak-pihak atau orang-orang yang masih menghambat perubahan.

***Mendesign* PTKIN di Era Industri 4.0,**

Jika tujuan kuliah untuk mendapatkan dan mengumpulkan ilmu pengetahuan, mahasiswa pada era digital tidak perlu duduk di bangku kuliah. Dengan fasilitas internet, mahasiswa dapat mencari informasi dan ilmu pengetahuan di manapun. Pembelajaran harus *base on research* yang diorientasikan pada penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus dibekali lebih kuat logika keilmuan sebagai konsep dasar cara berfikir, baik logika

deduktif maupun induktif atau cara berfikir yang menekankan pada prosedur pemecahan masalah.<sup>255</sup>

Orientasi pendidikan yang fokus pada kecerdasan kongnitif tidak akan mampu memenuhi kebutuhan esensial pendidikan. Pendidikan sudah sepatutnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang terpatri dalam perilaku positif. Wujud akhir dari pendidikan adalah membentuk karakter didik yang humanis. Nilai-nilai humanis adalah penjaga keharmonisan diri ditengah masyarakat. Dengan basis penelitian yang kuat dan terintegrasi, PTKIN harus memulai inovasi pengembangan ilmu dengan karakter khusus yakni pengembangan keilmuan dalam bidang science, dan sosial-keagamaan.

Sudah saatnya PTKIN mendesain masa depan melalui perangkat fundamental seperti meredesain rencana strategis, menyusun sistem penjaminan mutu PTKIN sehingga semuanya menjadi terencana, terstandar dan dapat terukur *progress-nya*. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah setiap komponen harus melakukan pembacaan ulang terhadap tubuh dan muatan strategis masing-masing, bahkan jika diperlukan harus melakukan reformulasi paradigmatik dalam pengelolaan PTKIN.

PTKIN sebagai *home intellectual level* atas harus dikelola dengan penuh kesadaran tinggi dengan mengedepankan pembaharuan tekad dan sinergitas sivitas akademika untuk menata ulang orientasi PTKIN dengan cara berstrategi, bersikap, dan bertindak untuk kemajuan bersama. Mengelola PTKIN tidak semata tercapai dengan cara biasa akan tetapi membutuhkan lompatan kuantum dan sinergitas yang cukup signifikan. Lompatan secara rasional, kontekstual, berani dengan segala resiko, cermat serta cepat dalam memanfaatkan capaian-capaian pengembangan ilmu pengetahuan. Intinya, alih status adalah hijrah ilmiah yaitu suatu proses perubahan menuju PTKIN yang lebih baik. Semua *progress* ini membuat PTKIN lebih baik, terlebih dengan adanya era

---

255 <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis>  
diakses pada 02 September 2019

industri 4.0 pada bonus demografi ini, semua harus berlandaskan pada Moderasi Beragama. Bahkan dengan adanya Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama, maka seluruh PTKIN akan mendirikan dan memiliki **Rumah Moderasi Beragama**<sup>256</sup>.

## KESIMPULAN

Gempuran ideologi radikal yang menjadikan akses internet sebagai medianya, terkesan sangat revolusioner karena sebarannya sangat pesat, serta efek keterpengaruhannya pada generasi muda yang mempunyai semangat beragama. Pada saat ideologi yang sering tidak mengindahkan dialog dan konfirmasi ini menjadi *trend* baru, maka PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang selama ini menjadikan moderasi sebagai sikap keberagamaannya, dimana Moderasi Beragama menjadi pengarus utama Kemenag RI, harus segera melakukan kampanye dan propagandanya di era Industri 4.0 pada bonus demografi ini.

Maka, harus ada *mindsite* yang “*dipropagandakan*” secara massif, yakni Islam merupakan agama yang membawa rahmah bagi seluruh makhluk, mengedepankan toleransi, ramah, terbuka untuk dialog dan tidak mengenal kekerasan serta ujaran kebencian dalam spirit dakwahnya. Ini menjadi bagian dalam memproduksi narasi Moderasi Beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman-kebhenaikan, semangat kebangsaan di era Industri 4.0.<sup>257</sup>

Membenagun narasi Moderasi Beragama di tengah Industri 4.0 pada bonus demografi ini harus kita lakukan dengan cara massif, bagi penulis tindakan masif yang bisa dilakukan oleh sivitas akademika di bawah Kementerian Agama adalah melakukan Ahli Status PTKIN. Intinya, alih status adalah hijrah ilmiah yaitu suatu

---

256 <https://kemenag.go.id/berita/read/511944/tiap-kampus-ptkin-akan-dirikan-rumah-moderasi> diakses pada 04 November 2019

257 Winarto Eka Wahyudi, “Cermin Bengis Media Sosial”, [www.quireta.com/31-Januari-2018/](http://www.quireta.com/31-Januari-2018/) diakses pada 03 September 2019

proses perubahan menuju PTKIN yang lebih baik. Semua *progress* ini membuat PTKIN lebih baik, terlebih dengan adanya era industri 4.0 pada bonus demografi ini, semua harus berlandaskan pada Moderasi Beragama. Bahkan dengan adanya Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama, maka seluruh PTKIN akan mendirikan dan memiliki **Rumah Moderasi Beragama**<sup>258</sup>.

Proses ahli status STAIN ke IAIN, atau IAIN ke UIN ini tentu akan memperkuat eksistensi keberadaan perguruan-perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Perguruan Tinggi yang menjadi tempat produksi pengetahuan dan dapat melahirkan cendekiawan-cendekiawan hebat ini akan semakin dapat menarasikan Moderasi Beragama menjadi lebih besar lagi saat perguruan tinggi tersebut semakin besar (salah satu indikasi besar tersebut adalah perubahan ahli status, dari STAIN ke IAIN, atau dari IAIN ke UIN).

## HARAPAN

Buku RUMAH MODERASI BERAGAMA: PERSPEKTIF LINTAS KEILMUAN (Karya Tulis CPNS 2018 IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai Dukungan Terhadap Alih Status Menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo) terdiri dari 16 tulisan yang ditulis oleh 16 penulis muda, saat kumpulan tulisan ini terbit sebagai sebuah buku, kami berstatus CPNS di Satuan Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo yang baru saja melaksanakan Latsar (Pelatihan Dasar, dahulu disebut Prajab) *On Campus 1* di Balai Diklat Keagamaan Manado Gol. III, Gelombang III.

16 penulis ini adalah Abdur Rahman Adi Saputra, Aminudin, Andiani Rezkitia Nabu, Arfan Nusi, Basri, Dian Adi Perdana, Dikson T. Yasin, Djunawir Syafar, Eka Apriastian Pantu, Firman Sidik, Habibie Yusuf, M. Rifian Panigoro, Rifadli D. Kadir, Sitti Rahmawati Talango, Sri Aprianty Husain, Suheil.

---

<sup>258</sup> <https://kemenag.go.id/berita/read/511944/tiap-kampus-ptkin-akan-dirikan-rumah-moderasi> diakses pada 04 November 2019

Editor dalam buku ini adalah Dr. Ahmad Faisal, M.Ag. (Wakil Rektor 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo), Khaeroni. M.Si. (Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado), Habibie Yusuf, S.Pd.I, M.Pd. (Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo). Kolaborasi berbagai unsur editor mencerminkan proses terbitnya buku ini pun sudah sangat Moderasi Beragama, dan seluruh penulis selalu siap bekerjasama dengan siapapun untuk membangun Bangsa.

Buku ini pun diberi endorsement oleh: Dr. Mahrus, M.Ag (Kepala Seksi Penelitian dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kemenag RI), Dr. Ahmad Faisal, M.Ag (Wakil Rektor 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo), Dr. Kasim Yahiji, M.Ag (Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo), Dr. Lukman Arsyad, M.Pd (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo), Dr. H. Ayub Ishak, M.A (Dekan Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Dr. Mashadi, M.Si (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Dr. Muhibbuddin, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo).

Kata pengantar buku ini oleh Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum (Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi). Kata sambutan buku ini oleh DR. Lahaji Haedar, M.Ag (Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo).

Harapan yang sangat besar, buku ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, membawa keberkahan untuk semua yang terlibat dan berkontribusi pada karya buku ini. Serta buku ini selalu menjadi semangat bagi kita semua agar terus berkarya untuk Bangsa.

## REFERENSI

- Azra “Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)”, dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Terj. H. Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos, 1994.
- , “Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri,” dalam *Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- , *Jaringan Intelektual Ulama Nusantara*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Method*, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1993.
- Castetter, William. B. (1996). *The Human Research for Educational Administration*.
- DEPAG RI., 2000. *Buklet Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag. RI, 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI. Tentang Pendidikan*, Jakarta: Direkt. Jend. Pend. Islam Depag. RI.
- Hidayat, Komaruddin dan Hendro Prasetyo (ed.), 2000. “Menilik Dinamika IAIN”, dalam *Problem dan Prospek LAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Ditpertaiss Depag. RI.
- Hilmy, Masdar “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (Juni 2013): 25.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Made Pidarta, 2008. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- PMA Pasal 2 15 tahun 2014
- Tebba, Sudirman, 1993. “Orientasi Mahasiswa dan Kajian Islam IAIN,” dalam *Islam Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tibi, Bassam, 1991. *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, Boulder.
- Wahid, Abdurrahman.. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Yusuf, Habibie. 2019 “*Pokoknya Administrasi Pendidikan*” Tulungagung; CV. Cahaya Abadi.

## TENTANG PENULIS

**Abdur Rahman Adi Saputera**, Dosen Hukum Islam, Lahir di Gorontalo 22 Juli 1989. S1 IAIN Gorontalo, S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alumni Pondok Modern Gontor.

**Aminudin**, Putra kelahiran Brebes 15 Mei 1988, menyelesaikan studi S-1 Sarjana pada jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, kemudian melanjutkan Studi S-2 Magister mengambil program studi Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2014. Saat ini ia aktif sebagai Dosen tetap di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

**Andiani Rezkita Nabu**, was born on the 16th of February 1994 in Kotamobagu, North Sulawesi. She Graduated from English department, Universitas Negeri Gorontalo on 2015. Then she continued her Master degree in Linguistic department, Universitas Gadjah Mada on 2016 till 2018. As one of LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) alumnae, she had presented her papers in some national seminars and international seminars in Indonesia and other country. She interested in some topics such as multilingualism, sociolinguistics, language and culture, language and power, and others.

**Arfan Nusi**, lahir di Limboto 01 Mei 1986. Dosen Filsafat Islam di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Suami Indriani Damiti ini lulus S1 Aqidah dan Filsafat di IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2010. Tahun 2013 menyelesaikan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Filsafat Islam.

**Basri**, lahir di Kab. Maros, Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Desember 1989, S1 di UIN Alauddin Makassar, jurusan Tafsir Hadist. S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadist.

**Dian Adi Perdana**, Putra kelahiran Jakarta, 10 Juli 1993. Telah menyelesaikan studi S-1 Sarjana pada Program Studi Manajemen Dakwah dengan konsentrasi Manajemen Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang lulus di tahun 2015, kemudian melanjutkan studi S-2 Magister pada program studi Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran di Program Pascasarjana Universitas Mercubuana Jakarta lulus tahun 2018. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Manajemen di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

**Dikson Yasin**, Limboto 25 April 1985. S1 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Prodi **Ahwal** al-Syakhshiyah. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Hukum Keluarga. Saat ini sedang menyelesaikan program (S3) di UIN Walisongo Semarang, konsentrasi hukum Islam.

**Djunawir Syafar** adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sultan Amai Gorontalo. Minat penelitiannya meliputi tema-tema seperti pendidikan

Islam, pluralitas agama dalam pendidikan, dan Pancasila. Ia menyelesaikan studi magister (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada program studi Pendidikan Islam (PI).

**Eka Apriastian Pantu** lahir di Gorontalo pada 15 April 1994. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang pada program studi Psikologi dengan konsentrasi Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Psikologi di IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Firman Sidik**, lahir di Kotamobagu 19 November 1991, merupakan Alumni dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo (S-1), pada Program Studi Kependidikan Islam (KI) pada tahun 2012 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta (S-2), pada Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam (PPI) pada tahun 2015. Saat ini aktif bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

**Habibie Yusuf**, Jakarta 24 Juni 1987. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Pendidikan Agama Islam. S2 Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Umum dan Nilai. Saat ini (2019) sedang penggarapan Disertasi pada Program Doktor (S3) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Pendidikan Islam. Di tahun yang sama dengan buku ini (2019) menerbitkan buku sebagai penulis tunggal, dengan judul “*Pokoknya Administrasi Pendidikan*” ISBN 978-602-8569-67-5.

**Muhammad Rifian Panigoro** Dosen tetap prodi Ilmu hadits IAIN Sultan Amai Gorontalo. lahir di Gorontalo 14 September 1991. Alumni Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta (IPTIQ) jurusan Tafsir Hadits tahun 2009 (S1). Melanjutkan studi S-2 di Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta (IIQ) prodi studi Islam konsentrasi Ulumul Qur'an Ulumul Hadits 2015.

**Rifadli Kadir**, Gorontalo 6 Februari 1992. S1 Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. S2 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Saat menjadi dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Sultan Amai Gorontalo.

**Sitti Rahmawati Talango**, Lahir di Gorontalo 11 Mei 1991, S1 pada jurusan pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Gorontalo, studi S2 pada prodi PAUD Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, dan lulus pada tahun 2015 dengan predikat Cumlaude.

**Sri Apriyanti Husain**, Wanita kelahiran Gorontalo, 19 April 1992. Alumni S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 dan Melanjutkan Program Profesi dan Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Akuntansi di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

**Suheil**, Palu 22 September 1989, S1 Ibnu Chaldun Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. S2 IAIN Palu, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini aktif bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

### **Bening Pustaka**

adalah penerbitan independen yang bertumbuh bersama penulis.

Kami menerbitkan naskah-naskah yang disukai pembaca, menjembatani penulis dengan mengantarkan naskah sebaik-baiknya agar dapat dibaca dengan bahagia di meja setiap penikmat buku.

kami membantu penulis dalam jasa: penerbitan, pengurusan ISBN, editing, lay out, desain kover, mempromosikan buku, peluncuran buku, pelatihan penulisan. Sesekali kami selipkan cendera mata untuk setiap keluarga Bening Pustaka.

Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, menjadi bagian dari keluarga kami dalam semangat menumbuhkembangkan literasi, sangat dipersilahkan untuk menghubungi kami di WA.

081357062063.

email. [beningpustaka@gmail.com](mailto:beningpustaka@gmail.com).

Ig. @beningpustaka. Fp. Bening Pustaka